

**PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL  
DI YAYASAN KOPPATARA KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF  
*MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* JASSER AUDA**

**TESIS**

Oleh:  
Mafruhatul Umamah  
NIM. 210201210011



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2023**

**PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL  
DI YAYASAN KOPPATARA KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF  
*MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* JASSER AUDA**

TESIS

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
dalam menyelesaikan Program Magister  
Al Ahwal Al Syakhshiyah

OLEH

MAFRUHATUL UMAMAH  
210201210011

**Pembimbing:**

1. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag  
NIP. 196009101989032001
2. Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I  
NIP. 198904082019031017

**PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI YAYASAN KOPPATARA KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF *MAQĀSĪD AL-SHARĪAH* JASSER AUDA”, ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 15 Mei 2023.

Dewan Penguji,


Dr. Ahmad Wahidi, M.HI  
NIP. 197706052006041002


Dr. Sudirman, M.A  
NIP. 197708222005011003


Prof. Dr. Hj. Mufidah, Ch., M.Ag  
NIP. 196009101989032001


Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I  
NIP. 198904082019031017

Tanda Tangan

  
.....  
(Ketua/Penguji)

  
.....  
(Penguji Utama)

  
.....  
(Pembimbing I/Penguji)

  
.....  
(Pembimbing II/Sekretaris)

Mengesahkan,  
Direktur Pascasarjana

  
Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., Ak.  
NIP. 196903032000031002

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mafruhatul Umamah  
NIM : 210201210011  
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah  
Judul Tesis : Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Di Yayasan KOPPATARA Kabupaten Malang Perspektif *Maqāsid Al-Sharī'ah* Jasser Auda

Menyatakan bahwa Tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 5 April 2023

Hormat Saya



Mafruhatul Umamah

NIM. 210201210011

## MOTTO

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ  
أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ

(رواه الطبرني والبيهقي)

“Dari Aisyah رضي الله عنها, bersabda Rasulullah SAW: “Allah ‘azza wa jalla menyukai jika salah seorang di antara kalian melakukan suatu amal secara itqan.”

(Imam At-Tabrânî, dalam *al-Mu'jam al-Awsat*, No. 897, dan Imam Baihaqi dalam *Sya'bu al-Îmân*, No. 5312)

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini peneliti persembahkan kepada kedua orang tua, terkhusus (alm) ayah yang telah wafat ditengah proses pendidikan peneliti dan ibu dengan ketulusan hatinya senantiasa mendoakan, mensupport dan meridhoi peneliti dalam menempuh pendidikan ini yang tak pernah putus dan tak ternilai. Keluarga, dosen, guru dan teman-teman yang senantiasa memberikan dukungan materi, do'a dan kemudahan sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Peneliti ucapkan banyak terimakasih dan semoga kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Yang Maha Kuasa, dan untuk Almamater tercinta.

## KATA PENGANTAR

Ucapan syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah menganugerahkan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Hanya dengan karunia dan pertolongan-Nya, karya sederhana ini dapat terwujud. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan kita jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, Para Wakil Rektor.
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak. dan Wakil Direktur, Drs. H. Basri, MA., Ph.D, atas semua layanan dan fasilitas yang baik, yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah, Dr. H. Fadil SJ., M.Ag dan Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum., atas motivasi dan kemudahan layanan selama studi.
4. Dosen Pembimbing I, Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag., atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan Tesis sehingga dapat terselesaikan.
5. Dosen Pembimbing II, Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I, atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan Tesis.
6. Segenap dosen Pascasarjana yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, wawasan dan inspirasi bagi penulis untuk meningkatkan kualitas akademik.
7. Semua staf dan tenaga kependidikan Pascasarjana yang telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan layanan akademik dan administratif selama penulis menyelesaikan studi.
8. Yayasan Komunitas Perlindungan Perempuan dan Anak Nusantara (KOPPATARA) Kabupaten Malang yang telah mengizinkan untuk

melakukan penelitian dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi dalam penelitian.

9. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Syamsul Arifin, S.Ag (alm) dan ibunda Marfuatun, serta saudara saya Saidatul Karimah yang tidak henti-hentinya memberikan do'a, semangat, motivasi, dukungan materii dan moral terlebih do'a serta restu kepada penulis.
10. Keluarga besar peneliti yang selama ini memberikan do'a, semangat, dan motivasi kepada penulis.
11. Teman-teman seperjuangan, yang telah banyak memberikan pengetahuan dan pengalaman, baik dalam bidang akademik maupun non akademik

Semoga amal shalih yang telah mereka semua lakukan diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT., Aamiin.

Malang, 5 April 2023  
Penulis,



Mafruhatul Umamah  
NIM. 210201210011



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Ketentuan Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buka dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ز	=	Z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	S	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	Sy	ل	=	l
ث	=	ṡ	ص	=	ṣ	م	=	m
ج	=	j	ض	=	ḍ	ن	=	n
ح	=	ḥ	ط	=	ṭ	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	ẓ	ه	=	h
د	=	d	ع	=	‘ (koma menghadap ke atas)	ي	=	y
ذ	=	ẓ	غ	=	G			
ر	=	r	ف	=	F			

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
اَ	a	آ	Ā	أ	ba'
اِ	i	إِ	Ī	آي	Ay
اُ	u	أُو	Ū	أُو	Aw

Vokal (a) panjang ā Misalnya قال menjadi q ā la

Vokal (i) panjang ī Misalnya قيل menjadi q ī la

Vokal (u) panjang ū Misalnya دون menjadi d ū na

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka ditulis dengan “ī”. Adapun suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

Bunyi hidup (harakat) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir disebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk literasi lain, seperti:

*Khawāriq al-‘ādah*, **bukan** *Khawāriqu al-‘ādati*, **bukan** *Khawāriqul-‘adat*;

*Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Īslām*, **bukan** *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu*;

**Bukan** *Innad dīna ‘indalAllāhil-Īslāmu* dan seterusnya

### D. Ta' Marbūṭah (ة)

*Ta' Marbūṭah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila *Ta' marbūṭah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri

dari susunan *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi raḥmatillāh*. Contoh lain:

*Sunnah sayyi'ah, nazrah 'āmmah, al-kutub al-muqaddasah, al-ḥādīs al-mawḍū'ah, al-maktabah al-miṣrīyah*, dan seterusnya  
*Silsilat al-Aḥādīs al-Ṣāḥīḥah, Tuḥfat al-Ṭullāb, I'ānat al-Ṭālibin, Nihāyat al-uṣūl*, dan seterusnya.

#### E. Kata Sandang dan *Lafaz al-Jalālah*

kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafaz al-jalālah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang didasarkan (*iẓāfah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan ...
2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Māsyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla.*

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang telah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais”, dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu **tidak ditulis** dengan cara “Abd al-Raḥmān Waḥīd”, “Amīn Raīs”, dan “ṣalāt”.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
ABSTRAK .....	xvi
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian .....	9
F. Definisi Istilah.....	18
<b>BAB II: KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
A. Perlindungan Anak.....	20
B. Kekerasan Seksual Pada Anak .....	33
C. <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> Jasser Auda .....	41
D. Kerangka Berpikir.....	52
<b>BAB III: METODE PENELITIAN.....</b>	<b>55</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	55
B. Kehadiran Peneliti.....	56
C. Lokasi Penelitian.....	56
D. Sumber Data Penelitian.....	57

E. Prosedur Pengumpulan Data .....	58
F. Analisis Data .....	59
G. Keabsahan Data.....	61
<b>BAB IV: PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>63</b>
A. Gambaran Umum Yayasan Komunitas Perlindungan Perempuan dan Anak Nusantara (KOPPATARA) Kabupaten Malang.....	63
1. Latar Belakang Yayasan Koppatara .....	63
2. Informasi Mengenai Yayasan Koppatara .....	64
3. Visi dan Misi Yayasan Koppatara.....	65
4. Kelompok yang Menjadi Sasaran Kepedulian Yayasan Koppatara.	66
5. Struktur Organisasi Yayasan Koppatara .....	66
6. Data Kasus Dampungan Kekerasan di Yayasan Koppatara .....	67
B. Proses Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Yayasan Koppatara Kabupaten Malang.....	69
C. Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Yang Didampingi Oleh Yayasan Koppatara Kabupaten Malang .....	80
<b>BAB V: PEMBAHASAN .....</b>	<b>95</b>
A. Proses Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Yayasan Koppatara Kabupaten Malang.....	95
B. Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Yang Didampingi Oleh Yayasan Koppatara Perspektif <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> Jasser Auda .....	109
<b>BAB IV: PENUTUP .....</b>	<b>130</b>
A. Kesimpulan .....	130
B. Implikasi.....	131
C. Saran.....	132
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>134</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>141</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
1.1	Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian: Perlindungan Hak Anak	11
1.2	Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian: Kekerasan Seksual Anak	14
1.3	Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian: <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> Jasser Auda	17
2.1	<i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> : Pendekatan Sistem Jasser Auda	51
4.1	Informasi Yayasan Koppatara	65
4.2	Data Kasus Dampungan Kekerasan di Yayasan Koppatara	67
4.3	Data Kasus Anak Korban Kekerasan Seksual	67
4.4	Hasil Temuan Penelitian Proses Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Yayasan Koppatara Kabupaten Malang	80
4.5	Hasil Temuan Penelitian Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Yang Didampingi Oleh Yayasan Koppatara Kabupaten Malang	92
5.1	Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual yang Didampingi Oleh Yayasan Koppatara Kabupaten Malang Perspektif <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i> Jasser Auda	124

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
2.1 Kerangka Berpikir Penelitian	54
4.1 Struktur Organisasi Yayasan Koppatara	66
4.2 Hasil Temuan Penelitian Proses Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Yayasan Koppatara Kabupaten Malang	79
5.1 Proses Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Yayasan Koppatara	96

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. Surat Ijin Penelitian	141
2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	142
3. Pedoman Wawancara	143
4. Dokumentasi Wawancara Kepada Narasumber	144
5. Dokumentasi Gedung atau fisik Yayasan Koppatara	145
6. Dokumentasi Kebijakan Perlindungan Anak Koppatara	145
7. Daftar Riwayat Hidup	146



## ABSTRAK

Umamah, Mafruhatul. 2023. *Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual di Yayasan KOPPATARA Kabupaten Malang Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah Jasser Auda*. Tesis, Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, Pembimbing: (1) Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag. (II) Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I.

---

**Kata Kunci:** Perlindungan Anak, Pemenuhan Hak Anak, Kekerasan Seksual, *Maqāṣid al-Sharī'ah Jasser Auda*

Anak seringkali menjadi sasaran dan target dari kasus kekerasan seksual karena dianggap lemah dan tak berdaya. Oleh karena itu perlu diberikan perlindungan serta dipenuhi hak-haknya, karena banyak menerima kerugian. Hak anak secara umum juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Realitanya rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik, sejauhmana pemenuhan hak-hak anak telah dilakukan sebagai bentuk perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual agar anak dapat memperoleh jaminan kelangsungan hidup yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, karena hak-hak yang dimiliki oleh anak belum sepenuhnya terpenuhi. Kasus kekerasan seksual anak tercatat oleh Yayasan Koppatara sebanyak 25 kasus pada tahun 2021 dan 8 kasus yang didampingi pada tahun 2022.

Pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini yaitu, *pertama*; Bagaimana proses perlindungan anak korban kekerasan seksual oleh Yayasan Koppatara Kabupaten Malang? *Kedua*; Bagaimana pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual yang didampingi oleh Yayasan Koppatara Kabupaten Malang perspektif *maqāṣid al-sharī'ah Jasser Auda*? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data meliputi memeriksa, mengklarifikasi, memverifikasi, menganalisa dan menyimpulkan data; teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini, *pertama*; Proses perlindungan anak korban kekerasan seksual oleh Yayasan Koppatara melalui proses penerimaan pengaduan, pendampingan, penanganan kasus, dan diakhiri terminasi kasus. *Kedua*, pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual perspektif *maqāṣid al-sharī'ah Jasser Auda* yakni; (1) *Cognitif Nature*, al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan hak-hak anak korban kekerasan seksual, oleh karenanya Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan ijtihadi sebagai pedoman dalam melakukan pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual; (2) *Wholeness*, memahami secara keseluruhan pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual oleh Yayasan Koppatara; (3) *Openess*, keterbukaan dalam pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual dengan tujuan kemaslahatan bagi anak; (4) *Interrelated Hierarchy*, kerkaitan subsistem kecil yang terdiri dari *maqāṣid ammah, khassah* dan *juz'iyah* dalam proses perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual; (5) *Multidimensionality*, diinterpretasikan dengan pemenuhan hak-hak anak dilihat secara multidimensi sesuai kepentingan dan kemaslahatan bagi anak korban kekerasan seksual; dan (6) *Purposefullness*, mengedepankan kepastian hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan berdasarkan tujuan utama kebijakan Undang-Undang Perlindungan Anak demi kemaslahatan anak korban kekerasan seksual dengan efektif.

## ABSTRACT

Umamah, Mafruhatul. 2023. Protection of the Rights of Children Victims of Sexual Violence at the KOPPATARA Foundation, Malang Regency: *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Perspective, Jasser Auda. Thesis, Al Ahwal Al Syakhshiyah Postgraduate Study Program, State Islamic University of Malang, Supervisor: (I) Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag. (II) Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I.

---

**Keywords:** Child Protection, Fulfillment of Children's Rights, Sexual Violence, *Maqāṣid al-Sharī'ah* Jasser Auda

Children are often targeted and targeted in cases of sexual violence because they are considered weak and helpless. Therefore, it is necessary to be given protection and fulfilled rights, because many receive losses. Children's rights in general are also contained in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The reality of the low quality of child protection in Indonesia has drawn a lot of criticism, to the extent that the fulfillment of children's rights has been carried out as a form of protection for child victims of sexual violence so that children can get a guarantee of survival which is part of Human Rights because the rights owned by children have not been fully fulfilled. Child sexual violence cases were recorded by the Koppatara Foundation as many as 25 cases in 2021 and 8 cases accompanied in 2022.

The main questions to be answered through this research are, first; What is the process of protecting child victims of sexual violence by Yayasan Koppatara Kabupaten Malang? Second; How is the fulfillment of the rights of child victims of sexual violence accompanied by the Koppatara Foundation of Malang Regency from the perspective of *maqāṣid al-sharī'ah* Jasser Auda? This study used a type of empirical legal research. Data collection techniques include interviews and documentation. Data analysis techniques include examining, clarifying, verifying, analyzing, and concluding data; Source triangulation technique.

The results of this study, first; The process of protecting child victims of sexual violence by the Koppatara Foundation through the process of receiving complaints, mentoring, handling cases, and ending with case termination. Second, the fulfillment of the rights of child victims of sexual violence from the perspective of *maqāṣid al-sharī'ah* Jasser Auda, namely; (1) Cognitive Nature, the Qur'an does not explicitly mention the rights of child victims of sexual violence, therefore the Child Protection Law is *ijtihadi* as a guideline in fulfilling the rights of children victims of sexual violence; (2) Wholeness, understanding the overall fulfillment of the rights of child victims of sexual violence by the Koppatara Foundation; (3) Openness, openness in fulfilling the rights of children victims of sexual violence with the aim of benefit for children; (4) Interrelated Hierarchy, the linkage of small subsystems consisting of *maqāṣid ammah*, *khassah* and *juz'iyah* in the process of protection of child victims of sexual violence; (5) Multidimensionality, interpreted by the fulfillment of children's rights seen in a multidimensional manner according to the interests and benefits of child victims of sexual violence; and (6) Purposefulness, prioritizing legal certainty and upholding the values of justice based on the main objectives of the Child Protection Law policy for the benefit of child victims of sexual violence effectively.

## ملخص البحث

أمامة، مفروحة. ٢٠٢٣. حماية حقوق الأطفال ضحايا العنف الجنسي في مؤسسة كوباتارا، منظور مالانج ريجنسي لمقاصد الشريعة جاسر عودة. أطروحة ، برنامج دراسة الأحوال السياسية للدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في مالانج، المستشارون: (١) أستاذة الدكتور احلاجة مفيدة الخليل املاجيستر (٢) الدكتور محمد املاجيستر.

**الكلمات الرئيسية :** حماية الطفل ، الوفاء بحقوق الطفل ، العنف الجنسي ، مقاصد الشريعة جاسر عودة.

غالبًا ما يكون الأطفال هدفًا ومستهدفًا لحالات العنف الجنسي لأنهم يعتبرون ضعفاء وعاجزين. لذلك من الضروري توفير الحماية والوفاء بحقوقهم ، لأنهم يتعرضون لحسائر كثيرة. حقوق الطفل بشكل عام واردة أيضًا في القانون رقم ٣٥ لعام ٢٠١٤ بشأن التعديلات على القانون رقم ٢٣ لعام ٢٠٠٢ بشأن حماية الطفل. إن الواقع هو أن الجودة المتدنية لحماية الطفل في إندونيسيا قد أثارت الكثير من الانتقادات ، إلى أي مدى تم تنفيذ حقوق الأطفال كشكل من أشكال حماية الأطفال ضحايا العنف الجنسي حتى يتمكن الأطفال من الحصول على ضمانات للبقاء على قيد الحياة. هي جزء من حقوق الإنسان ، لأن هذه الحقوق تخص الأطفال ، ولم تتحقق بالكامل. سجلت مؤسسة كوباتارا ٢٥ حالة عنف جنسي على الأطفال في عام ٢٠٢١ و ٨ حالات تمت مساعدتها في عام ٢٠٢٢.

الأسئلة الرئيسية التي يجب الإجابة عليها من خلال هذا البحث هي أولاً ؛ كيف تتم عملية حماية الأطفال ضحايا العنف الجنسي من قبل مؤسسة كوباتارا، مالانج ريجنسي؟ ثانياً؛ كيف يتم إعمال حقوق الأطفال ضحايا العنف الجنسي بمساعدة مؤسسة كوباتارا ، مالانج ريجنسي ، من منظور مقاصد الشريعة جاسر عودة؟ يستخدم هذا البحث نوع البحث القانوني التجريبي. تقنيات جمع البيانات في شكل مقابلات وتوثيق. تشمل تقنيات تحليل البيانات فحص البيانات وتوضيحها والتحقق منها وتحليلها واستنتاجها ؛ تقنية تليث المصدر.

نتائج هذه الدراسة ، أولاً ؛ تتم عملية حماية الأطفال ضحايا العنف الجنسي من قبل مؤسسة كوباتارا من خلال عملية تلقي الشكاوى والمرافقة والتعامل مع القضايا وتنتهي بإنهاء القضية. ثانياً: تحقيق حقوق الأطفال ضحايا العنف الجنسي من منظور مقاصد الشريعة جاسر عودة: (١) الطبيعة المعرفية، القرآن لا يذكر صراحة حقوق الأطفال ضحايا العنف الجنسي، وبالتالي فإن قانون حماية الطفل هو الاجتهاد كدليل في إعمال حقوق الأطفال ضحايا العنف الجنسي؛ (٢) الكمال، الفهم الكامل لإعمال حقوق الأطفال ضحايا العنف الجنسي من قبل مؤسسة كوباتارا؛ (٣) الانفتاح والانفتاح في إعمال حقوق الأطفال ضحايا العنف الجنسي بهدف إفادة الطفل؛ (٤) التسلسل الهرمي المترابط ، الروابط بين النظم الفرعية الصغيرة المكونة من مقاصد عمّة والخصاصة والجزئية في عملية حماية الأطفال ضحايا العنف الجنسي ؛ (٥) تعدد الأبعاد ، الذي يُفسّر من خلال إعمال حقوق الطفل التي يُنظر إليها بأسلوب متعدد الأبعاد وفقاً لمصالح وفوائد الأطفال ضحايا العنف الجنسي؛ و (٦) العزم وإعطاء الأولوية لليقين القانوني ودعم قيم العدالة على أساس الهدف الرئيسي لسياسة قانون حماية الطفل من أجل المنفعة الفعالة للأطفال ضحايا العنف الجنسي.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak sering terdengar ataupun tersiar dalam berita elektronik maupun non-elektronik. Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.<sup>1</sup> Anak-anak seringkali menjadi sasaran dan target dari kasus kekerasan seksual karena dianggap lemah dan tak berdaya. Dari sisi usia, anak-anak memiliki keterbatasan untuk buka suara atau jujur terhadap apa yang telah dialaminya.

Disisi lain, banyak keluarga enggan melaporkan dan tidak tahu harus melapor kemana sehingga pasrah saja dengan kejadian yang dialami. Kendala lainnya adalah infrastruktur wilayah tempat korban kekerasan seksual yang belum bisa terjangkau.<sup>2</sup> Modus pelaku dalam mendekati korban sangatlah beragam seperti mendekati dan mengajak korban, membujuk, merayu dan memaksa korbannya. Modus yang paling canggih yakni pelaku menggunakan media sosial

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 1 ayat (5).

<sup>2</sup>Fika Nurul Ulya, "Kekerasan Terhadap Anak Capai 11.952 Kasus, Mayoritas Kekerasan Seksual", <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/28/14242531/kekerasan-terhadap-anak-capai-11952-kasus-mayoritas-kekerasan-seksual>, diakses 1 Januari 2023.

dengan berkenalan, mengajak bertemu dan melakukan aksinya kepada korban yaitu kekerasan seksual.<sup>3</sup>

Kekerasan seksual anak tidak hanya terjadi pada ranah publik saja, di ranah domestik pun seringkali terjadi. Pelaku kekerasan seksual seringkali orangtua atau keluarga korban sendiri. Dari hal ini kekerasan seksual terhadap anak dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga yakni anak sebagai korbannya, sebagaimana pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa yang dapat menjadi korban ialah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.<sup>4</sup> Anak sebagai korban kekerasan seksual perlu diberikan perlindungan serta dipenuhi hak-haknya, karena banyak menerima kerugian. Kerugian yang sering diterima korban berupa terganggunya fisik ataupun mental, bahkan dapat menurunkan harga diri anak tersebut.<sup>5</sup> Oleh karena itu, anak sebagai korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan agar merasa aman dan tidak terulang lagi trauma yang pernah dialaminya. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Ermayu Sari Bayu Ningsih dan Sri Hennyati, "Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang", *Jurnal Bidan "Midwife Journal"*, 4 (Juli, 2018), 57.

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat (3).

<sup>5</sup>Bambang Waluyo, *Viktimologi (Perlindungan Korban & Saksi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 18.

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 62.

Hak anak secara umum juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, meliputi: (1) Hak hidup; (2) Hak tumbuh-kembang; (3) Hak perlindungan; dan (4) Hak partisipasi. Selain itu dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menyatakan bahwa korban mendapatkan perawatan, perlindungan dan pemulihan sejak tindak pidana perkosaan diterimanya.<sup>7</sup> Perlindungan anak dijelaskan bahwa perlindungan anak berupa menjaga serta melindungi harkat anak dari terjadinya kekerasan dan diskriminasi sehingga anak tersebut mampu berpartisipasi dengan baik di dalam masyarakat disertai perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut.

Namun realitanya rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemenuhan hak-hak anak telah dilakukan sebagai bentuk perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual sehingga anak dapat memperoleh jaminan kelangsungan hidup yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Anak juga memiliki eksistensi dalam kehidupan dan kemanusiaan. Namun, hak-hak yang dimiliki oleh anak korban kekerasan seksual belum sepenuhnya terpenuhi.<sup>8</sup>

Dilansir dari [pusiknas.polri.go.id](http://pusiknas.polri.go.id), menyebutkan bahwa dalam laman [www.kompas.com](http://www.kompas.com), Bintang Puspayoga selaku Menteri Pemberdayaan

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 66 ayat (1).

<sup>8</sup>Anggar Kurniawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Surakarta (studi Kasus Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta)", *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 3 (2014), 115-123.

Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) menyatakan bahwa Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) mencatat 11.952 kasus kekerasan anak di 2021. Bentuk kekerasan seksual mendominasi dari jumlah total kasus kekerasan dengan persentase 58,6% atau sebanyak 7.004 kasus.<sup>9</sup> Kompas.com menyatakan berdasarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), sebanyak 797 anak dilaporkan sebagai korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022.<sup>10</sup> Menurut data dari Simponi PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur, kekerasan terhadap anak per-Agustus 2022 sebanyak 589 kasus. Dari data tersebut kekerasan seksual pada anak mendominasi sebanyak 358 kasus.<sup>11</sup>

Di samping DP3AK, sejumlah lembaga non-profit juga mencatat adanya kasus kekerasan seksual anak, seperti di Kabupaten Malang terdapat salah satu lembaga swadaya masyarakat yaitu Yayasan Komunitas Perlindungan Perempuan dan Anak Nusantara (Koppatara), yayasan ini bergerak dalam bidang pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak yang berada di Kabupaten Malang. Yayasan ini memberikan layanan advokasi kepada perempuan dan anak korban kekerasan yang termasuk dalam kelompok rentan. Zuhro Rosyidah sebagai Ketua Koppatara menyebutkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 36 kasus kekerasan

---

<sup>9</sup>Pusiknas Bareskrim Polri, “Kekerasan Seksual Mendominasi Kasus Kejahatan Pada Anak”, [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/kekerasan\\_seksual\\_mendominasi\\_kasus\\_kejahatan\\_pada\\_anak#:~:text=Sebanyak%2011.604%20orang%20menjadi%20korban,5%20persen%20dari%20data%20tersebut](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kekerasan_seksual_mendominasi_kasus_kejahatan_pada_anak#:~:text=Sebanyak%2011.604%20orang%20menjadi%20korban,5%20persen%20dari%20data%20tersebut), diakses 31 Desember 2022.

<sup>10</sup>Mutia Fauzia, “KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022>, diakses 1 Januari 2023.

<sup>11</sup>Tribatanews, “Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak dan Narkoba di Jatim Masih Tinggi”, <https://polri.go.id/berita-polri/1630>, diakses 1 Januari 2023.

yang didampinginya, 25 di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual anak. Pada tahun 2022 terdapat 15 kasus kekerasan dengan 8 di antaranya adalah kekerasan seksual anak.<sup>12</sup>

Dalam kasus yang didampingi, yayasan ini mendapat laporan yang berasal dari keluarga korban yang menghubungi *call center*, mendatangi kantor langsung dan bahkan rujukan lembaga-lembaga lain yang tidak mampu memberikan perlindungan secara maksimal yang kemudian melimpahkan perlingkungannya kepada Yayasan Koppatara. Berdasarkan kasus tersebut Yayasan Koppatara kemudian melakukan perlindungan melalui penyuluhan sosialisasi dan menyebarluaskan informasi tentang hak-hak anak serta perundang-undangan mengenai perlindungan anak korban kekerasan seksual di lingkungan masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk penanganan kekerasan seksual terhadap anak korban kekerasan seksual. Bentuk perlindungan dan pemenuhan hak dari yayasan ini yaitu memberikan pendampingan psikologis bagi klien yang mengalami kekerasan seksual karena dari segi mental atau psikis mengalami trauma serta menyelenggarakan rumah aman bagi anak korban kekerasan seksual.<sup>13</sup>

Perlindungan yang dilakukan oleh Yayasan Koppatara dalam pemenuhan hak-hak atas perlindungan anak korban kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 74 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan

---

<sup>12</sup>Zuhro Rosyidah, *wawancara* (Malang, 6 Maret 2023).

<sup>13</sup>Armand Hakim, "Analisis Kekerasan Terhadap Anak di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Lembaga Yayasan Koppatara)", *Skripsi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2022), 57.



Anak Indonesia yang independen.<sup>14</sup> Hal tersebut dilakukan untuk mendukung dan membantu pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah tempat Yayasan Koppatara beroperasi.

Sejalan dengan tujuan dan maksud dari perlindungan hak anak korban kekerasan seksual dalam kepastian hukum, maka sangat penting melakukan analisis dalam hukum Islam dengan menggunakan pendekatan sistem *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Konsep dasar yang sering digunakan dalam analisis dan pendekatan sistem, yaitu kognitif (*cognitive nature*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hirarki yang berkaitan satu sama lain (*interrelated hierarchy*), multi-dimensionalitas (*multidimensionality*), dan berakhir pada kebermaksudan/kebermaknaan (*purposefulness*).<sup>15</sup>

Dalam kajiannya, Jasser Auda memaparkan pendekatan yang berlandaskan pada prinsip, maksud, dan tujuan akhir. Terkait dengan proses perlindungan dalam pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual agar segala hal yang dilakukan memenuhi tujuannya dalam hak keadilan, kesetaraan, kesejahteraan dan kebahagiaan. Karena pada prinsipnya pengaktualan dari *Maqāṣid al-Sharī'ah* Jasser Auda menunjuk pada konsep *human development*. Realisasinya dapat diukur secara realitas menggunakan fitur-fitur pendekatan sistem Jasser Auda yang bertumpu pada fitur kebermaksudan. Eminensi dari pemikiran Jasser Auda di dalam pembahasannya tersebut yaitu ia menawarkan konsep *human development* sebagai tujuan utamanya. Hal ini yang membuatnya berbeda dari pemikiran lain.

---

<sup>14</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 74.

<sup>15</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem*, Terj. Amin Abdullah, (Bandung: Mizan, 2015), 12-15.

Menurut teori *Maqāṣid al-Sharī'ah*, modernisasi hukum bermula dari premis bahwa hukum merupakan suatu pranata yang berwujud untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, serta bahagia. Di sisi lain, ia menekankan bahwa hukum itu dibuat sebagai interes ummat guna tercapainya utilitas semua manusia. Faktor utilitas menjadi dasar penentuan dalam kajian *Maqāṣid al-Sharī'ah* menurut fitur kebermaksudan.<sup>16</sup> Artinya, suatu tujuan dapat tercapai apabila unsur kemaslahatannya telah terpenuhi, diantaranya keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Sejauh mana tingkat penyelesaian masalah terkait perlindungan hak-hak terhadap anak korban kekerasan seksual, tentunya untuk melihat apakah lebih efisien, lebih bermanfaat dan lebih efektif bagi anak sebagai korban yang hak-haknya perlu dilindungi dan dipenuhi sehingga hak-hak tersebut didapati oleh korban.

Gagasan upaya perlindungan dalam hal pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual yang didampingi oleh Yayasan Koppatara dapat ditinjau melalui pendekatan sistem Jasser Auda. Karena efektifitas suatu sistem diukur dari pencapaian tujuannya dalam fitur kebermaksudan sehingga mencapai titik kemaslahatan bagi anak sebagai korban.

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian pada tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perlindungan anak korban kekerasan seksual oleh Yayasan Koppatara Kabupaten Malang?

---

<sup>16</sup>Rohmad Adi Yulianto, "Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia Perspektif Maqasyid Al-Syariah", *Al-Mana>hij*, 2 (2019), 176.

2. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual yang didampingi oleh Yayasan Koppatara Kabupaten Malang perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* Jasser Auda?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tesis ini memiliki tujuan dari rumusan masalah, antara lain:

1. Untuk menganalisis proses perlindungan anak korban kekerasan seksual oleh Yayasan Koppatara Kabupaten Malang.
2. Untuk menganalisis pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual yang didampingi oleh Yayasan Koppatara Kabupaten Malang perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* Jasser Auda.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan terhadap penerapan *Maqāṣid al-Sharī'ah* Jasser Auda dalam konteks pembaharuan pemikiran, sehingga dapat diterapkan sesuai dengan konteks dan perkembangan zaman dengan materi perlindungan hak-hak anak korban kekerasan seksual.

#### **b. Manfaat Praktis**

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan dalam meningkatkan kualitas Yayasan Koppatara melakukan penyuluhan yang tepat dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak anak korban kekerasan seksual dan sebagai sarana pengingat kepada masyarakat

untuk senantiasa memenuhi hak-hak anak berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadis serta perundang-undangan yang berlaku, sehingga kekerasan seksual pada anak dapat dihindarkan.

#### **E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

Dalam hal ini, penelitian terdahulu dan orisinalitas penelitian akan penulis bagi menjadi tiga klarifikasi: 1) Penelitian yang membahas tentang perlindungan hak anak; 2) Penelitian yang membahas tentang kekerasan seksual anak; dan 3) Penelitian yang membahas tentang *Maqāṣid al-Sharī'ah* Jasser Auda.

*Pertama*, kajian yang membahas tentang perlindungan hak anak. “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Singaraja”, yang diteliti oleh Ini Made Darmakanti, dkk., (2022) dengan penelitian hukum empiris dan sifat penelitian deskriptif, menghasilkan bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual secara pre-emptif, preventif dan represif serta hambatan yang terjadi berasal dari penegak hukum maupun dinas terkait.<sup>17</sup> Karya Ilmiah Salsabila Pane dan Eko Nurisman, (2022) yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Wanita di Provinsi Kepulauan Riau” merupakan kajian yang dilakukan dengan metode hukum normatif, dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Hasil yang didapatkan Pemerintah Daerah Kepulauan Riau mencetus peraturan tertulis yaitu Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2006 yang berisi pemberantasan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terbagi atas

---

<sup>17</sup>Ini Made Darmakanti, dkk., “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Singaraja”, *e-Journal Komunikasi Yustisia*, 5 (Agustus, 2022).

prinsip non-diskriminatif, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan responsif gender.<sup>18</sup>

Terdapat pula artikel Widya Cindy Kirana Sari, (2022) dengan berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual”. Penelitian pustaka dengan pendekatan undang-undang, studi kasus, dan komparatif. Kajian ini menghasilkan bahwa perlindungan hukum bagi anak telah diatur mulai dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, hingga Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun implementasi dari semua aturan tersebut banyak menghadapi tantangan, khususnya ketidakterbukaan mengenai informasi kasus yang ada.<sup>19</sup>

Luh Made Khristianti Weda Tantri, (2021) dengan artikelnya yang berjudul “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia”. Melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual menghasilkan bahwa regulasi berkenaan kekerasan seksual sudah ada namun belum efektif memberikan perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual karena belum ada perundang-undangan yang mengaturnya.<sup>20</sup> Dan Ahmad Jamaludin, (2021). Dan artikel berjudul “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual”, dengan metode deskriptif analitis dan dikorelasikan melalui perundang-undangan serta metode yuridis normatif menghasilkan bahwa

---

<sup>18</sup>Salsabila Pane dan Eko Nurisman, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Wanita di Provinsi Kepulauan Riau”, *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 21 (2022).

<sup>19</sup>Widya Cindy Kirana Sari, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual”, *IPMHI Law Journal*, 2 (Januari-Juni, 2022).

<sup>20</sup>Luh Made Khristianti Weda Tantri, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia”, *Media Iuris*, 2 (Juni, 2021).

perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan di bawah umur belum terwujud sepenuhnya karena masih ada anak-anak yang belum mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.<sup>21</sup>

Untuk mempermudah mengetahui persamaan dan perbedaan serta orisinalitas penelitian dari penelitian-penelitian terdahulu terkait topik pertama ini, penulis mengklarifikasikannya dalam bentuk tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian: Perlindungan Hak Anak**

No.	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Ini Made Darmakanti, dkk., <i>Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Singaraja</i> , 2022.	Perlindungan hak anak korban kekerasan seksual dan metode penelitian	Lokasi penelitian	Belum ada yang membahas tentang perlindungan hak-hak anak korban kekerasan seksual oleh Yayasan Koppatara
2.	Salsabila Pane dan Eko Nurisman, <i>Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Wanita di Provinsi Kepulauan Riau</i> , 2022.	Perlindungan hak korban kekerasan seksual dan metode penelitian	Subjek dan lokasi penelitian	
3.	Widya Cindy Kirana Sari, <i>Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual</i> , 2022.	Perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual	Metode penelitian; pustaka dengan empiris	
4.	Luh Made Khristianti Weda Tantri, <i>Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia</i> , 2021.	Perlindungan hukum korban kekerasan seksual	Metode penelitian	
5.	Ahmad Jamaludin, <i>Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual</i> , 2021.	Perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual	Metode penelitian	

<sup>21</sup>Ahmad Jamaludin, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual", *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 2 (September, 2021).

*Kedua*, kajian yang membahas tentang kekerasan seksual anak, diantaranya terdapat artikel milik Tetti Solehati, dkk., (2022) yang berjudul “Intervensi Bagi Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak di Indonesia: *Scoping Review*”. Fokus penelitiannya untuk memetakan intervensi bagi orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual anak. Bersifat studi pustaka menggunakan *database* terkomputerisasi. Hasilnya menunjukkan 6 bentuk intervensi orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual anak salah satunya berupa edukasi kepada orangtua melalui kesehatan serta cara pencegahannya..<sup>22</sup>

Magdalena Sarah Novita Girsang dan Rahayu Subekti, (2022) berupa artikel dengan judul “Urgensi Pengesahan RUU PKS dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual”. Melalui pendekatan yuridis sosiologis menghasilkan bahwa RUU PKS urgent dalam menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia mengingat belum adanya peraturan khusus yang mengatur dan mengadili kekerasan seksual di Indonesia sehingga RUU PKS diharapkan segera disahkan.<sup>23</sup> Terdapat pula artikel Erika Vivian Nurchahyati dan Martius Legowo, (2022) yang berjudul “Peran Keluarga dalam Meminimalisir Tingkat Kekerasan Seksual pada Anak”. Melalui penelitian kualitatif dengan teori struktural fungsional menghasilkan bahwa keluarga mengupayakan segala cara agar anak korban kekerasan seksual tidak terjadi seperti mengedukasi anak tentang *sex education*, norma, nilai dan budaya yang ada di masyarakat serta

---

<sup>22</sup>Tetti Solehati, dkk., “Intervensi Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak di Indonesia: *scoping Review*”, *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6 (2022).

<sup>23</sup>Magdalena Sarah Novita Girsang dan Rahayu Subekti, “Urgensi Pengesahan RUU PKS dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual”, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1 (2022).

dampak dan ancaman anak korban kekerasan seksual sehingga anak dapat lebih mengenal lingkungannya.<sup>24</sup>

Karya ilmiah Widya Darmawan, Eva Nuriyah, dan Santoso T Raharjo, (2019) yang berupa Artikel berjudul “Advokasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Kajian Pustaka”, melalui metode studi literatur dan jenis penelitian deskriptifnya menghasilkan bahwa proses advokasi sosial yang dapat dilakukan dimulai dari tahap identifikasi masalah, merumuskan solusi, membangun kesadaran dan kemauan politik, melaksanakan kebijakan, dan evaluasi.<sup>25</sup> Dan “Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” karya Desi Sommaliagustina dan Dian Cita Sari, (2018). Melalui metode hukum normatif dan pendekatan kualitatif menghasilkan kekerasan terhadap anak dan membiarkan terjadinya kekerasan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, sehingga perlu dipikirkan secara komprehensif berdasarkan praktik berbasis bukti, dan tidak dipandang sebagai reaksi legal terhadap suatu pelanggaran hukum atau kejahatan semata.<sup>26</sup>

Untuk mempermudah mengetahui persamaan dan perbedaan serta orisinalitas penelitian dari penelitian-penelitian terdahulu terkait topik kedua ini, penulis mengklarifikasikannya dalam bentuk tabel dibawah ini:

---

<sup>24</sup>Erika Vivian Nurchahyati dan Martius Legowo, “Peran Keluarga dalam Meminimalisir Tingkat Kekerasan Seksual pada Anak”, *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utama Gerder dan Anak*, 4 (Juni, 2022).

<sup>25</sup>Widya Darmawan, Eva Nuriyah, dan Santoso T Raharjo, “Advokasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Kajian Pustaka”, *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1 (April, 2019).

<sup>26</sup>Desi Sommaliagustina dan Dian Cita Sari, “Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Psychopolytan (Jurnal Psikologi)*, 2 (Februari, 2018).



**Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian: Kekerasan Seksual Anak**

No.	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Tetti Solehati, dkk., <i>Intervensi Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak di Indonesia: scoping Review</i> , 2022	Kekerasan Seksual Anak	Subjek, metode penelitian dan teori	Belum ada yang membahas tentang perlindungan hak-hak anak korban kekerasan seksual menggunakan <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> Jasser Auda.
2.	Magdalena Sarah Novita Girsang dan Rahayu Subekti, <i>Urgensi Pengesahan RUU PKS dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual</i> , 2022.	Kekerasan Seksual Anak	Subjek dan metode penelitian	
3.	Erika Vivian Nurchahyati dan Martius Legowo, <i>Peran Keluarga dalam Meminimalisir Tingkat Kekerasan Seksual pada Anak</i> , 2022.	Kekerasan Seksual Anak	Subjek penelitian dan teori	
4.	Widya Darmawan, Eva Nuriyah, dan Santoso T Raharjo, <i>Advokasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Kajian Pustaka</i> , 2019.	Penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual	Jenis penelitian	
5.	Desi Sommaliagustina dan Dian Cita Sari, <i>Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia</i> , 2018.	Kekerasan seksual pada anak	Metode penelitian dan perspektif yang digunakan	

**Ketiga**, kajian yang membahas tentang *Maqāṣid al-Sharī'ah* Jasser Auda, antara lain artikel karya Muh. Sirojul Munir, Mohamad Nur Yasin, Aunul Hakim, (2022). Artikel dengan judul “Penetapan Wali Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Bagi Anak Perempuan Hasil Poligami Siri Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda”, diterbitkan oleh jurnal *Syntax Literate*, 2022. Metode penelitiannya hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa KUA Tongas melakukan inovasi dengan menggunakan metode *al-jam'u* (mengumpulkan) hukum-hukum yang ada dengan menunjukkan wali nikah dan teori *Maqāṣid al-*

*Sharī'ah* Jasser Auda dengan enam fitur pendekatan sistem menegaskan penunjukan wali nikah yang dilaksanakan oleh KUA Tongas.<sup>27</sup>

Ahmat Taufik Hidayat (2022), dengan tesisnya yang berjudul “Pelaksanaan *Hadhanah* Panti Asuhan Perspektif *Maqashid* *Syariah* Jasser Auda (Studi Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang)”. Jenis penelitian empiris menggunakan pendekatan kualitatif menghasilkan panti asuhan mengurus anak yatim piatu, fakir miskin dan anak terlantar dengan memenuhi kebutuhan dasarnya serta menurut *Maqāṣid al-Sharī'ah* Jasser Auda dengan keenam fiturnya pengasuhan tersebut tidak bertentangan bahkan menguatkan pelaksanaan sistem hukum dengan menjaga kemaslahatan anak asuh panti asuhan.<sup>28</sup>

Teori *maqāṣid al-sharī'ah* Jasser Auda turut diteliti oleh Muhamad Izazi Nurjaman, (2021) dengan membedah kedudukan maqasyid syariah dalam fatwa mui tentang jual beli emas secara tidak tunai yang merupakan penelitian pustaka dan menghasilkan bahwa teori *Maqāṣid al-Sharī'ah* Jasser Auda yang digunakan sebagai alat atau tolak ukur untuk menemukan menemukan *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam ketentuan hukum yang sudah atau akan diberlakukan telah ditemukan dalam salah satu fatwa MUI yaitu Fatwa Nomor 77 tahun 2010 mengenai jual beli emas secara *cashless* diperbolehkan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Muh. Sirojul Munir, Mohamad Nur Yasin, dan Aunul Hakim, “Penetapan Wali Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Bagi Anak Perempuan Hasil Poligami Siri Perspektif Maqashid *Syariah* Jasser Auda”, *Syntax Literate*, 3 (Maret, 2022).

<sup>28</sup>Ahmat Taufik Hidayat, “Pelaksanaan *Hadhanah* Panti Asuhan Perspektif *Maqashid* *Syariah* Jasser Auda (Studi Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang)”, *Tesis MA*, (Malang: UIN Malang, 2022).

<sup>29</sup>Muhamad Izazi Nurjaman, “Membedah Kedudukan Maqasyid *Syariah* dalam Fatwa MUI tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunak Menurut Teori Pendekatan Sistem Jasser Audah”, *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 1 (April, 2021).

Penelitian lainnya tentang “Makna *Ngruwat Manten* sebagai *Tolak Bala'* di Dusun Mendono Kelurahan Temu Bojonegoro dalam Upacara Pernikahan Perspektif *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda” oleh Faridatul Muaffiroh, (2021) merupakan penelitian empiris dengan pendekatan fenomenologi deskriptif kualitatif yang menghasilkan bahwa keberlangsungan masyarakat didasarkan pada bentuk-bentuk ritual doa, tradisi, adat istiadat yang diwarikan nenek moyang, sebagai warisan nenek moyang, mitos, interaksi diri, serta ideologi organisasi agama juga mempengaruhi makna *ngruwet manten* tersebut.<sup>30</sup> Serta artikel milik Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah, (2020) yang berjudul “Memaknai Kembali Konsep *Nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & *Maqashid Syariah* Jasser Auda” adalah penelitian pustaka dengan pendekatan historis. Hasilnya menunjukkan relevansi konsep *nusyuz* dalam fikih dan KHI terletak pada implikasi hukum yang tersirat dari pemahaman pada substansi tekstualitas dan pemaknaan kembali konsep *nusyuz* melalui pendekatan sistem *Maqāṣid al-Sharī'ah* Jasser Auda bahwa dalam rangka melindungi dan mengembangkan hak asasi perempuan adalah dengan menambahkan konsep *nusyuz* suami pada pasal 84 Kompilasi Hukum Islam.<sup>31</sup>

Untuk mempermudah mengetahui persamaan dan perbedaan serta orisinalitas penelitian dari penelitian-penelitian terdahulu terkait topik ketiga ini, penulis mengklarifikasikannya dalam bentuk tabel dibawah ini:

---

<sup>30</sup>Faridatul Muaffiroh, “Makna *Ngruwat Manten* sebagai *Tolak Bala'* di Dusun Mendono Kelurahan Temu Bojonegoro dalam Upacara Pernikahan Perspektif *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda”, *Sakina: Journal of Family Studies*, 1 (2021).

<sup>31</sup>Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah, “Memaknai Kembali Konsep *Nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & *Maqashid Syariah* Jasser Auda”, *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 1 (2020).

**Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian: *Maqāṣid al-Sharī'ah* Jasser Auda**

No.	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Muh. Sirojul Munir, dkk., <i>Penetapan Wali Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Bagi Anak Perempuan Hasil Poligami Siri Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda</i> , 2022.	Menggunakan teori pendekatan sistem Jasser Auda	Topik yang akan di analisis	Belum ada yang secara spesifik membahas tentang perlindungan hak-hak anak korban kekerasan seksual oleh Yayasan Koppatara perspektif <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> Jasser Auda
2.	Ahmat Taufik Hidayat, <i>Pelaksanaan Hadhanah Panti Asuhan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang)</i> , 2022.	Menggunakan teori <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> Jasser Auda dan metode penelitian	Topik yang akan di analisis	
3.	Muhamad Izazi Nurjaman, <i>Membedah Kedudukan Maqasyid Syariah dalam Fatwa MUI tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunak Menurut Teori Pendekatan Sistem Jasser Audah</i> , 2021.	Menggunakan teori <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> Jasser Auda	Topik yang akan di analisis	
4.	Faridatul Muaffiroh, <i>Makna Ngruwat Manten sebagai Tolak Bala' di Dusun Mendono Kelurahan Temu Bojonegoro dalam Upacara Pernikahan Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda</i> , 2021.	Menggunakan teori <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> Jasser Auda	Topik yang akan di analisis	
5.	Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah, <i>Memaknai Kembali Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender &amp; Maqashid Syariah Jasser Auda</i> , 2020.	Menggunakan teori <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> Jasser Auda	Topik yang akan di analisis	

Perbedaan yang sangat jelas dari beberapa penelitian yang ada bahwa dalam penelitian ini penulis lebih fokus pada proses perlindungan anak korban kekerasan seksual yang didampingi oleh Yayasan Koppatara yang bertujuan untuk

memberikan informasi yang lebih luas serta menganalisis pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual yang didampingi oleh Yayasan Koppatara Kabupaten Malang perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* Jasser Auda.

## **F. Definisi Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menilik konteks penelitian ini, maka perlu dijelaskan maksud dan batasan poin-poin penting dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Perlindungan hak anak meliputi segala kegiatan yang bertujuan untuk melindungi, menjamin dan memenuhi hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang serta terlindungi dari kekerasan dan perilaku diskriminatif.
2. Pemenuhan hak anak adalah upaya pemenuhan hak asasi anak melalui pelaksanaan tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum dan lainnya untuk memastikan bahwa anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak atas kesehatan dasar dan kesehatan, keberadaan, hak untuk pendidikan, penggunaan waktu, rekreasi dan kegiatan budaya.
3. Kekerasan seksual pada anak adalah tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan segala bentuk aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak atau oleh anak kepada anak lainnya yang terjadi sebelum anak mencapai batas usia dewasa.
4. Yayasan Koppatara merupakan gabungan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Lembaga Pusat

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LP3TP2A) Kabupaten Malang yang memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

5. *Maqāṣid al-Sharī'ah* Jasser Audah memberikan konsep dasar yang sering digunakan dalam analisis dan pendekatan sistem melibatkan *cognitive science*, yakni kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hirarki yang berkaitan satu sama lain, multi-dimensionalitas, diakhiri kebermaksudan. Menurutnya, perwujudan *maqāṣid* dilihat dari perspektif sistem yang berkaitan dengan efektifitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian *maqāṣid*-nya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Perlindungan Anak

##### 1. Pengertian Anak

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa anak adalah keturunan yang kedua.<sup>32</sup> Secara terminologi Islam, anak merupakan seorang yang lahir dari rahim ibu, baik berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan sebagai hasil dari perkawinan yang sah.<sup>33</sup>

Anak memiliki hak sejak masih dalam kandungan, hak anak sendiri ditentukan oleh undang-undang. Dalam hukum Internasional, pemerintah didunia membangun organisasi khusus anak pada tahun 1989 dengan mengadopsi konvensi PBB untuk hak-hak anak. Anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali yang ditentukan selain itu oleh hukum disuatu negara,<sup>34</sup> yang membedakan dengan konteks di Indonesia bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (1) memberikan pengertian bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 57.

<sup>33</sup>Moh, Faishol Khusni, "Fase Perkembangan Anak dan Pola Pembinaannya dalam Perspektif Islam", *Martabat*, 2 (Desember, 2018), 370.

<sup>34</sup>Unicef.org, "Konvensi Hak Anak: Versi Anak-Anak", *Konvensi Hak Anak: Versi anak anak | UNICEF Indonesia*, diakses 29 Desember 2022..

<sup>35</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

Sebagaimana telah termaktub pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 ayat (5) bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>36</sup> Dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa, “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”.<sup>37</sup>

## **2. Perlindungan Hukum bagi Anak**

### **a. Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam**

Perlindungan anak dalam Islam dikenal dengan *hadhanah*. Secara etimologis, *hadhanah* berarti mendidik dan membesarkan sejak pertama kali lahir di dunia ini. Baik dilakukan oleh ibu atau ayah atau orang lain yang menggantikan mereka, sehingga *hadhanah* merupakan langkah pertama dalam perwalian atau bimbingan terhadap anak.<sup>38</sup>

*Hadhanah* yang disepakati oleh para ulama fikih berdasarkan prinsip bahwa hukum pengasuhan dan pendidikan anak (laki-laki atau perempuan) adalah kewajiban bagi kedua orang tua. Karena jika masih kecil dan belum dewasa, jika tidak dirawat dan dididik dengan baik, akan

---

<sup>36</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 1 ayat (5).

<sup>37</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Pasal 1 ayat (2).

<sup>38</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2004), 101.



berakibat buruk anak dan masa depannya. Oleh karena itu, anak harus dipelihara, dirawat dan dididik dengan baik.<sup>39</sup>

Dasar hukum hak asuh anak terdapat dalam Surat at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu, sedang penjaganya malaikat-malaikat yang kasar lagi keras, mereka tiada mendurhakai Allah tentang apa-apa yang disuruh-Nya dan mereka membuat apa-apa diperintahkan kepadanya”.<sup>40</sup> (QS. at-Tahrim: 6)

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap orang beriman berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka dalam berbagai bentuk. Agar hal ini dapat terwujud, maka dengan berusaha mengajak seluruh anggota keluarganya untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya.<sup>41</sup>

Oleh karena itu, hak untuk mengasuh, melindungi dan mendidik anak hukumnya wajib, karena mengabaikan berarti menempatkan anak pada risiko kehancuran. *Hadhanah* adalah hak anak yang masih kecil, karena masih memerlukan pengawasan, pengasuhan, dan dikerjakan oleh

<sup>39</sup>Andi Samsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2008), 115.

<sup>40</sup>Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, Cet. ke-2, (Diponegoro: al-Hikmah, 2007), 560.

<sup>41</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2003), 177.

orang yang medidiknya, karena jika tidak diasuh maka anak tersebut akan terlantar, yang berarti dengan hilangnya hak-haknya.<sup>42</sup>

Di antara hak-hak yang telah ditetapkan oleh Islam bagi anak-anak adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

- 1) Hak anak untuk menikmati peran ibu dan ayah. Hati ayah dan ibu memiliki rasa cinta kepada anaknya, karena salah satu permata kehidupan dunia adalah kehadiran anak, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Kahfi ayat 46 yang artinya “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia”.
- 2) Hak anak untuk bernasab kepada orang tua. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 4-5 yang menjelaskan bahwa yang termasuk dalam hak anak adalah keturunan mereka terhadap bapaknya.
- 3) Hak untuk hidup atau kelangsungan hidup. Karena Islam melarang keras mencabut nyawa seseorang, yang merupakan penegasan dari firman Allah SWT dalam surat al-An’am ayat 140:

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

*“Sungguh rugi mereka yang membunuh anak-anaknya karena kebodohan tanpa pengetahuan, dan mengharamkan rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan semata-mata membuat-buat kebohongan terhadap Allah. Sungguh, mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk.”<sup>44</sup> (QS. al-An’am: 140)*

---

<sup>42</sup>Rahima, “Pandangan Islam tentang Pengasuhan Anak (*Hadhanah*), *Suplemen Edisi* 45. Diakses 29 Desember 2022. Lihat <http://www.rahima.or.id/>

<sup>43</sup>Khalid Abdurrahman al-‘Akk, *Cara Islam Mendidik Anak*, (Yogyakarta: Ad-Dawa’, 2006), 111.

<sup>44</sup>Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, 221.

4) Hak anak atas pengasuhan yang baik (sandang, pangan, dan papan).

Orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan menjaga anak dari segala marabahaya, karena fikih telah menyatakan bahwa kepentingan yang terbaik bagi anak harus diutamakan. Ada dua syarat bagi seorang bapak untuk dapat menghidupi anak-anaknya, yaitu ketika mereka *mumayyiz* dan belum memiliki harta. Sehingga orang tua tidak bisa memaksa anaknya untuk bekerja dan mencari nafkah.

5) Hak atas keadilan dan kesetaraan dalam berinteraksi. Islam memandang persamaan perlakuan terhadap anak, baik anak laki-laki maupun perempuan, sebagai salah satu hal terpenting dalam keluarga, sebagai dasar pengembangan metode pengasuhan anak. Islam melarang orang tua mendiskriminasikan anaknya di depan saudaranya atau di masyarakat karena Islam mengajarkan keadilan, tidak membedakan perlakuan orang tua kepada anaknya.

Perlindungan anak merupakan tugas dan tanggung jawab orangtua dalam lingkungan keluarga, akan tetapi demi kelangsungan tatanan sosial dan kepentingan anak itu sendiri, perlunya pihak lain yang melindunginya. Hal ini dilakukan apabila orangtua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam menjamin tumbuh kembangnya, maka hak dan kewajiban itu dapat beralih kepada pihak lain baik secara sukarela maupun karena hukum.

Sebagaimana dalam hukum Indonesia yang telah menyerap dari Hukum Islam yang sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia yaitu pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 20 yang menyatakan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>45</sup> Negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin pengasuhan alternatif yang sesuai melalui instansi pemerintah setempat yang berwenang atau melalui organisasi masyarakat yang di beri izin.

Apabila perlindungan anak yang ditujukan kepada anak yang orantuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial maka pengasuhan anak dapat dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.

Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak, baik dalam maupun di luar lembaga, seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Lembaga yang dipilih merupakan lembaga yang mampu memberikan pemenuhan kebutuhan dan perlindungan terhadap anak dan mampu memberikan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan demi perkembangan jiwa yang baik bagi para anak.

---

<sup>45</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 20.

## **b. Perlindungan Anak Menurut Hukum Positif**

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjelaskan mengenai perlindungan/pemeliharaan seorang anak yang berlaku di Indonesia. Mengenai kewajiban terhadap anak yang terdapat dalam pasal 45 yang menyatakan:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang disebut dalam pasal (1) berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban yang mana berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus.<sup>46</sup>

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Perlindungan anak adalah: segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>47</sup>

Perlindungan anak adalah pembinaan generasi muda, bagian integral dari pembangunan negara yang merupakan masyarakat adil, makmur dan aman sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan anak bukan hanya melindungi jiwa dan raga anak, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap semua hak dan kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan mental, fisik dan sosial yang memadai, sehingga diharapkan anak tumbuh

---

<sup>46</sup>Departemen Agama RI, *Himpunan Perundang-undangan Perkawinan*, Cet. ke-3, (Jakarta: Aneka Ilmu, 2001), 22.

<sup>47</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2).

menjadi orang dewasa yang mampu dan berkarya untuk mencapai dan mempertahankan tujuan pembangunan tersebut.<sup>48</sup>

Tujuan perlindungan anak termuat pada Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Menurut Konvensi Hak Anak yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1989, hak tersebut juga disahkan oleh negara Indonesia dalam Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990. Terdapat 10 hak anak yang harus dilindungi atau dipenuhi, yaitu:<sup>49</sup>

- 1) Hak mendapatkan identitas
- 2) Hak untuk mendapatkan pendidikan
- 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan
- 4) Hak untuk bermain
- 5) Hak untuk mendapatkan status kebangsaan
- 6) Hak untuk mendapatkan makanan
- 7) Hak untuk mendapatkan akses kesehatan
- 8) Hak untuk mendapatkan rekreasi
- 9) Hak untuk mendapatkan kesamaan
- 10) Hak untuk turut berperan dalam pembangunan

---

<sup>48</sup>Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), 62.

<sup>49</sup>Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, *10 Hak Anak*, diaskes pada 30 Desember 2022. Lihat: <https://kec-jetis.bantulkab.go.id/hal/publikasi-kapanewon-layak-anak-10-hak-anak>

Hak seorang anak diatur secara tegas dalam Pasal 4-18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, sebagai berikut:<sup>50</sup>

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan diskriminasi.
- 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- 4) Setiap anak memiliki hak untuk mengetahui siapa orang tua kandungnya serta berhak diasuh dan dibesarkan oleh mereka. Selain itu, seorang anak juga berhak untuk menjadi seorang anak angkat atau anak asuh apabila ternyata orang tua kandung tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak tersebut.
- 5) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial bagi fisik, mental, spiritual, maupun kehidupan sosialnya.
- 6) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak untuk perkembangan dan tingkat kecerdasannya tanpa adanya unsur paksaan dan sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuannya.

---

<sup>50</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 4-18

- 7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- 9) Bagi anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan atau perlakuan salah lainnya.
- 11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.
- 12) Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan kebebasan sesuai dengan hukum
- 13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan



membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

- 14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Selain itu, mereka juga berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Dari pemaparan di atas disebutkan bahwa perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan langsung atau tidak langsung yang merugikan anak secara fisik dan psikis.<sup>51</sup> Oleh karena itu, tulisan ini menitikberatkan pada pemenuhan hak anak terhadap segala bentuk kekerasan, dalam hal ini tindak kekerasan seksual.

Dalam Pasal 54 Undang-Undang yang sama juga menjelaskan:

**Pasal 54 Ayat (1):**

“Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.

**Pasal 54 Ayat (2):**

“Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.”

Upaya perlindungan anak sebagai korban secara tegas dan lugas diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Perlindungan Anak; (1) Mendapatkan edukasi berkaitan dengan pentingnya kesehatan reproduksi; (2) Mendapatkan pendidikan nilai agama serta kesusilaan; (3) Mendapatkan program

---

<sup>51</sup>Nanda Yunisa, *UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika), 24-25.

rehabilitasi sosial agar korban kejahatan seksual anak dapat kembali ke masyarakat tanpa stigma; (4) Mendapatkan pendampingan psikologis serta pengobatan sampai korban kembali pulih dan traumanya hilang dan dapat kembali beraktifitas seperti biasa; (5) Mendapatkan perlindungan bantuan hukum dari semua tingkatan pemeriksaan baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan.

Lebih spesifik, berdasarkan pada fokus penelitian yang membahas mengenai hak perlindungan anak korban kekerasan seksual, terdapat hak-hak yang perlu dipenuhi sebagai korban. Hal ini dikarenakan korban kekerasan seksual juga mempunyai hak untuk terpenuhinya segala aspek yang telah merugikan dirinya akibat kekerasan seksual yang diterima. Pada Pasal 67 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan mengenai hak korban atas perlindungan meliputi:<sup>52</sup>

- a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
- c. Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dari pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban;
- f. Perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.

Hal yang sedemikian pula disebutkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa:

Korban berhak mendapatkan:

---

<sup>52</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 69.

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Keluarga merupakan elemen penting dalam perlindungan anak, khususnya orang tua yang mengetahui secara pasti tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, orang tua mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak-anaknya. Negara dan pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendukung lembaga dan infrastruktur dalam melaksanakan perlindungan anak dan memastikan bahwa anak-anak menggunakan hak mereka untuk mengekspresikan diri dengan cara yang sesuai dengan usia dan kecerdasan mereka.

Keturutsertaan masyarakat pun tidak kalah penting dalam perlindungan anak. Pelaksanaan perlindungan anak dapat dilaksanakan melalui keterlibatan organisasi masyarakat, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 72 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan:

- a. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;

- b. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak;
- c. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran anak;
- d. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
- e. Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- f. Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
- g. Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban;
- h. Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Perlindungan anak merupakan salah satu bentuk keadilan sosial, sehingga pelaksanaan perlindungan anak selalu diupayakan dalam berbagai berbagai tahapan kehidupan, karena anak adalah pewaris bangsa.<sup>53</sup> Menjamin terselenggaranya perlindungan anak adalah perwujudan kesejahteraan anak, yaitu perlindungan dari segala bentuk tindak pidana dan eksploitasi, agar anak mempunyai kesempatan yang sebesar-besarnya untuk berkreasi dan berkarya.

## **B. Kekerasan Seksual Pada Anak**

### **1. Pengertian Kekerasan Seksual pada Anak**

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 15a menyebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan penderitaan dan/atau penelantaran secara fisik, psikis, seksual termasuk ancaman tindakan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 34.

<sup>54</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (15a).

Menurut *End Child Prostitution Institution Asia Torism* (ECPAT) Internasional, kekerasan seksual anak adalah hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan orang tua atau orang dewasa, seperti orang asing, saudara kandung atau orang tua, di mana anak digunakan sebagai objek untuk memuaskan pelaku. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau dalam bentuk paksaan, intimidasi, penyipuan, penipuan bahkan tekanan. Kekerasan seksual terhadap anak tidak harus terjadi secara langsung antara pelaku dan anak yang menjadi korban.<sup>55</sup>

Kekerasan seksual anak merupakan suatu perbuatan kekerasan seksual di mana orang dewasa mencari kepuasan dari seorang anak. Dalam tulisan Sawono, Baker & Duncan menggunakan definisi yang lebih luas dengan batasan umur sekitar usia 14 (empat belas) hingga 16 (enam belas) tahun. Menurutnya kekerasan seksual pada anak terjadi jika seorang anak dilibatkan dalam kegiatan yang bertujuan untuk membangkitkan gairah seksual pada pihak yang mengajaknya. Pihak yang mengajak tersebut sudah matang secara seksual.<sup>56</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1), kekerasan seksual anak merupakan tindak pidana yang terdiri atas: a) pelecehan seksual nonfisik; b) pelecehan seksual fisik; c) pemaksaan kontrasepsi; d) pemaksaan sterilisasi;

---

<sup>55</sup>Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya", *Sosio Informa*, 1 (2015), 15.

<sup>56</sup>Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007), 27.

e) pemaksaan perkawinan; f) penyiksaan seksual; g) eksploitasi seksual; h) perbudakan seksual; dan i) kekerasan seksual berbasis elektronik.<sup>57</sup>

Selain itu pada ayat (2) dijelaskan bahwa kekerasan seksual juga meliputi:<sup>58</sup>

- a) Perkosaan;
- b) Perbuatan cabul;
- c) Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d) Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e) Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f) Pemaksaan pelacuran;
- g) Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h) Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i) Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
- j) Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembahasan yang sama termuat pula pada Pasal 8 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa kekerasan seksual meliputi:<sup>59</sup>

- a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

---

<sup>57</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4 ayat (1).

<sup>58</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4 ayat (2).

<sup>59</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 8.

## 2. Bentuk Kekerasan Seksual pada Anak

Bentuk atau tipe kekerasan seksual yang terjadi pada anak, antara lain:<sup>60</sup>

- a. *Fondling*. Bentuk ini merupakan cumbuan atau belaian yang dilakukan pelaku kepada korban, balik berupa pelukan, ciumna, sentuhan di dada, bokong, paha.
- b. *Intercourse*/Penetrasi. Bentuk ini yaitu penetrasi pada vagina atau anus menggunakan alat kelamin, jari ataupun alat bantu seks yang dilakukan pelaku kepada korban atau dilakukan korban kepada pelaku atas permintaan korban.
- c. Stimulus pada alat kelamin, merupakan bentuk stimulasi pada alat kelamin baik penis atau vagina dengan menggunakan jari, alat kelamin atau alat bantu seksual tanpa melakukan penetrasi. Stimulasi dilakukan oleh pelaku kepada korban atau korban kepada pelaku atas permintaan pelaku.
- d. Kekerasan tanpa kontak fisik. Kekerasan bentuk ini seperti membuka pakaian dan mempertontonkan alat kelamin kepada anak-anak, mempertontonkan video porno pada anak, melakukan telepon atau panggilan video yang mengandung unsur seks kepada anak.

## 3. Dampak Kekerasan Seksual pada Anak

Dampak kekerasan seksual pada anak terbagi menjadi tiga yaitu dampak fisik, psikis dan sosial. Berikut ini sebab kedua dampak tersebut dapat dirasakan langsung oleh anak sebagai korban:

---

<sup>60</sup>Rini, "Dampak Psikologis Jangka Panjang Kekerasan Seksual Anak (Komparasi Faktor: Pelaku, Tipe, Cara, Keterbukaan dan Dukungan Sosial)", *Jurnal IKRA\_ITH Humaniora*, 4 (November, 2020), 159-160.

a. Dampak Fisik

Kekerasan yang sering terjadi pada anak mengakibatkan kerusakan fisik yang berkisar dari ringan hingga berat. Dampak secara fisik dapat mudah dilihat karena mudah terlihat oleh mata manusia tetapi mampu memverifikasi bahwa cedera fisik sebenarnya adalah akibat dari kekerasan seksual diperlukan analisis oleh ahli seperti dokter..<sup>61</sup>

Dampak fisik pada korban, seperti kehilangan nafsu makan, sakit kepala, ketidaknyamanan vagina atau kelamin, risiko penyakit menular seksual, cedera fisik akibat pemerkosaan dengan kekerasan atau kehamilan yang tidak diinginkan..<sup>62</sup>

b. Dampak Psikis

Dampak psikologis pada korban menyebabkan kerugian jangka pendek dan jangka panjang, termasuk penyakit mental di masa depan. Imbas psikis meliputi depresi, gangguan stress pasca trauma, kegelisahan, menurunnya rasa percaya diri, perubahan perilaku seksual, dan masalah perilaku menyakiti diri sendiri, kriminalitas ketika dewasa dan bunuh diri..<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup>Mark Yantzi, *Kekerasan Seksual dan Pemulihan: Pemulihan bagi Korban, Pelaku dan Masyarakat (Sexual Offending and Restoration)*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2009), 26.

<sup>62</sup>Noviana, "Kekerasan Seksual", 19.

<sup>63</sup>Sri Wahyuni, "Perilaku Pelecehan Seksual dan Pencegahan Secara Dini Terhadap Anak", *Raudhah*, IV (Juli-Desember, 2016), th.



### c. Dampak Sosial

Dampak sosial yang dialami oleh anak korban kekerasan seksual seperti tidak dapat melanjutkan sekolah/putus sekolah, enggan untuk terlibat dalam lingkungan, pengucilan dari keluarga dan tetangga korban.<sup>64</sup>

## 4. Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak

Berdasarkan haknya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 68 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahwa korban kekerasan tindak pidana seksual berhak mendapatkan hak penanganan, meliputi:<sup>65</sup>

- a. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan;
- b. Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan;
- c. Hak atas layanan hukum;
- d. Hak atas penguatan psikologis;
- e. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- f. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
- g. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Berdasarkan hak penanganan yang telah disebutkan di atas, upaya penanganan kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan menurut Pasal 69A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu:<sup>66</sup>

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan

---

<sup>64</sup>Tateki Yoga Tursilarini, "Dampak Kekerasan Seksual di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak", *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41 (April, 2017), 85.

<sup>65</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 68.

<sup>66</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 69A.

- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Hal demikian juga disebutkan pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahwa upaya penanganan dan pemulihan korban kekerasan seksual meliputi:

67

- a. Rehabilitas medis;
- b. Rehabilitas mental dan sosial;
- c. Pemberdayaan sosial; restitusi/atau kompensasi; dan
- d. Reintegrasi sosial.

Menurut Utami Zahirah, dkk. dalam artikelnya berdasarkan Prinsip Dasar dan Pedoman yang disetujui oleh Majelis Umum PBB tentang Hak atas Reparasi dan Kompensasi bagi Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Internasional dan Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional, empat metode penanganan kompensasi dan perlakuan terhadap kekerasan seksual meliputi:<sup>68</sup>

- a. Restitusi, yang memungkinkan korban untuk menegaskan kembali dan pulih dari keadaan yang ada sebelum terjadinya pelanggaran HAM.
- b. Kompensasi, yaitu kerugian yang diukur secara ekonomis yang disebabkan oleh pelanggaran huku, seperti kerugian fisik dan mental, kesakitan, penderitaan dan tekanan batin, kehilangan kesempatan termasuk biaya pendidikan, pengobatan dan rehabilitasi.

---

<sup>67</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 70.

<sup>68</sup>Utami Zahirah, dkk., “Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga”, *Prosing Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6 (April, 2019), 14.

- c. Rehabilitasi, penyediaan layanan hukum, psikologi, medis dan layanan atau perawatan lainnya, serta tindakan untuk memulihkan martabat dan reputasi korban.
- d. Jaminan kepuasan dan tidak terulangnya pelanggaran yang terjadi pada korban.

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban dapat menerima santunan pengobatan dan pemulihan dari tenaga medis, pekerja sosial, mitra relawan dan/atau tokoh spiritual.<sup>69</sup> Tenaga medis bertugas memeriksa korban sesuai dengan standar profesi, dan apabila korban membutuhkan pengobatan, tenaga medis berkewajiban memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban. Pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing spiritual harus memberikan layanan konseling kepada para korban untuk memberdayakan mereka sehingga rasa aman dan percaya diri terpatri dalam diri korban. Semua elemen tersebut dapat bekerja sama dalam perawatan dan rehabilitasi korban kekerasan seksual, khususnya yang terjadi pada anak.

Selain dari pengangan yang telah disebutkan sebelumnya. Agar tidak terjadi atau meminimalisir tindak kekerasan seksual maka perlu adanya peran dari keluarga. Partisipasi keluarga dalam pencegahan tindak kekerasan seksual sebagaimana termaktub pada Pasal 86 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dapat diwujudkan dengan:<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 39.

<sup>70</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 86.

- a. Menguatkan edukasi dalam keluarga, baik aspek moral, etika, agama, maupun budaya;
- b. Membangun komuniasi yang berkualitas antar anggota keluarga;
- c. Membangun ikatan emosional antar anggota keluarga;
- d. Menguatkan peran ayah, ibu, dan seluruh anggota keluarga sehingga terbangun karakter pelindung;
- e. Menjaga dan mencegah anggota keluarga dari pengaruh pornografi dan akses terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi; dan
- f. Menjaga anggota keluarga dari pengaruh negatif lingkungan dan pergaulan bebas.

Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang yang sama menyebutkan partisipasi masyarakat dalam pemulihan korban dapat diwujudkan dengan:

- a. Memberikan informasi adanya kejadian Tidak Pidana Kekerasan Seksual kepada aparat penegak hukum, lembaga terkait, dan lembaga nonpemerintah;
- b. Memantau penyelenggaraan pencegahan dan pemulihan korban;
- c. Memberikan dukungan untuk penyelenggaraan pemulihan korban;
- d. Memberikan pertolongan darurat kepada korban;
- e. Memantau pengajuan permohonan penetapan perlindungan; dan
- f. Berperan aktif dalam penyelenggaraan pemulihan korban.

Suksesnya penanganan korban kekerasan seksual tidak luput dari tugas dan peran seorang pendamping. Pendampingan korban dapat dilakukan oleh petugas LPSK, petugas UPTD PPA, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, psikiater, pendamping hukum (meliputi: advokat dan paralegal), petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat (LPLB), dan pendamping lainnya. Hal ini berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## C. *Maqāṣid al-Sharī'ah* Jasser Auda

### 1. Biografi Jasser Auda

Cairo Mesir merupakan tempat kelahiran Jasser Auda tepatnya di tahun 1966, lahir di tengah keluarga yang religius. Dia terbiasa dengan dengan ilmu-ilmu islam tradisional sejak kecil. Apalagi dia tinggal di negara

yang terkenal dalam sejarah peradaban Islam sebagai negara dengan suasana akademik dan ilmu agama yang kaya, sehingga tidak diragukan lagi banyak hal yang dihasilkan oleh para pemikir besar. Auda adalah keponakan dari Abdul Qadir Auda, seorang tokoh Ikhwanul Muslimin (IM) yang menulis kitab *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, yang di beberapa kalangan menjadi sumber rujukan hukum Jinayah.<sup>71</sup>

Untuk memperkaya pemikirannya, Auda tidak hanya menimba ilmu dari kota kelahirannya saja, tetapi ia meraih gelas B.A dari jurusan *Islamic Studies* pada Islamic American University USA pada tahun 2001 dan *Master of Fiqh* dari American Islamic University di Michigan untuk studi Maqashid Syariah tahun 2004. Auda menerima gelar Ph.D dalam riset analisis sistem dari University of Waterloo pada 2006. Kemudian ia menerima gelar Ph.D keduanya pada tahun 2008 dari University of Wales, Inggris dengan fokus kajiannya tentang filsafat hukum Islam.

Auda telah memegang beberapa posisi penting termasuk *Associate Professir* di Qatar Faculty of Islamic Studies (QFIS) dengan fokus pada studi Kebijakan Publik di Program Studi Islam. Auda merupakan anggota pendiri *Internasional Union of Islamic Scholars* yang berbasis di Dublin; Anggota Dewan Akademik *Internasional Institut of Islamic Thought*, London; Anggota *Internasional Institute of Advanced System Research (IIAS)*, Kanada; Anggota pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC), Inggris; Anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuwan Muslim Sosial (AMSS),

---

<sup>71</sup>Hamka Husein Hasibuan,  
[https://www.academia.edu/35853325/Pemikiran\\_Maqasid\\_Syariah\\_Jasser\\_Auda](https://www.academia.edu/35853325/Pemikiran_Maqasid_Syariah_Jasser_Auda), diakses 23 Mei 2022.

Inggris; Anggota *Forum Against Islamophobia and Racism* (FAIR), Inggris serta *Islam Consultant Online*.<sup>72</sup>

Hingga saat ini, Auda telah menulis sekitar 25 buku dalam bahasa Inggris dan Arab, dan sebagian telah di-*translate* ke dalam 25 bahasa lain, termasuk bahasa Indonesia. Selain itu, ratusan artikel di surat kabar, publikasi media, kontribusi buku, ceramah umum dan jurnal online tersebar di seluruh dunia, salah satu dari karya-karyanya yaitu *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, London: International Institute of Islamic Thought, 2007.<sup>73</sup>

## **2. *Maqāṣid al-Sharī'ah*: Pendekatan Sistem Jasser Auda**

*Maqāṣid al-Sharī'ah* yang dirumuskan Jasser Auda sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Istilah penggunaan *Maqāṣid al-Sharī'ah* pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Abu Mansar al-Maturidy, yang kemudian Imam Syafi'i. Sejarah mencatat bahwa konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah* sudah ada sejak akhir abad ke-3 melalui karya Imam Turmudzi yang berjudul *al-Salah wa Maqāṣiduhu*. Kemudian dilanjutkan Imam Abu Bakar al-Qaffal dengan karya *Mahasin al-Syariah*. Abu Ja'far Muhammad Ali juga turut andil memberikan kontribusinya sehingga mendapatkan julukan "Ulama *Maqāṣid*". Terdapat pula Abu Hasan al-Amiri melalui karyanya *al-I'lam bi Manakib al-Islam*. Rumusan Teori al-Juwainy dalam karyanya *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang menjadikan muridnya Muhammad bin Muhammad al-Ghazali muridnya memetakan *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang *kulliyah* dan

---

<sup>72</sup>Hasibuan, <https://www.academia>.

<sup>73</sup>Untuk melihat karya tulis dari Jasser Auda, bisa lihat [www.jasserauda.net](http://www.jasserauda.net).

*juz'iyah* menjadi 3 kategori: *Daruriyah*, *Hajiyah* dan *Tahsiniyah* yang kemudian dibagi menjadi 5 pokok yang terkenal dengan istilah *Kulliyah Khamsah* dan murid lainnya, yaitu Abu al-Qasim al-Qusyairy. Tokoh selanjutnya yang turut andil dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah Fakhru al-Din al-Razy, al-'Amidy, dan Izzuddin bin Abdu al-Salam. Izzuddin bin Abdu al-Salam mengelaborasi hakikat masalah dalam konsep *Dar'u al-Mafasid wa jalb al-Mashalih*.<sup>74</sup>

Pada abad ke-6 muncul ulama kenamaan yang lain, yaitu al-Qarafi dan al-Thafi. Kemudian terdapat Ibnu Taimiyah dan disusul muridnya Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah.<sup>75</sup> Pada pertengahan abad ke-7 H, muncullah cendekiawan Ishaq al-Syathibi melalui karyanya *al-Muwafaqat* yang menjadikan ia mendapatkan gelar bapak *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Kemudian pada abad ke-20, muncul pula seorang pakar *Maqāṣid al-Sharī'ah* dari Tunisia yang bernama Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur, dengan intelektualitasnya ia mendapatkan julukan sebagai bapak *Maqāṣid al-Sharī'ah* kontemporer setelah al-Syathibi.<sup>76</sup>

Cendekiawan-cendekiawan kontemporer lainnya diantara terdapat Rasyid Ridha, Yusuf al-Qardawi dan al-Alwani.<sup>77</sup> Kemudian muncul Jasser Auda yang mengembangkan *Maqāṣid al-Sharī'ah* dengan karya monumentalnya yang berjudul *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Law: A*

---

<sup>74</sup>Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)", *Jurnal Al-Himayah*, 2 (Maret, 2018), 101-102.

<sup>75</sup>Muhammad Syamsudin, "Fiqih Maqashid (4): Sejarah Perkembangan", *nu online*: <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/fiqih-maqashid-4-sejarah-perkembangan-vHhDG>, diakses 11 Januari 2023.

<sup>76</sup>Gumanti, "Maqasid Al-Syariah", 102.

<sup>77</sup>Syamsudin, "Fiqih Maqashid (4)".

*System Approach Jasser Auda*, pemikiran ini diilhami oleh banyak pemikir Islam seperti Ibn Qayyim dan al-Syatibi.

Menurut Jasser Auda, *maqāṣid al-sharī'ah* dapat dijadikan sebagai jembatan antara syariah Islam dengan berbagai isu-isu dan tantangan kekinian, bahkan menjadi kunci utama. Ia menjadi pintu dasar untuk melakukan ijtihad terhadap pembaharuan. Menurut Jasser Auda, agar syariah Islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman kontemporer, maka cakupan dan dimensi *maqāṣid* klasik harus diperluas. Yang semula terbatas pada kemaslahatan individu, harus diperluas dimensinya mencakup wilayah yang lebih umum; dari wilayah individu menjadi wilayah masyarakat atau umat dengan segala tingkatannya. Dari perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*) menjadi perlindungan keluarga (*hifz al-usrah*); dari perlindungan akal (*hifz al-aql*) menjadi pewujudan berpikir ilmiah atau pewujudan semangat mencari ilmu pengetahuan; dari perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) menjadi perlindungan kehormatan manusia (*hifz al-karāmmah al-insāniyah*) atau perlindungan hak-hak manusia (*hifz huqūq al-insān*); dari perlindungan agama (*hifz ad-dīn*) menjadi perlindungan kebebasan berkeyakinan (*hurriyah al-I'tiqād*); dari perlindungan harta kekayaan (*hifz al-māl*) menjadi pewujudan solidaritas sosial.<sup>78</sup>

Auda mengatakan bahwa *Maqāṣid* terjadi dikarenakan beberapa sebab, *pertama*, cakupan *Maqāṣid* diarahkan untuk semua hukum Islam

---

<sup>78</sup>Muhammad Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme", *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 1 (Juni, 2012), 51.



secara umum sehingga tidak menggambarkan tujuan untuk satu bidang tertentu dalam fikih. *Kedua*, *Maqāṣid* klasik sangat berfokus pada individu dan bukan pada keluarga, masyarakat dan manusia pada umumnya. *Ketiga*, *Maqāṣid* klasik tidak memasukkan nilai-nilai dasar yang paling umum seperti keadilan dan kebebasan. *Keempat*, *Maqāṣid* klasik berasal dari sumber fiqh yang literal dan dari sumber realitas yang asli.<sup>79</sup>

Di samping melakukan perluasan dimensi *maqāṣid*, teori *maqāṣid* klasik perlu direkonstruksi agar dapat keluar dari keterbatasannya. Di sini, Auda mengajukan konsep baru terhadap teori *maqāṣid*. Menurutnya, *maqāṣid al-sharī'ah* dapat dibagi kedalam tiga level, yaitu *maqāṣid* umum, *maqāṣid* khusus dan *maqāṣid* parsial. *Maqāṣid* umum adalah tujuan-tujuan syariah yang keberadaannya dapat ditemukan dalam setiap pembahasan syariah, seperti perlindungan agama (*hifz ad-dīn*), perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-aql*), perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*) dan perlindungan harta benda (*hifz al-māl*). *Maqāṣid* khusus berarti tujuan-tujuan yang wujudnya dapat ditemukan dalam bab-bab atau cabang-cabang tertentu tentang pembahasan syariah, seperti perlindungan terhadap kemaslahatan anak dalam hukum keluarga atau larangan untuk melakukan tindak kriminal dalam legislasi hukum terkait dengan *uqūbah*. Sementara *maqāṣid* parsial terkait dengan “alasan” (*al-illah*) atau tujuan (*al-gāyah*) dari teks hukum tertentu, seperti tujuan mengungkap kebenaran ketika sebuah teks mengharuskan untuk menghadirkan sejumlah saksi mata dalam masalah-

---

<sup>79</sup>Auda, *Membumikan Hukum Islam*, Terj. Amin Abdullah, 89-91.

masalah tertentu.<sup>80</sup> Ketiga kategori *maqāṣid al-sharī'ah* tersebut harus dilihat secara holistik, tidak terpisah-pisah dan bersifat hirarki. Kesatuan *maqāṣid* ini sepenuhnya harus dilihat dalam spektrum atau dimensi yang lebih luas. Inilah pintu masuk untuk melakukan pembaharuan dalam merespon isu-isu kontemporer.

Melalui pendekatan sistem, Auda mengkonstruksi epistemologi hukum Islam di era modern. Menurutnya, pembaharuan dalil dan pembuktian melalui penciptaan-Nya atas kesempurnaan ciptaan Tuhan harus didasarkan pada pendekatan sistematis bukan pada hukum-hukum kausalitas yang didasarkan pada argumentasi.<sup>81</sup> Paradigma yang disajikan Jasser Auda menyatakan bahwa sistem merupakan sesuatu yang terdiri dari beberapa rangkaian yang saling berhubungan secara utuh.<sup>82</sup> Maka, hal inilah yang menjadikan Auda menggunakan teori sistem sebagai pendekatan terhadap hukum Islam. Sistem yang “efektif” yang disajikan Auda harus menjaga orientasi tujuan, keterbukaan dan kerja sama antar subsistem, struktur hierarkis, dan keseimbangan yang berintegritas.<sup>83</sup>

Enam karakteristik pendekatan sistem Jasser Auda, yaitu kognitif (*cognitive nature*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openess*), hirarkis yang berhubungan satu sama lain (*interrelated hierarchy*), multidimensi (*multidimensionality*), dan berakhir pada *purposefulness*.

---

<sup>80</sup>Faisol, “Pendekata Sistem Jasser”, 52.

<sup>81</sup>Fathor Rahman dan Muhammad Saiful Anam, “Hak Asasi Manusia Mantan Narapidana Korupsi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda”, *Jurnal Volksgeist*, 2 (Desember, 2020), 67.

<sup>82</sup>Rahman “Hak Asasi Manusia”, 67.

<sup>83</sup>Gumanti, “*Maqasid Al-Syariah*”, 106.

Masing-masing fitur saling berkaitan dan berhubungan dengan yang lainnya, tidak ada fitur yang berdiri sendiri. Namun, benang merah dan *common link* nya ada pada *purposefulness*.<sup>84</sup>

*Pertama*, fitur kognitif (*Cognitive Nature*) menunjukkan adanya sistem pada hukum Islam yang memisahkan wahyu dengan ilmu (kognisi/rasio) atau fitur ini berusaha/proses untuk memperoleh pengetahuan. Dengan kata lain, fikih bergerak dari ranah ‘*Ilahiah*’ ke ranah ‘kognisi’ (pemahaman rasio). Dengan kata lain, fitur ini berusaha/proses untuk memperoleh pengetahuan. Perbedaan nyata antara syariah dan fiqh yakni bahwa tidak ada pendapat fiqh praktis yang dapat menerima atau diklaim sebagai pengetahuan *Ilahi*.<sup>85</sup> Hal ini menjadi elemen penting seiring dengan kritik Jasser Auda terhadap *maqāṣid* klasik yang lebih cenderung memandang teks fikih sebagai hasil interpretasi ilmiah daripada ketentuan nash secara langsung.<sup>86</sup>

*Kedua*, fitur kemenyeluruhan (*Wholeness*), yaitu ketika dalil-dalil wahyu digunakan untuk membenarkan hukum. Jasser Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian dari keseluruhan. Hubungan antara bagian memiliki fungsi tertentu dalam sistem. Keterikatan hubungan dibangun secara utuh dan dinamis.<sup>87</sup> Auda juga menyatakan bahwa prinsip dan cara berpikir dalam ushul fiqh harus sepenuhnya disempurnakan karena dapat berperan dalam zaman saat ini. Cara

---

<sup>84</sup>Muhammad Kholil, “Analisis Sistem Metodologi dan Filsafat Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran Jasser Auda”, *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, 1 (2018), 38.

<sup>85</sup>Auda, *Membumikan Hukum Islam*, Terj. Amin Abdullah, 12.

<sup>86</sup>Nurjaman, “Membedah Kedudukan Maqashid Syariah”, 25.

<sup>87</sup>Auda, *Membumikan Hukum Islam*, Terj. Amin Abdullah, 87.

berpikir ini memberikan pemahaman yang komprehensif sehingga dapat dijadikan sebagai prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam.

*Ketiga*, fitur keterbukaan (*Openness*), yaitu keterbukaan sudut pandang para fuqaha dalam menerapkan metode istinbath hukum. Hal ini ditandai dengan banyaknya metode yang digunakan dan tidak hanya menggunakan satu metode istinbath hukum saja. Sehingga sesuai dengan kedudukan fiqh yang merupakan sistem terbuka. Unsur keterbukaan ini dengan demikian memperluas jangkauan cara dan metode untuk memecahkan berbagai masalah yang ada saat ini. Dengan demikian, unsur keterbukaan ini menjadi solusi atas duplikasi produk hukum yang para ulama klasik hasilkan yang seringkali menimbulkan perdebatan mengenai metode yang digunakan. Dalam pengembangan hukum Islam tetap berlandaskan pada sumber hukum Islam yang utama yaitu al-Qur'an dan hadist dan menjunjung tinggi *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai filsafat hukum Islam.<sup>88</sup>

*Keempat*, fitur hierarki saling berkaitan (*Interrelated Hierarchy*). Fitur ini berkaitan memberikan perbaikan pada ranah *maqāṣid*. *Pertama*, meningkatkan cakupan *maqāṣid*, yang khusus dalam *maqāṣid* klasik. Auda mengelompokkannya menjadi tiga bagian, yaitu *maqāṣid* umum, khusus, dan partikular. Kelompok ini mengulasi *maqāṣid* klasik yang hakikatnya partikular untuk menghasilkan *maqāṣid* yang melimpah. *Kedua*, meningkatkan pencapaian orang-orang yang dicakup oleh *maqāṣid*. Jika *maqāṣid* klasik bersifat individual, maka fitur ini memberikan dimensi sosial

---

<sup>88</sup>Nurjaman, "Membedah Kedudukan Maqashid Syariah", 26.

dan publik pada teori *maqāṣid* kontemporer. Implikasinya *maqāṣid* dapat menjangkau masyarakat, bangsa bahkan umat manusia. Dan ketika terjadi konflik, *maqāṣid* publik yang diprioritaskan daripada *maqāṣid* individual.<sup>89</sup>

*Kelima*, fitur multidimensi (*Multidimensionality*), yakni suatu cara pandang melihat sesuatu dari segala macam aspek dan dimensi yang berbeda, dipadukan dengan pendekatan *maqāṣid*, dapat menawarkan jalan keluar atas dilema argumentasi yang saling bertentangan. Misalnya, ketika mempertimbangkan sebuah atribut dalam satu sudut pandang, seperti perang dan damai, maskulin atau feminin, dll., kemungkinan akan menimbulkan konflik antar argumen. Pernyataan-pernyataan tersebut bisa saja terkesan saling bertentangan padahal sebenarnya tidak jika dilihat dan ditelaah dalam konteks yang berbeda. Dengan demikian, dua pernyataan yang terlihat bertentangan dapat direkonsiliasi dalam konteks baru, yakni *maqāṣid*. Implikasi hukum Islam dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer yang kompleks secara fleksibel, sehingga argumen-argumen yang sebelumnya tidak terpakai dapat digunakan kembali dengan kualitas multidimensi tersebut untuk mencapai *maqāṣid*.<sup>90</sup>

*Keenam*, fitur kebermaksudan (*Purposefulness*). Fitur ini didasarkan pada *maqāṣid* sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ushul-fiqh dan juga dapat digunakan untuk mendefinisikan hukum Islam yang manusiawi, dinamis, responsif dan progresif. Auda merealisasikan *maqāṣid* sebagai landasan penting dan mendasar bagi sistem hukum Islam. Penggalan

---

<sup>89</sup>Auda, *Membumikan Hukum Islam*, Terj. Amin Abdullah, 13.

<sup>90</sup>Auda, *Membumikan Hukum Islam*, Terj. Amin Abdullah, 13-14.

*maqāṣid* harus ditelusuri ke teks utama (al-Qur'an dan hadis dan juga ditujukan pada sumber-sumber rasional seperti Qiyas, Istihsan, dll.). Oleh karena itu, pembentukan *maqāṣid* menjadi tolak ukur ijtihad apapun, tanpa mengaitkannya dengan aliran atau madzhab tertentu. Tujuan didirikannya *syara'* yaitu untuk kemaslahatan masyarakat.<sup>91</sup>

**Tabel 2.1 *Maqāṣid al-Shar'ah*: Pendekatan Sistem Jasser Auda**

No.	Fitur	Karakteristik
1	<i>Cognitive Nature</i>	Adanya sistem pada hukum Islam yang memisahkan wahyu dengan ilmu (kognisi/rasio) atau fitur ini berusaha/proses untuk memperoleh pengetahuan. Dengan kata lain, fikih bergerak dari ranah ' <i>Ilahiah</i> ' ke ranah 'kognisi' (pemahaman rasio). Perbedaan nyata antara syariah dan fiqh yakni bahwa tidak ada pendapat fiqh praktis yang dapat menerima atau diklaim sebagai pengetahuan <i>Ilahi</i> .
2	<i>Wholeness</i>	Ketika dalil-dalil wahyu digunakan untuk membenarkan hukum. Jasser Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian dari keseluruhan. Hubungan antara bagian memiliki fungsi tertentu dalam sistem. Keterikatan hubungan dibangun secara utuh dan dinamis.
3	<i>Openness</i>	Keterbukaan sudut pandang para fuqaha dalam menerapkan metode istinbath hukum. Hal ini ditandai dengan banyaknya metode yang digunakan dan tidak hanya menggunakan satu metode istinbath hukum saja. Sehingga sesuai dengan kedudukan fiqh yang merupakan sistem terbuka. Unsur keterbukaan ini dengan demikian memperluas jangkauan cara dan metode untuk memecahkan berbagai masalah yang ada saat ini.
4	<i>Interrelated Hierarchy</i>	Memberikan perbaikan pada ranah <i>maqāṣid</i> . <i>Pertama</i> , meningkatkan cakupan <i>maqāṣid</i> , yang khusus dalam <i>maqāṣid</i> klasik. Auda mengelompokkannya menjadi tiga bagian, yaitu <i>maqāṣid</i> umum, khusus, dan partikular.

<sup>91</sup>Hidayat, "Pelaksanaan *Hadhanah*..", 54.

		Kelompok ini mengulasi <i>maqāsid</i> klasik yang hakikatnya partikular untuk menghasilkan <i>maqāsid</i> yang melimpah. <i>Kedua</i> , meningkatkan pencapaian orang-orang yang dicakup oleh <i>maqāsid</i> . Jika <i>maqāsid</i> klasik bersifat individual, maka fitur ini memberikan dimensi sosial dan publik pada teori <i>maqāsid</i> kontemporer. Implikasinya <i>maqāsid</i> dapat menjangkau masyarakat, bangsa bahkan umat manusia.
5	<i>Multidimensionality</i>	Suatu cara pandang melihat sesuatu dari segala macam aspek dan dimensi yang berbeda, dipadukan dengan pendekatan <i>maqāsid</i> , dapat menawarkan jalan keluar atas dilema argumentasi yang saling bertentangan dengan melihat secara rekonsiliasi dalam konteks baru, yakni <i>maqāsid</i> , sehingga argumen-argumen yang sebelumnya tidak terpakai dapat digunakan kembali dengan kualitas multidimensi tersebut untuk mencapai <i>maqāsid</i>
6	<i>Purposefulness</i>	Fitur ini didasarkan pada <i>maqāsid</i> sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ushul-fiqh dan juga dapat digunakan untuk mendefinisikan hukum Islam yang manusiawi, dinamis, responsif dan progresif dengan tujuan didirikannya <i>syara'</i> yaitu untuk kemaslahatan masyarakat.

Enam fitur sistem yang disajikan di atas merupakan satu kesatuan yang erat kaitannya. Fitur “kebermaksudan” merupakan fitur yang mencakup semua fitur lainnya dan merupakan inti dari metodologi analisis sistem. Oleh karenanya, fitur kebermaksudan dimaksudkan sebagai dasar pemikiran dan metodologi dasar dalam analisis berbasis sistem yang disajikan dalam penelitian ini. Karena efektivitas sistem diukur dari tingkat pencapaian tujuannya.

#### **D. Kerangka Berpikir**

Dalam mengawali penelitian ini, penulis memberikan gambaran tentang implementasi perundang-undangan tentang perlindungan anak yaitu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang didalamnya juga dibahas mengenai perundang-undangan yang berhubungan dengan kekerasan seksual pada anak yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kemudian, penulis menggali informasi pada Yayasan Koppatara melalui proses perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh yayasan tersebut melalui pemaparan langsung dari struktural Yayasan Koppatara yang berperan di dalamnya.


Selanjutnya penulis menganalisa hasil yang didapat dengan tinjauan *Maqāṣid al-Sharī'ah* Jasser Auda. Operasionalisasinya adalah dengan memvalidasi dan mengkorelasikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Yayasan Koppatara dalam melakukan proses perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual benar-benar mengandung kemaslahatan.

Setelah selesai dilakukan analisis, maka akan diketahui hasil atau temuan penelitian sebagai bentuk kontribusi dalam pembaharuan hukum keluarga Islam khususnya tentang perlindungan hak-hak anak korban kekerasan seksual dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah* Jasser Auda. Sehingga langkah terakhir yang dilakukan adalah pengambilan kesimpulan dengan memaparkan kemaslahatan atas



perlindungan hak-hak anak korban kekerasan seksual oleh Yayasan Koppatara perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* Jasser Auda.

**Gambar 2.1: Kerangka Berpikir Penelitian**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.<sup>92</sup> Jenis penelitian ini mencoba untuk menjelaskan mengenai efektivitas atau implementasi hukum sebagai bentuk interaksi antar aturan perundang-undangan (atau sistem norma lainnya) ketika dilaksanakan dalam masyarakat. Jenis penelitian ini digunakan karena peneliti akan meneliti tentang pelaksanaan perlindungan hak-hak anak korban kekerasan seksual yang didampingi oleh Yayasan Koppatara Kabupaten Malang yang dihubungkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak serta perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif, dengan menyajikan data-data berupa naskah wawancara, catatan, dokumen-dokumen sehingga dapat menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas bukan bentuk angka.<sup>93</sup> Penggunaan pendekatan ini

---

<sup>92</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 35.

<sup>93</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 131.

dimaksudkan untuk memahami secara utuh dan mendalam serta menjabarkan atas permasalahan yang akan diteliti mengenai perlindungan hak-hak anak korban kekerasan seksual yang didampingi oleh Yayasan Koppatara Kabupaten Malang melalui pendekatan teori *Maqāṣid al-Sharī'ah* Jasser Auda.

## **B. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangatlah penting karena menjadi subjek utama. Sehingga dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai peneliti tunggal yang dilakukan melalui wawancara secara mendalam kepada para narasumber Yayasan Koppatara Kabupaten Malang mengenai pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual melalui proses perlindungan yang dilakukan terhadap hak-hak anak korban kekerasan seksual.

## **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Yayasan Komunitas Perlindungan Perempuan dan Anak Nusantara (Koppatara) yang berlokasi di Jl. Jayanegara Gg. I, Pagetan, Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Alasan penelitian lokus ini karena Yayasan Koppatara bergerak dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan yang ada dilingkungannya serta meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak di seluruh Kabupaten Malang. Berdasarkan data kekerasan yang didampinginya, khususnya kekerasan seksual anak terdapat 25 kasus pada tahun 2021 dan 8 kasus pada tahun 2022. Hal ini membuktikan bahwa Yayasan Koppatara memiliki profesionalitas dibidangnya dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak kepada anak korban

kekerasan seksual dan dipercaya untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Kabupaten Malang.

#### **D. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang digunakan peneliti ini ada dua macam yaitu sumber data primer dan sekunder.

##### **1. Data Primer.**

Data primer yang digunakan peneliti berupa Informan, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket.<sup>94</sup> Informan dalam penelitian ini adalah ketua Yayasan Koppatara dan konselor yang turut serta dalam hal pemenuhan hak-hak anak sebagai wujud perlindungan hak-hak atas anak korban kekerasan seksual.

Alasan peneliti menjadikan ketua dan konselor Yayasan Koppatara sebagai narasumber dalam penelitian ini yaitu karena secara kelembagaan Yayasan Koppatara bergerak dalam bidang konseling untuk korban kekerasan baik perempuan maupun anak dan juga fokus di beberapa isu pencegahan dan perlindungan korban kekerasan, meningkatkan kesejahteraan anak dan perempuan di seluruh wilayah Kab. Malang. Para narasumber yang dipilih karena memiliki profesionalitas dibidangnya, karena sudah berpengalaman menangani berbagai macam permasalahan yang terkait langsung dengan kekerasan, khususnya dalam kekerasan seksual.

---

<sup>94</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 114.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau dibuat oleh organisasi yang bukan pengolahnya.<sup>95</sup> Fungsi sumber data sekunder yaitu mendukung pemberian keterangan atau data pelengkap sebagai bahan perbandingan. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa buku, jurnal, artikel yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku karangan Jasser Auda yang berjudul “Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasyid Syariah Pendekatan Sistem”, buku ini merupakan rujukan dalam menganalisa masalah yang akan diteliti.

### E. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan peneliti sebagai berikut:

#### 1. Wawancara.

Wawancara digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada informan secara langsung.<sup>96</sup> Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada ketua Yayasan Koppatara dan konselor yang dipilih peneliti dengan anggapan mengetahui pokok permasalahan secara baik.

Berikut ini daftar narasumber yang akan peneliti jadikan sebagai sumber data primer:

- a. Ketua Yayasan Koppatara : Zuhro Rosyidah, S.P., M.Pd
- b. Konselor : 1) Umi Khorirotin Nasichah

---

<sup>95</sup>Victorianus Aris Siswanto, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 56.

<sup>96</sup>Siswanto, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, 58.

2) Juli Abidin

3) Laila Saadah

## 2. Dokumentasi.

Dokumentasi yaitu pengumpulan bukti yang dapat mendukung terhadap penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, artikel, jurnal, dan sebagainya, berupa foto, video, atau rekaman suara dari hasil wawancara kepada narasumber. Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk melengkapi hasil wawancara berupa foto kegiatan wawancara bersama para narasumber. Dan juga arsip dari Yayasan Koppatara mengenai data korban kekerasan seksual pada anak.

## F. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yakni mengumpulkan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.<sup>97</sup> Analisis data ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Memeriksa data

Peneliti melakukan penelaahan kembali terhadap data-data, baik data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak korban kekerasan seksual yang didampingi oleh Yayasan Koppatara Kab. Malang. Pertama peneliti mengambil data dari Yayasan Koppatara Kab. Malang, kemudian peneliti melakukan wawancara kepada informan berdasarkan data yang telah diperoleh.

---

<sup>97</sup>Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 8.

## 2. Mengklasifikasi data

Data yang telah dipelajari dan diteliti kemudian diklasifikasikan menurut masalahnya agar memudahkan dalam penganalisaan dalam aturan yang sistematis, hingga kemudian dikelompokkan dari berbagai data yang sesuai dengan pokok bahasan yang sedang dibahas.

## 3. Memverifikasi data.

Untuk mendapatkan kevalidan data, peneliti memverifikasi dengan melakukan *backtesting* dan klarifikasi dari satu informan ke informan lainnya.

## 4. Menganalisa data

Mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis dan menemukan apa yang penting dan dapat dipelajari dari hasil penelitian yang telah dilakukan.<sup>98</sup> Peneliti menggambarkan sebuah pemenuhan hak sebagai wujud perlindungan yang dilakukan oleh Yayasan Koppatara melalui proses perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual yang kemudian dianalisis dengan sebuah pendekatan *Maqāsid al-Shari'ah* Jasser Auda yang berbasis pada keenam fiturnya.

## 5. Menyimpulkan data

Peneliti membuat kesimpulan sesuai dengan hasil yang didapat dari wawancara dan dokumentasi selama penelitian. Dalam hal ini kesimpulan didasarkan pada perlindungan hak-hak anak korban kekerasan seksual oleh

---

<sup>98</sup>Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 248.

Yayasan Koppatara Kabupaten Malang perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*  
Jasser Auda.

### **G. Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian, karena dari data itulah nantinya akan muncul beberapa fakta. Jika data mengatakan "A", peneliti harus melaporkan "A" dalam analisis laporan. Peneliti akan menggunakan teknik triangulasi dalam penelitian ini yang bertujuan untuk memperoleh keabsahan data.

Triangulasi merupakan cara untuk memverifikasi kebenaran data, yang menggunakan kebutuhan eksternal data untuk memverifikasi atau membandingkan data yang dihasilkan.<sup>99</sup> Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yang merupakan proses pengecekan data ke sumber data. Penggunaan teknik ini dikarenakan sumber datanya dari Yayasan Koppatara Kab. Malang. Hasil wawancara yang diperoleh kemudian ditelaah dan dipahami untuk mendapatkan data yang valid. Tujuannya untuk mengetahui secara mendalam kesesuaian data setelah mengamati di lapangan dengan sumber data. Jika data yang didapat di lapangan dengan sumber data terdapat persamaan, maka data tersebut valid. Ketika terjadi perbedaan, maka peneliti harus segera melakukan sebuah upaya pengecekan data ulang agar data yang dihasilkan nantinya terjamin kevalidannya.

Kevalidan data diimplementasikan setelah mendapatkan data lapangan. Untuk mendukungnya, peneliti datang ke sumber data (informan yang telah

---

<sup>99</sup>Mamik, *Metode Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 117.



dipilih peneliti) secara individu. Setelah mengetahui proses perlindungan korban kekerasan seksual serta pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual oleh Yayasan Koppatara, peneliti juga mencatat dan mendokumentasikan hasil dari wawancara dengan para narasumber sebagai bukti dari data yang ditemukan. Gambaran ini dapat menjadi referensi sebagai pendukung untuk membuktikan data bahwa penelitian ini belum diteliti sebelumnya.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Yayasan Komunitas Perlindungan Perempuan dan Anak Nusantara (KOPPATARA) Kabupaten Malang**

##### **1. Latar Belakang Yayasan Koppatara**

Yayasan Koppatara merupakan singkatan dari Komunitas Perlindungan Perempuan dan Anak Nusantara yang bertempat di Kabupaten Malang dengan tujuan utama didirikannya untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak dari kekerasan yang dialaminya. Awal mula terbentuknya yayasan ini yaitu di Kabupaten Malang terdapat perlindungan anak dan perempuan dengan terbentuknya P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dengan legalitas SK Bupati Nomor 8 Tahun 2011. Dengan SK Bupati tersebut menjadikan P2TP2A ini lembaga swadaya masyarakat yang berfokus di pendampingan korban. Kemudian dibentuklah lembaga pengembangan LP3TP2A (Lembaga Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang berfokus pada lini pencegahan, dibentuknya lembaga pengembangan ini karena tidak cukup untuk hanya melakukan pendampingan saja tetapi pencegahan juga harus dikuatkan. Dengan adanya LP3TP2A maka dapat dilakukan tindakan pencegahan.

Pada tahun 2019, legalitas P2TP2A dengan SK Bupati tidak dilanjutkan sehingga lembaga tersebut tidak memiliki legalitas untuk

mendampingi korban. Kemudian P2TP2A tidak berjalan dan menjadikan LP3TP2A ditingkatkan legalitasnya yang semula legalitas akte notaris menjadi KepmenKumHam No. AHU-0007983.AH.01.04. Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan KOPPATARA dengan nama Yayasan Koppatara. Jadi Koppatara merupakan gabungan dari program-program kerja P2TP2A dan LP3TP2A. P2TP2A bekerja dalam lini pendampingan, LP3TP2A dalam lini pencegahan dan Koppatara dalam lini rehabilitasi. Pada saat ini P2TP2A sudah tidak beroperasi dan diganti menjadi UPT PPA (Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak).

Tugas pokok dari yayasan ini adalah untuk membantu perempuan dan anak-anak yang dilecehkan. Selain itu, bertujuan pula untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak di seluruh Kabupaten Malang. Pemerintah Daerah bekerja sama dengan masyarakat yang diamanatkan untuk melaksanakan program perlindungan, khususnya bagi perempuan dan anak dari kelompok rentan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Kehadiran Koppatara dalam bidang isu perempuan dan anak khususnya pada kelompok rentan diharapkan mempermudah dan fleksibel dalam membangun relasi dengan yayasan lainnya di luar pemerintah daerah khususnya Kabupaten Malang.

## **2. Informasi Mengenai Yayasan Koppatara**

Yayasan Koppatara merupakan salah satu tempat konseling yang berada di Kabupaten Malang. Letaknya yang cukup strategis dan mudah

dijangkau oleh masyarakat, berikut informasi umum mengenai Yayasan Koppatara:

**Tabel 4.1 Informasi Yayasan Koppatara**

1.	Nama Mitra	Yayasan Koppatara (Komunitas Perlindungan Perempuan dan Anak Nusantara)
2.	Kontak Detail Yayasan – Alamat  – Call Center – Kode Pos – Email	: Jl. Jayanegara Gg. I, Pagetan, Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur : 0851-0277-7300 : 65153 : <i>koppatara@gmail.com</i>
3.	Kontak Detail Yayasan (Yang Bertanggung Jawab) – Nama – Jabatan – Nomor Telepon/HP – Email	: Zuhro Rosyidah, S.P., M.Pd. : Ketua Yayasan Koppatara : 0822-3272-3211 : <i>rosyidahzuhro@gmail.com</i>

### 3. Visi dan Misi Yayasan Koppatara

Agar sebuah yayasan dapat memenuhi tujuannya, maka perlu adanya visi dan misi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa yayasan ini bergerak di bidang apa dan pelayanan seperti apa yang diberikan. Visi dari Yayasan Koppatara yakni “Mewujudkan tatanan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang mampu melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan dan anak terutama yang berada di wilayah Kabupaten Malang”, dan misi yang dimilikinya sebagai berikut:

- a. Mendorong terimplementasikannya hak-hak anak dan perempuan korban kekerasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Mengembangkan kesadaran semua pihak mengenai hak-hak anak dan perempuan dalam pelaksanaannya.
- c. Memperluas kerjasama dan membangun jejaring yang kuat dari semua komponen masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak khususnya yang mengalami kekerasan.
- d. Mengembangkan informasi terkait hak anak dan perempuan serta pelanggaran-pelanggaran yang sering kali terjadi pada dirinya.


#### 4. Kelompok yang Menjadi Sasaran Kepedulian Yayasan Koppatara

- a. Perempuan dan anak-anak yang rentan
- b. Pemerintah Kabupaten Malang dan stakeholder lainnya

#### 5. Struktur Organisasi Yayasan Koppatara

Nama Pengurus Yayasan Koppatara

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Yayasan Koppatara**



## 6. Data Kasus Dampingan Kekerasan di Yayasan Koppatara

Berdasarkan data di Yayasan Koppatara tercatat pertahun 2021-2022 terdapat 51 kasus dengan didominasi oleh kasus kekerasan seksual anak.

**Tabel 4.2 Data Kasus Dampingan Kekerasan di Yayasan Koppatara**

No.	Jenis Kekerasan	Tahun		Jumlah
		2021	2022	
1	KDRT	5	4	9
2	Kekerasan Fisik	6	3	9
3	Kekerasan Seksual Anak	25	8	33
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>	<b>15</b>	<b>51</b>

Sumber: Yayasan Koppatara Kabupaten Malang

Data kasus dampingan kekerasan yang di dampingi oleh Yayasan Koppatara Kabupaten Malang mencapai 51 kasus. Dalam hal ini Yayasan Koppatara mendampingi kasus kekerasan yang meliputi kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik dan kekerasan seksual.

Pada tahun 2021 merupakan kasus terbanyak yang dilakukan pendampingan oleh Yayasan Koppatara kepada korban kekerasan dengan jumlah 36 kasus per tahun. Kasus terbanyak yang dilayani adalah kasus kekerasan seksual yang korbannya adalah anak-anak.

Berikut data kasus anak korban kekerasan seksual yang didampingi oleh Yayasan Koppatara:

**Tabel 4.3 Data Kasus Anak Korban Kekerasan Seksual**

No.	Tahun	Anak Korban Kekerasan Seksual		Jumlah
		Perempuan	Laki-Laki	
1.	2021	25	0	25
2.	2022	8	0	8
<b>Jumlah</b>		<b>33</b>	<b>0</b>	<b>33</b>

Sumber: Yayasan Koppatara Kabupaten Malang

Pada tabel di atas, korban yang paling sering mendapat perlindungan dari Yayasan Koppatara adalah anak perempuan, karena fisik anak perempuan tidak sekuat anak laki-laki. Sebagian besar kasus terjadi di rumah dengan pelakunya adalah bapak kandung, bapak angkat, bahkan kakek dari korban, akhir-akhir ini banyak kekerasan seksual anak yang pelakunya adalah guru ngaji dari anak korban, mereka menjadikan korban sasaran kekerasan seksual anak dikarenakan anak perempuan adalah makhluk lemah dan dalam segi usia masih di bawah umur.<sup>100</sup>

Hasil data di atas mengindikasikan bahwa anak perempuan lebih rentan terhadap kekerasan seksual karena dipicu oleh berbagai faktor yang mendorong terjadinya kekerasan seksual, seperti persepsi gender sebagai makhluk yang lemah dan relasi kuasa yang mendominasi serta termasuk ke dalam makhluk yang rentan sehingga menjadi sebuah doktrin dalam masyarakat. Doktrin inilah yang mendorong sebagian orang melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan. Terjadinya kekerasan seksual merupakan tekanan terhadap anak korban karena tindakan tersebut telah melanggar hak-hak anak, membuat korban merasa tidak aman dan nyaman beradaptasi dengan lingkungannya bahkan berdampak pada psikis korban.

Dampak yang diterima oleh korban dari kekerasan yang menimpa dirinya yaitu terganggunya kesehatan mental korban dikarenakan kekerasan yang diterima korban tidak hanya sekali, hal ini dikarenakan pelaku merasa bahwa dirinya memiliki kuasa atas korban. Lain dari pada itu, korban juga

---

<sup>100</sup>Umi Khorirotin Nasichah, *wawancara* (Malang, 22 Februari 2023).

merasa terasingkan dari lingkungan tempat terjadi kekerasan sehingga korban merasa terintimidasi.

## **B. Proses Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Yayasan Koppatara Kabupaten Malang**

Proses perlindungan yang dilakukan oleh Yayasan Koppatara secara umum berpedoman pada serangkaian kebijakan yang ditetapkan oleh beberapa pihak yang berkepentingan di tingkat atas, seperti pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan pemerintah daerah setingkat kota yakni selaras dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang lain dengan mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak.

Tahap awal yang dilakukan adalah melakukan penanganan pengaduan baik datang langsung ke kantor, melalui sosial media berupa instagram (*direct message*) atau menghubungi *call center*. Adapula yang melalui rujukan dari beberapa lembaga seperti Komnas, KPAI atau dari desa, melalui UPPA Polres atau dari lembaga-lembaga lainnya yang mereka tidak mampu memberikan layanan maksimal sehingga merujuk kepada Yayasan Koppatara. Sebagaimana yang dituturkan oleh Konselor Umi Khorirotin Nasichah yang ditemui peneliti di Kantor Yayasan Koppatara:

“Ada beberapa prosedur ya. Ada yang bisa datang langsung ke kantor, ada yang lewat sosmed biasanya itu dm di ig (instagram) atau lewat *call center*. Kalau dulu sih email, kalau sekarang sudah nggak pernah email karena sekarang lebih mudah ya mengaksesnya, di fb (facebook). Terus banyak yang rujukan juga, rujukan dari beberapa lembaga seperti komnas kemudian KPAI atau dari desa, dari UPPA Polres atau dari lembaga-lembaga layanan lainnya yang mereka tidak mampu



memberikan layanan secara maksimal itu di rujuk kesini (ke Koppatara).”<sup>101</sup>

Setelah mendapat pengaduan, kemudian Yayasan Koppatara melakukan perlindungan dengan proses yang dimilikinya terhadap anak korban kekerasan seksual. Hal pertama setelah mendapat pengaduan yaitu dilakukan pendampingan berupa pemahaman bahwa kasus yang dilaporkan apakah masuk di ranah hukum atau tidak, atau hanya sebatas mediasi, dalam bahasa hukum seringkali disebut litigasi atau non litigasi, sebagaimana kutipan wawancara Bapak Juli Abidin kepada peneliti berikut ini:

“Kita kuatkan pemahaman bahwa ini kasusnya apakah masuk di ranah hukum atau tidak, atau hanya sebatas di mediasi. Kalau di mediasi maka kita akan pendampingan. Kalau kasus anak, misalnya dilihat kasusnya, kalau itu misalnya masih bisa dimediasi, maka keluarga, pelaku serta korban kita kumpulkan untuk dimediasi. Tapi kalau misalnya unsurnya sudah kuat bahwa itu harus dilaporkan secara hukum, maka kita siapkan bahwa kita nanti dampingi mulai proses laporan. Laporan di polisi.”<sup>102</sup>

Setelah diketahui bahwa kasus yang dilaporkan masuk dalam ranah hukum (litigasi) berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan, maka yang harus dilakukan adalah melaporkannya ke Polres Kepanjen dengan melewati banyak proses, mulai dari penyidikan, BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang berkali-kali hingga proses persidangan. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh Umi Khorirotin Nasichah kepada peneliti:

“Kalau itu kekerasan seksual maka upayakan untuk melaporkan, ke polres itu kan ada banyak proses yang harus dilewati, penyidikan kemudian BAP itu kan berkali-kali, kemudian kok ada konflonir sampai proses sidang itu kami dampingi.”<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup>Nasichah, *wawancara*.

<sup>102</sup>Juli Abidin, *wawancara* (Malang, 16 Maret 2023).

<sup>103</sup>Umi Khorirotin Nasichah, *wawancara* (Malang, 22 Februari 2023).

Hal serupa pun dituturkan oleh Konselor Juli Abidin bahwa laporan awal masyarakat kepada polisi melalui SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) yang kemudian diarahkan ke Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Kasus yang masuk kemudian di klasifikasikan antara perkara anak dengan anak atau anak dengan orang dewasa. Apabila kasus anak dengan anak, maka proses disversi ditentukan oleh kepolisian merujuk pada BAP. Pada proses BAP, apabila terdapat unsur hukum didalamnya dan pasal yang tepat untuk kasus yang ditangani juga ada, maka setelah itu dilakukan pemeriksaan awal dengan dilakukan visum untuk korban. Kemudian hasil visum dijadikan sebagai bukti untuk dilakukan BAP lanjutan yang mendatangkan saksi-saksi seperti orang tua. Setelah berkas BAP (Berita Acara Pemeriksaan) lengkap kemudian berkas tersebut dilimpahkan ke kejaksaan dengan kelayakan berkas dari polisi berupa P21, berikut penuturannya kepada peneliti:

“Di polisi biasanya kalau laporan awal, nanti ya di SPKT itu ya. Laporan awal masyarakat kemudian diarahkan ke Unit PPA. Nah di Unit PPA nanti dilihat kasusnya, apakah kasusnya itu anak dengan anak atau anak dengan dewasa atau KDRT. Nah kalau sudah misalnya anak dengan anak, maka proses diversinya nanti polisi yang menentukan, dari lihat BAP. Di BAP itu nanti ketika unsur hukumnya dapat, pasalnya dapat, maka dia setelah pemeriksaan hari itu awal, itu nanti dia visum dulu. Kalau di kabupaten itu terpadu, jadi dia bisa langsung dirujuk oleh pihak kepolisian nanti ke rumah sakit Kanjuruhan. Rumah sakit daerah, dari situ nanti visum. Hasil visum baru pemanggilan berikutnya untuk BAP lanjutan. Setelah itu BAP semua, kalau anak ya anak dulu nanti saksi-saksi, misalnya ada orang tua, teman dekat dan seterusnya dipanggil semua, berkas BAP lengkap maka akan dilimpahkan ke kejaksaan ketika sudah layak berkasnya P21, dari polisi.”<sup>104</sup>

Setelah berkas P21 lengkap kemudian perkara dilimpahkan ke kejaksaan. P21 merupakan kode dalam berkas perkara yang digunakan setelah proses

---

<sup>104</sup>Juli Abidin, *wawancara* (Malang, 16 Maret 2023).

penyidikan di kepolisian. Kode tersebut artinya berkas perkara hasil penyidikan polisi tersebut dinyatakan lengkap oleh pihak jaksa penuntut umum (JPU) di kejaksaan atau dengan makna lain pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Kemudian dibuatkan surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke Pengadilan. Setelah di Pengadilan, dilakukan pendampingan oleh Konselor Yayasan Koppatara pada saat pembuktian hingga waktu sidang dan dibacakannya putusan dari Majelis Hakim, sebagaimana penuturan Ibu Zuhro Rosyidah kepada peneliti:

“Kalau litigasi itu berarti kan ke hukum ya, kita dampingi sampai kemudian pembuktian, waktu visum didampingi. Waktu sidang di dampingi.”<sup>105</sup>

Selain itu, Zuhro Rosyidah juga mengungkapkan bahwa terdapat juga penanganan non litigasi. Maksudnya yaitu diluar ranah hukum dari Kepolisian – Kejaksaan – Pengadilan. Hal yang dilakukan oleh Yayasan Koppatara dalam penanganan non litigasi yaitu yang pertama dilakukannya mediasi, berikut penuturannya kepada peneliti:

“Kalau non litigasi itukan, biasanya di adakan mediasi mbak. Mediasi ya kita melakukan mediasi.”<sup>106</sup>

Mediasi bisa dilakukan kepada anak yang berusia di bawah 12 tahun dengan hanya dilakukan pendampingan yang dikenal dengan istilah *restorative justice*. Hal yang dilakukan berupa musyawarah antara para pihak yang terlibat kasus kekerasan seksual baik pelaku dan korban untuk mengetahui hukuman apa

---

<sup>105</sup>Zuhro Rosyidah, *wawancara* (Malang, 17 Maret 2023).

<sup>106</sup>Rosyidah, *wawancara*.

yang pantas, sebagaimana yang telah diatur dalam Sistem Pidana Peradilan Anak Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.<sup>107</sup>

Hal tersebut juga diungkap oleh Ibu Laila Saada kepada peneliti:

“Seumpanya masih anak-anak banget, belum diatas 12 tahun itu ya kita mediasi biasanya tapi kalau sudah 12 tahun kan ada hukumnya kemudian juga bisa berlaku untuk anak itu.”<sup>108</sup>

Senada yang diutarakan Bapak Juli Abidin, proses mediasi dilakukan apabila unsur hukum dari kasus kekerasan seksual yang didampingi lemah atau kasus tersebut tidak harus dilaporkan, masih dapat diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi. Sebagaimana petikan wawancaranya berikut ini:

“Kalau memang unsur hukumnya lemah atau memang kita lihat dari sekian banyak pengalaman kasus yang ada itu misalnya tidak perlu dilaporkan, masih bisa untuk mediasi maka kita fasilitasi.”<sup>109</sup>

Setelah dilakukan mediasi, selanjutnya dilakukan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual anak, baik melalui pelayanan fisik atau psikis melalui medis atau psikologis. Dari kekerasan seksual yang diterima oleh anak, Yayasan Koppatara melakukan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual dengan membawanya ke psikolog karena korban memiliki trauma yang cukup tinggi.<sup>110</sup>

Untuk penanganan psikologis, bagi anak yang memiliki trauma ringan dilakukan penanganan melalui psikolog dan dilakukan konseling secara berkala. Sedangkan untuk anak yang traumanya berat maka dibawa kepada psikiater dikarenakan adanya tekanan yang dipendam lama yang tidak tersampaikan oleh

---

<sup>107</sup>Rosyidah, *wawancara*.

<sup>108</sup>Laila Saadah, *wawancara* (Malang, 27 Februari 2023).

<sup>109</sup>Juli Abidin, *wawancara* (Malang, 16 Maret 2023).

<sup>110</sup>Umi Khorirotin Nasichah, *wawancara* (Malang, 22 Februari 2023).

korban. Karena korban baru berani untuk mengungkapkan apa yang telah dialaminya setelah sekian lama yang menjadikan psikis mengalami trauma yang hebat sehingga harus ditangani oleh psikiater. Hal ini sebagaimana penuturan Juli Abidjan kepada peneliti:

“Karena beberapa kasus tidak hanya ternyata kita periksa kejiwaannya itu ternyata dia tidak cukup di psikolog, ternyata dia di psikiater, ternyata ada tekanan yang dipendam lama yang tidak tersampaikan karena dia merasa untuk kemandirian sendiri. Karena baru ngumpulkan tenaga berani ngomong, itu sudah lewat sekian waktu dan akhirnya tertumpuk psikisnya yang akhirnya dia terus penanganan psikiater.”<sup>111</sup>

Hal serupa pun dituturkan oleh Konselor Laila Saadah yang menyatakan bahwa jika dalam proses hukum dibutuhkan bukti secara psikologis bahwa anak benar-benar menjadi korban, maka Koppatara memanggil psikolog anak yang telah ber-SK, sehingga nomor psikolog tersebut menjadi salah satu penguat dalam bukti persidangan. Kemudian apabila anak memang membutuhkan proses konseling dan hal tersebut didukung oleh orangtua dan keluarga, maka Koppatara melakukan proses konseling tersebut dengan keadaan korban masih dalam trauma terhadap kekerasan yang menimpanya.<sup>112</sup>

Pengakuan yang tidak jauh berbeda dituturkan oleh Ketua Yayasan Koppatara, Zuhri Rosyidah untuk menderitanya fisik maka dilakukan penanganan medis dengan membawanya ke klinik yang memfokuskan pada penyembuhan luka fisiknya seperti luka-luka yang dialami korban, sebagaimana petikan wawancara berikut ini:

---

<sup>111</sup>Abidin, wawancara.

<sup>112</sup>Laila Saadah, wawancara (Malang, 27 Februari 2023).

“Dilihat kondisinya, baik fisik maupun psikis. Kalau memang dia menderita, baik fisik maupun psikisnya, kita sembuhkan itu dulu, yang pasti kalau misalnya dia luka-luka misalnya secara fisik, ya kita obati, kita bawa ke klinik. Kalau psikis, kita biasanya ke teman-teman psikologi UIN, kita lihat kondisi psikisnya, terus kadang bisa lebih dari satu kali. Kadang nanti itu-kan akan melahirkan rekomendasi lagi, apakah si klien itu nanti harus perlu pendampingan psikiater ya, kalau sudah berat harus ke psikiater atau dengan konseling saja. Itu konseling-kan ada dua mbak ya, konseling dengan konselor ahli atau cukup dengan psikososial dengan kita. Jadi tetap kita pilah-pilah itu. Tergantung tingkat traumanya kan.”<sup>113</sup>

Juli Abidin menuturkan bahwa dasar hukum perlindungan anak dari tindakan kekerasan seksual sepenuhnya telah dijalankan dengan berpaku pada regulasi berupa Undang-Undang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah, Peraturan Gubernur serta Peraturan Daerah. Perlu adanya regulasi hingga tingkatan paling bawah sebagai bentuk konsen terhadap sistem sehingga apabila sistem telah terbangun maka tugas Koppatara sebagai pekerja sosial juga akan lebih ringan karena semua instrumen masyarakat juga turut membantu dalam proses perlindungan terhadap anak, terutama terhadap anak korban kekerasan seksual.<sup>114</sup>

Lebih lanjut, peneliti juga wawancara terhadap konselor Umi Khorirotin Nasichah yang berada di Yayasan Koppatara terkait dengan hasil atau dampak positif dari proses perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual anak yang awalnya pendiam kemudian setelah dilakukan perlindungan terhadap anak, anak berani bercerita dan ceria serta mulai terbuka. Dan anak-anak korban kekerasan yang didampinginya memiliki sifat komparatif, sesulit apapun mereka

---

<sup>113</sup>Zuhro Rosyidah, *wawancara* (Malang, 6 Maret 2023).

<sup>114</sup>Juli Abidin, *wawancara* (Malang, 1 Maret 2023)

melewati proses tersebut, seperti proses keperluan sidang dan proses pendampingan mereka tetap mengikuti proses tersebut.<sup>115</sup>

Senada dengan yang di atas, Laila Saadah juga menyampaikan bahwa korban mulai berani untuk melapor karena keberanian merupakan suatu hal yang penting untuk mengungkap sebuah kasus terutama kasus yang masih dianggap tabu dalam masyarakat sehingga tidak semua korban berani untuk melapor atas kekerasan yang menimpanya, berikut penuturannya kepada peneliti:

“Hasil yang nyata ya jelas dia menjadi berani melapor ya, itu jelas. Karena keberanian itu penting kemudian dia mempunyai perspektif lain terhadap pelaku begitu, karena tidak semua korban itu kemudian dia berani untuk melapor.”<sup>116</sup>

Dalam pelaksanaan proses perlindungan oleh Yayasan Koppatara tentunya ada hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan dari perlindungan tersebut seperti dari keluarga dari anak korban kekerasan seksual yang masih tertutup dan keengganan untuk membuat laporan ke kepolisian karena pelakunya masih ayah kandungnya sendiri.<sup>117</sup>

Selain itu, proses hukum yang membutuhkan waktu lama sehingga proses hukumnya tidak berjalan, seperti yang diutarakan oleh Umi Khorirotin Nasichah:

“Ada mbak yang mandegnya itu justru ada proses hukum ya, ada beberapa kasus itu sudah lapor ke polisi tetapi kemudian prosesnya itu tidak jelas itu juga ada. Jadi menghambatnya dari sana ya ‘proses mbak proses’. tidak kita pungkiri itu entah sulit pembuktiannya atau apa yang kemudian menghambat dan tidak berjalan proses hukumnya.”<sup>118</sup>

---

<sup>115</sup>Umi Khorirotin Nasichah, *wawancara* (Malang, 22 Februari 2023).

<sup>116</sup>Laila Saada, *wawancara* (Malang, 27 Februari 2023).

<sup>117</sup>Saada, *wawancara*.

<sup>118</sup>Nasichah, *wawancara*.

Peneliti juga melakukan teknik dokumentasi untuk mendukung data wawancara yang dilakukan kepada para narasumber. Dokumentasi diambil peneliti di Kantor Yayasan Koppatara dan menghasilkan bahwa dalam melaksanakan kebijakannya terhadap perlindungan anak, Yayasan Koppatara memiliki prinsip dasar dalam penerapan kebijakan perlindungan anak yaitu:

- 1) *Zero tollerance* terhadap kekerasan adalah tidak ada toleransi sama sekali terhadap segala tindakan kekerasan terhadap anak.
- 2) Mengutamakan kepentingan terbaik anak adalah semua tindakan yang dilakukan harus mendahulukan atau mengutamakan kepentingan terbaik anak.
- 3) Pembagian tanggung jawab perlindungan anak adalah dalam perlindungan anak perlu ada pembagian peran dan tanggung jawab diantara *stakeholder* baik ditingkat anak, orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah serta dunia usaha.
- 4) Penggunaan manajemen risiko adalah perlindungan anak yang dilakukan selalu berdasarkan pada analisis risiko yang akan terjadi dari intervensi kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan.
- 5) Prosedur yang adil adalah mekanisme penanganan perlindungan anak yang dilakukan harus dapat menjamin rasa keadilan.

Hal tersebut di atas menjadi pegangan setiap konselor atau pendamping dalam mendampingi korban dalam melakukan proses perlindungan yang bertujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi anak korban kekerasan seksual.




Selain itu, peneliti juga melakukan dokumentasi terhadap SOP (Standar Operasional Prosedur) Pengaduan dan Pendampingan Korban oleh Koppatara. SOP tersebut menjelaskan bahwa dalam melakukan pendampingan korban, para pendamping Koppatara melakukan dukungan psikososial awal yang berbentuk perawatan praktis, menilai kebutuhan dan perhatian yang diperlukan, membantu mengakses layanan, mendengarkan cerita keluhan dan membantu klien untuk merasa tenang dan nyaman serta melindungi dari keterpaparan lebih lanjut.

Pendampingan terhadap klien diperuntukkan memberikan informasi tentang proses layanan termasuk faktor pendukung dan penghambat yang akan mempengaruhi proses layanan tersebut seperti layanan hukum, kesehatan, rehabilitas sosial dan reintegrasi sosial. Hal terakhir yang dilakukan setelah dilakukannya pendampingan kepada klien terhadap proses yang dilalui baik proses litigasi atau non litigasi pengakhiran layanan dan terminasi kasus.<sup>119</sup> Terminasi kasus merupakan tahap terakhir dan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan klien yang didampingi oleh Yayasan Koppatara.

---

<sup>119</sup>Dokumentasi Standart Operasional Prosedur (SOP) Yayasan Koppatara.

**Gambar. 4.2 Hasil Temuan Penelitian Tentang Alur Proses Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Yayasan Koppatara Kabupaten Malang**



Sumber: Diolah Peneliti

**Tabel. 4.4 Hasil Temuan Penelitian Proses Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Yayasan Koppatara Kabupaten Malang**

Jenis	Temuan
<p><b>Proses Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Yayasan Koppatara Kabupaten Malang</b></p>	<p><b>Keberhasilan</b> yang diperoleh dari proses perlindungan anak korban kekerasan seksual yaitu anak berani bercerita dan ceria serta mulai terbuka. Memiliki sifat komparatif sehingga dengan mudah melakukan tahap-tahap proses perlindungannya.</p> <p><b>Hambatan</b> yang diterimanya yaitu keluarga korban yang masih tertutup, keengganan dalam membuat laporan ke kepolisian dan proses proses hukum yang membutuhkan waktu lama sehingga proses hukumnya tidak berjalan dengan efektif.</p>

### **C. Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Yang Didampingi Oleh Yayasan Koppatara Kabupaten Malang**

Penanganan yang dilakukan oleh Yayasan Koppatara dalam pemenuhan hak-hak anak terhadap korban kekerasan seksual dilakukan dengan memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, penanganan tersebut dilakukan setiap melakukan pendampingan kepada anak korban kekerasan seksual, seperti pemenuhan hak anak dalam pendidikan, mengawal kesehatan dan memenuhi hak dasarnya seperti makan, minum, serta tempat tinggal.

Hak anak termuat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Implementasi pemenuhan hak terhadap anak yang pertama yang telah dipenuhi oleh Yayasan Koppatara terhadap kliennya atau anak korban kekerasan seksual adalah hak hidup dan tumbuh kembang. Pemenuhan hak ini berupa terpenuhinya hak dasar anak untuk dapat terus melanjutkan hidup seperti makan, minum, dan tempat tinggal. Sebagaimana yang dituturkan oleh Laila Saadah kepada peneliti:

“Yang pasti kebutuhan dasar itu penting begitu. Kebutuhan dasar ya makan, minum dan sebagainya, tempat tinggal. Ya hal-hal seperti itu yang kita penuhi.”<sup>120</sup>

Berikut juga disampaikan oleh Juli Abidin bawah kebutuhan sehari-hari dan pokok dari anak korban kekerasan seksual telah disiapkannya meskipun dalam keadaan dana terbatas tetapi hak tersebut diberikan kepada kliennya demi memenuhi kebutuhan hidupnya, berikut petikan wawancaranya:

“Kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokoknya, makan, pokoknya kebutuhan pokok, pakaian dan seterusnya ya kita ya harus siapkan itu, meskipun dengan dana yang terbatas tetapi kita InsyaAllah sudah siapkan itu.”<sup>121</sup>

Dalam hak untuk beribadah menurut agama pun telah terpenuhi oleh Yayasan Koppatara terhadap kliennya yaitu anak korban kekerasan seksual. Dalam pemenuhannya anak yang tinggal di shelter atau rumah aman dari Yayasan Koppatara atau anak yang didampingi oleh Yayasan Koppatara diberikan akses untuk diwajibkan untuk melaksanakan sholat dan mengaji karena klien yang didampingi beragama Islam. Tempat mengaji mereka di TPQ (Taman Pendidikan Qur'an) atau di musholla yang berada di kampung tempat Yayasan Koppatara berada, sebagaimana petikan wawancara Ketua Yayasan Koppatara Zuhro Rosyidah kepada peneliti:

“Kalau yang lama disana saya wajibkan ngaji mbak, anak yang tinggal di shelter lama saya wajibkan ngaji. Tapi yang pasti sholat ya, saya ngajikan di luar, di TPQ. Ya di luar, di kampung, saya ikutkan ngaji di kampung kalau lama di shelter.”<sup>122</sup>

Pelayanan kesehatan dan jaminan sosial pun turut dipenuhi oleh Yayasan Koppatara terhadap kliennya anak korban kekerasan seksual. Anak yang menjadi

---

<sup>120</sup>Laila Saadah, *wawancara* (Malang, 27 Februari 2023).

<sup>121</sup>Juli abidin, *wawancara* (Malang, 1 Maret 2023).

<sup>122</sup>Zuhro Rosyidah, *wawancara* (Malang, 17 Maret 2023)

korban kekerasan seksual tentunya akan mengalami luka fisik dan psikis, dengan demikian Yayasan Koppatara kemudian memberikan pelayanan psikis terhadap korban berupa pendampingan psikologis dengan mendatangkan ahli psikolog atau psikiater yang telah menjadi jejaring demi mendukung pemenuhan hak yang diberikan Koppatara kepada kliennya. Kemudian untuk penanganan luka fisiknya dilakukan pemeriksaan ke klinik untuk menyembuhkan luka fisik yang dideritanya, sebagaimana penuturan Zuhro Rosyidah kepada peneliti:

“Kalau memang dia menderita, baik fisik maupun psikisnya, kita sembuhkan itu dulu, yang pasti kalau misalnya dia luka-luka misalnya secara fisik, ya kita obati, kita bawa ke klinik. Kalau psikis, kita biasanya ke teman-teman psikologi UIN, kita lihat kondisi psikisnya yang nantinya akan dijadikan bahan rekomendasi untuk tindakan selanjutnya terhadap korban.”<sup>123</sup>

Korban kekerasan seksual anak tidak dapat dipungkiri akan mengalami kehamilan, maka apabila terdapat kehamilan pada korban, Koppatara memeriksakannya secara rutin pada bidan kemudian ke dokter untuk melihat perkembangan bayinya. Setelah melahirkan jika memang harus di shelter, Koppatara melakukan hal tersebut. Apabila bayi yang dilahirkan akan dirawat oleh keluarganya, Koppatara kemudian langsung mempersiapkan segala kebutuhannya melalui keluarga seperti BPJS, berkoordinasi dengan bidan desa setempat untuk mengetahui korban harus dirujuk kemana untuk melahirkan, melalui kelahiran caesar atau normal namun sejauh ini Koppatara mengupayakan untuk caesar dikarenakan korban masih anak-anak.

“Kalau misalkan ada kehamilan, itu akan kami periksakan rutin ya ke bidan, kemudian ke dokter untuk melihat perkembangan bayinya. Terus kalau misalkan hamil tadi (kembali lagi), misalkan melahirkan, kalau

---

<sup>123</sup>Zuhro Rosyidah, *wawancara* (Malang, 6 Maret 2023)

harus di shelter ya kami akan taruh di shelter kalau memang di keluarga biasanya kami langsung prepare ke keluarga bahwa untuk menyiapkan BPJS, terus berkordinasi dengan bidan desa setempat, kira-kira nanti kalau misalkan anak ini melahirkan itu rujukannya kemana, prosesnya bagaimana harus caesar atau normal, kalau dulu kami normal ya, kalau sekarang diupayakan caesar karenakan anak-anak kan.”<sup>124</sup>

Disisi lain, apabila bayi yang dilahirkan oleh korban tidak ingin dirawat oleh keluarga, maka Koppatara menyarankan untuk menyerahkan bayi tersebut ke Balitas Sidoarjo. Sebagaimana penuturan Umi Khorirotin Nasichah kepada peneliti:

“Kemudian kalau misalkan anaknya itu tidak mau dirawat atau tidak mau siapapun begitu, intinya tidak mau begitu, maka kami akan menyarankan untuk menyerahkan anak itu ke Balitas Sidoarjo, kayak kemarin kami pernah melakukan itu dengan prosedur yang cukup rumit ya, maksudnya dengan ada banyak berkas yang harus dilengkapi untuk keperluan administrasi agar suatu hari, ketika anak ini sudah diserahkan itu kan tidak bisa diambil kembali ya, itu tidak ada tuntutan.”<sup>125</sup>

Dan apabila tidak terjadi kehamilan kepada korban, Yayasan Koppatara tetap melakukan pemeriksaan terhadap korban untuk mengetahui apakah korban terserang virus atau tidak berdasarkan hasil visum yang diperoleh, karena tidak jarang korban kekerasan seksual terkena IMS, herpes sehingga diperlukan pengobatan untuk mengatasi penyakit tersebut dan Yayasan Koppatara juga memeriksakan korban secara rutin sampai korban sembuh serta mengcover semua pengobatan yang dibutuhkan, sebagaimana kutipan wawancara berikut ini:

“Kemudian misalnya tidak terjadi kehamilan, tetap kita periksakan karena biasanya kalau dari hasil visum, itu nanti terlihat korban itu terserang virus atau tidak, karena pernah kita beberapa kali itu korban kekerasan seksual itu ternyata terkena IMS, ada yang kena herpes sehinggakan ada pengobatan yang harus kami lakukan begitu. Jadi, kalau memang ada sakit yang dibawa dari kekerasan itu ya kami akan

---

<sup>124</sup>Umi Khorirotin Nasichah, *wawancara* (Malang, 22 Februari 2023).

<sup>125</sup>Nasichah, *wawancara*.

periksakan rutin sampai sembuhlah, sampai obat dan sebagainya itu nanti kami cover.”

Implementasi pemenuhan terhadap hak-hak anak korban kekerasan seksual selanjutnya adalah hak memperoleh pendidikan. Dalam hal ini Koppatara memberikan fasilitas pendidikan kepada kliennya anak korban kekerasan seksual dengan menyekolahkan, baik dengan pindah sekolah dengan lingkungan yang baru atau di pesantrenkan, sebagaimana penuturan Zuhro Rosyidah kepada peneliti:

“Kalau dia masih sekolah, kita lihat bagaimana sekolahnya. Apakah memungkinkan di sekolah yang dulu, yang saat ada kejadian itu atau harus pindah sekolah. Kalau pindah sekolah ya kita carikan sekolah yang memang memungkinkan. Selain itu kita pondokkan juga.”<sup>126</sup>

Hal senada pun dilakukan oleh Umi Khorirotin Nasichah untuk memenuhi hak anak korban kekerasan seksual dalam akses pendidikan, yang menyatakan:

“Dan rata-rata korban itu kami tanya, mereka mau bersekolah lagi atau bagaimana. Kalau kami sih mengupayakannya harus sekolah lagi, kalau memang harus berpindah atau harus mondok atau harus berganti sekolah itu kami bantu mencarinya.”<sup>127</sup>

Tidak jauh berbeda dengan yang dituturkan oleh Laila Saadah bahwa seorang anak memiliki hak dasar berupa sekolah, maka terlepas dari apa yang telah dialami anak yang menjadi korban kekerasan seksual untuk sekolah harus tetap dijalankan, berikut petikan wawancaranya:

“Ada yang karena dia punya hak dasarnya masih usia sekolah, ya kita kasih untuk kebutuhan pendidikannya.”<sup>128</sup>

---

<sup>126</sup>Zuhro Rosyidah, *wawancara* (Malang, 6 Maret 2023).

<sup>127</sup>Umi Khorirotin Nasichah, *wawancara* (Malang, 22 Februari 2023).

<sup>128</sup>Laila Saadah, *wawancara* (Malang, 27 Februari 2023).

Selain yang telah disebutkan di atas, pemenuhan hak selanjutnya yaitu berupa hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Bantuan hukum telah dioptimalkan oleh Koppatara terhadap kliennya untuk mendapatkan perlindungan, keadilan dan keamanan dari kasus kekerasan seksual yang menimpanya. Koppatara memberikan akses hukum dengan mendampingi anak korban kekerasan seksual di setiap proses yang dilalui korban dalam aspek hukum. Seperti membantu proses pelaporannya, sebagaimana yang dituturkan Laila Saada kepada peneliti:

“Kalau itu memang sudah kriminal ya memang harus dilaporkan pertama ya dan kita membantu melaporkannya, membantu proses pelaporannya.”<sup>129</sup>

Hal senada juga diungkapkan Zuhro Rosyidah bahwa apabila kasus kekerasan seksual yang menimpa anak akan di meja hijau maka setiap prosesnya akan didampingi hingga selesai, berikut petikan wawancaranya:

“Kalau misalnya kasus ini kemudian di meja hijaukan, upaya hukum begitu, kita mendampingi prosesnya mulai dari pelaporan di polisi.”<sup>130</sup>

Selain bantuan hukum yang diberikan, terdapat pula bantuan lainnya berupa pemenuhan gizi dan bantuan kepada klien yang tidak mampu berupa bantuan yang dapat memenuhi gizi dari klien seperti suplemen dan sembako serta meng-cover kebutuhannya, hal ini sebagaimana yang dituturkan Umi Khorirotin Nasichah:

“Ya gizinya kita upayakan. Kalau tidak mampu itu biasanya kita pasti akan memberikan bantuan. Kan seringkan pas kita home visit itu kemudian tidak mampu ternyata. Jadi kita support bantuan, jadi gizinya terpenuhi begitu.”<sup>131</sup>

---

<sup>129</sup>Laila Saadah, *wawancara* (Malang, 27 Februari 2023).

<sup>130</sup>Zuhro Rosyidah, *wawancara* (Malang, 6 Maret 2023).

<sup>131</sup>Umi Khorirotin Nasichah, *wawancara* (Malang, 22 Februari 2023).



Tidak jauh berbeda dengan yang diutarakan Juli Abidin kepada peneliti, bahwa terdapat *supporting* kepada keluarga yang tidak mampu dari segi ekonomi dengan memaksimalkan jaringan yang dimiliki oleh Koppatara, berikut petikan wawancaranya:

“Ada *supporting* juga bagi keluarganya ketika tidak mampu secara ekonomi, layanan kita bisa memaksimalkan dengan jaringan kita yang ada maupun kita sendiri yang secara kelembagaan punya kemampuan akses yang kita punya.”<sup>132</sup>

Seorang anak sangat membutuhkan asuhan dari kedua orangtuanya, namun korban kekerasan seksual anak yang didampingi oleh Koppatara kebanyakan adalah seorang anak yang ditinggal ibunya untuk bekerja ke luar negeri sehingga anak tersebut harus tinggal dan di asuh oleh bapaknya. Dalam kenyataannya bapak kandungnyalah yang telah melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap anak sendiri sehingga anak tidak memiliki tempat berlindung dari kekerasan yang diterimanya. Dalam hal ini kemudian Koppatara memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.

Perlindungan dari kejahatan seksual turut diupayakan pemenuhannya oleh Koppatara terhadap klien anak korban kekerasan seksual. Anak korban kekerasan seksual yang merasa tidak aman dan nyaman dengan lingkungan tempat terjadi kekerasan yang telah dialaminya, maka di sediakan shelter atau rumah aman yang menjamin keamanan dan perlindungan anak dari lingkungannya bahkan dari pelaku kekerasan terhadap anak yang dimana pelakunya adalah

---

<sup>132</sup>Juli Abidin, *wawancara* (Malang, 1 Maret 2023).

orang-orang terdekat korban seperti ayah kandung, ayah angkat, ayah tiri dan kakek. Berikut petikan wawancara Laila Saadah mengenai hal tersebut:

“Kalau kekerasan yang dia mendapatkan perlakuan kekerasan dari orang terdekat dan dia tidak ada rumah aman, ya mereka berlindung di kantor kita. Karena di kantor kita juga ada rumah amannya, jadi kita menyediakan tempat dia tinggal, mulai dari memfasilitasi dia kamar untuk tidur, jadi kita menyediakan semuanya disitu.”<sup>133</sup>

Hal senadapun diungkapkan Juli Abidin bahwa rumah aman dipersiapkan untuk melindungi korban dari lingkungan yang mengancamnya atas kekerasan seksual yang dialami korban:

“Kalau kasus itu misalnya butuh rumah aman, kita ya harus siapkan rumah aman.”<sup>134</sup>

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual seringkali dikucilkan oleh lingkungan bahkan keluarganya sendiri yang menjadikan anak tidak mendapatkan perlindungan dan di asuh oleh keluarganya sendiri. Oleh sebab itu, anak korban kekerasan seksual yang tidak diterima lagi oleh keluarga atas kekerasn yang menyimpannya, Koppatara mencari keluarga pengganti dengan membawanya ke LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) atau dikenal dengan panti asuhan yang mau menerima anak tersebut terlepas dari apa yang telah dialami anak tersebut dengan tetap di monitoring oleh Koppatara dan jika memang anak tersebut tidak memungkinkan untuk di asuh oleh LKSA maka Koppatara sendiri yang turun tangan menjadi orangtua pengganti untuk kliennya yaitu anak korban kekerasan seksual sebagaimana penuturan Zuhro Rosyidah kepada peneliti:

“Kita lihat kondisi keluarganya. Kondisi keluarganya memungkinkan tidak menerima anak ini kembali? Kalau memungkinkan, ya

---

<sup>133</sup>Laila Saadah, *wawancara* (Malang, 27 Februari 2023).

<sup>134</sup>Juli Abidin, *wawancara* (Malang, 1 Maret 2023).

dikembalikan ke keluarganya, tentu saja masih kita awasi ya, kita lihat, kita monitoring lah begitu. Kalau misalnya tidak mungkin, kita mencari keluarga pengganti, misalnya dibawa ke LKSA panti asuhan. Kalau masih tidak memungkinkan lagi kita asuh disini.”<sup>135</sup>

Implementasi pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual pun telah diupayakan pemenuhannya oleh Yayasan Koppatara dengan memperhatikan kebutuhan dasar anak, beribadah, pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, pendidikan, bantuan hukum dan bantuan lainnya seperti gizi dan ekonomi, perlindungan dari kekerasan yang telah menyimpannya, dan hak untuk diasuh oleh orangtua kandung atau orang tua pengganti. Semua fasilitas telah diberikan oleh Koppatara untuk memenuhi hak-hak anak korban kekerasan seksual agar anak dapat menjalankan kehidupannya sebagaimana anak-anak seharusnya dan dapat berpartisipasi dalam membangun bangsa.

Hak-hak anak korban kekerasan seksual yang diberikan oleh Yayasan Koppatara dilakukan sesuai dengan tupoksi yang dimiliki lembaga tersebut mulai dari proses hukum yang diberikan kepada anak hingga dukungan psikososialnya, sebagaimana petikan wawancara Umi Khorirotin Nasichah kepada peneliti:

“Yang pasti ya kami ingin memberikan hak-haknya korban sesuai dengan tupoksi yang kami miliki, prosedur hukum bagaimana kemudian dari psikososialnya bagaimana, itu yang kami lakukan.”<sup>136</sup>

Beliau juga menuturkan bahwa pemenuhan hak-hak yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual dipenuhi sesuai dengan apa yang korban butuhkan dengan melakukan yang terbaik untuk korban demi terpenuhi hak-haknya, berikut petikan wawancaranya:

---

<sup>135</sup>Zuhro Rosyidah, *wawancara* (Malang, 6 Maret 2023).

<sup>136</sup>Umi Khorirotin Nasichah, *wawancara* (Malang, 22 Februari 2023).

“Ya kita memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka kan. walaupun juga yang namanya manusia kadang-kadang kami juga tidak tahu itu kemudian berdampak baik apa tidak, ya yang pasti kami sudah berusaha melakukan yang terbaik.”

Berdasarkan pendampingan yang telah diberikan oleh Yayasan Koppatara kepada anak korban kekerasan seksual menjadikan anak berani untuk bersua dan mulai terbuka atas kekerasan yang menimpanya, hal ini membuktikan bahwa hak anak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya serta memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya telah terpenuhi, berikut petikan wawancara Umi Khorirotin Nasichah:

“Ada yang begitu ya diam begitu terus kemudian berani bicara terus ceria, kemudian ada yang mulai terbuka dengan kita terus kita dijadikan tempat curhat begitu kalau ada apa-apa masalah ke kita ya karena kedekatan itu.”<sup>137</sup>

Untuk korban kekerasan seksual anak disabilitas diberikan pendampingan dengan memberikan fasilitas untuk mendukung tumbuh kembang anak seperti dalam proses hukum apabila korban tidak memiliki kemampuan untuk akses kemana-mana maka Koppatara melakukan antar jemput demi memenuhi kebutuhannya. Hal ini membuktikan bahwa hak anak disabilitas korban kekerasan seksual dapat dipenuhi dengan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, bantuan sosial serta rehabilitas sebagaimana yang telah diamanahkan dalam undang-undang, sebagaimana penuturan Juli Abidin kepada peneliti:

“Kalau misalnya memang tidak ada kemampuan untuk akses kemana-mana, kadang-kadang ya kita bisa antar jemputkan.”<sup>138</sup>

---

<sup>137</sup>Umi Khorirotin Nasichah, *wawancara* (Malang, 22 Februari 2023).

<sup>138</sup>Juli Abidin, *wawancara* (Malang, 16 Maret 2023).

Faktor yang mendukung terpenuhinya hak-hak anak korban kekerasan seksual yaitu dengan adanya *support system* dan juga jejaring yang mendukung keberlangsungan pemenuhan serta perlindungan yang dilakukan oleh Yayasan Koppatara, termasuk didalamnya psikolog, UUPA Polres dan tenaga kesehatan, sebagaimana petikan wawancara peneliti dengan Umi Khorirotin Nasichah:

“*Support system* tadi itu, terus kalau di Koppatara pribadi sih, jejaring ya yang mendukung ya, seperti ya kalau kami ini kan ya dengan segala keterbatasan tapi karena banyak jejaring itu yang kemudian mendukung kami, misalkan komparatifnya teman-teman UPPA di proses penyidikan kemudian ada banyak sekali jaksa anak yang cukup komparatif juga dengan kami, maksudnya memberikan *previllidge* lah.”<sup>139</sup>

Begitu pula Zuhro Rosyidah yang menyatakan bahwa faktor pendukung dalam proses pemenuhan hak-hak anak yaitu banyaknya orang yang peduli dan banyaknya relawan yang membantu dalam pemenuhan tersebut.<sup>140</sup>

Hal senadapun diutarakan Laila Saadah<sup>141</sup> dan Juli Abidin<sup>142</sup> bahwa faktor yang mendukung terselenggaranya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual dengan adanya jejaring yang sangat kuat, sehingga anak korban kekerasan seksual dapat terfasilitasi dalam pemenuhan hak-haknya.

Adapun hambatan yang seringkali didapati oleh konselor Yayasan Koppatara seperti yang telah diutarakan Zuhro Rosyidah dalam melakukan pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual yaitu bahwa tidak semua elemen masyarakat memahami akan hak-hak anak sehingga anak korban kekerasan seksual tidak terpenuhi hak-haknya secara maksimal.<sup>143</sup>

---

<sup>139</sup>Umi Khorirotin Nasichah, *wawancara* (Malang, 22 Februari 2023).

<sup>140</sup>Zuhro Rosyidah, *wawancara* (Malang, 6 Maret 2023).

<sup>141</sup>Laila Saadah, *wawancara* (Malang, 27 Februari 2023).

<sup>142</sup>Juli Abidin, *wawancara* (Malang, 1 Maret 2023).

<sup>143</sup>Rosyidah, *wawancara*.

Selain itu, Yayasan Koppatara juga terkendala dalam pembiayaan karena merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang berdiri sendiri tanpa bantuan pemerintah sehingga pemasukan yang dimilikinya minim dan Sumber Daya Manusianya yang terbatas dengan sektor wilayahnya yang luas.<sup>144</sup> Dengan keterbatasan itulah pentingnya memanfaatkan jejaring atau kerja sama dengan pihak lain atau lintas sektor.

Dari yang telah disampaikan oleh para konselor Yayasan Koppatara dalam memenuhi hak-hak anak korban kekerasan seksual dilakukan kerjasama dan koordinasi dengan jejaring mulai dari pihak aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Advokat dari PERADI. Kemudian ada ormas, baik ormas NU dan Muhammadiyah. Termasuk di tingkat lembaga pendidikan, mulai dari TK yang berada di kabupaten maupun kota, serta perguruan tinggi seperti UB, UIN Malang, UNMU serta UNIRA Kepanjen.

Untuk memperkuat data-data tersebut peneliti melakukan analisis data dokumentasi yang di dapatkan selama proses penelitian berlangsung. Hal ini perlu untuk dilakukan oleh peneliti, sehingga peneliti telah berusaha untuk melakukan kegiatan analisis data yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar anak. adapun hasil dari analisis data dokumentasi yaitu dalam kebijakan perlindungan anak di Yayasan Koppatara yang berprinsip dasar berdasarkan kebijakan perlindungan anak dalam pemenuhan hak dasar anak telah sesuai dengan Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, yaitu:

---

<sup>144</sup>Abidin, *wawancara*.

- 1) Nondiskriminasi, yang bermakna bahwa semua anak berhak mendapatkan keadilan atas hak-haknya tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, warna kulit, agama, status sosial dan lain sebagainya.
- 2) Kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- 3) Hak untuk kelangsungan hidup dan tumbuh-kembang anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua.
- 4) Menghormati pandangan anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan bersama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.<sup>145</sup>

Hal tersebut di atas menjadi pegangan setiap konselor atau pendamping dalam mendampingi korban mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia.

**Tabel. 4.5 Hasil Temuan Penelitian Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Yang Didampingi Oleh Yayasan Koppatara Kabupaten Malang**

Jenis	Temuan
<b>Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual</b>	Hak seorang anak diatur secara tegas dalam Pasal 4-18 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan disempurnakan dengan UU No. 35 Tahun 2014. Dalam implementasi pemenuhan hak yang diberikan oleh Yayasan Koppatara terhadap anak korban kekerasan seksual yang didampinginya yaitu berupa:

<sup>145</sup>Data ini diperoleh dari hasil analisis dokumentasi di Yayasan Koppatara pada tanggal 6 Maret 2023.

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Hak untuk hidup, tumbuh-kembang;</b> berupa terpenuhinya kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pokok dari anak korban kekerasan seksual.</li> <li>2. <b>Hak untuk beribadah menurut agamanya;</b> berupa akses diwajibkannya untuk melaksanakan sholat dan mengaji di TPQ atau mushalla di kampung tempat Yayasan Koppatara berada.</li> <li>3. <b>Hak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain dikarenakan orangtua kandung tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak tersebut;</b> berupa dicarikannya keluarga pengganti dengan membawanya ke LKSA atau di asuh langsung oleh Yayasan Koppatara.</li> <li>4. <b>Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial baik fisik, mental, spiritual, dan kehidupan sosial;</b> berupa diberikan pendampingan psikologis dengan mendatangkan ahli psikolog atau psikiater dan melakukan pemeriksaan ke klinik untuk penyembuhan luka fisik anak korban kekerasan sosial. Serta pemenuhan gizi dan bantuan kepada korban yang tidak mampu dengan memberikan suplemen dan sambako serta <i>cover</i> kebutuhannya.</li> <li>5. <b>Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran;</b> berupa akses sekolah, baik pindah sekolah dengan lingkungan yang baru atau di pesantrenkan.</li> <li>6. <b>Hak menyatakan, didengar dan memberikan informasi sesuai dengan usianya;</b> berupa anak korban kekerasan seksual dapat terbuka dan berani untuk menyampaikan atas kekerasan yang telah diterimanya yang disampaikannya kepada konselor yang mendampinginya.</li> <li>7. <b>Hak memperoleh bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak disabilitas;</b> berupa akses antar jemput pada saat proses hukum serta tidak membedakan dalam pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual penyandang disabilitas dengan anak normal lainnya.</li> <li>8. <b>Hak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual;</b> berupa rumah aman atau shelter untuk menjamin keamanan dan perlindungan dari pelaku kekerasan seksual yang terjadi pada anak.</li> <li>9. <b>Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya;</b> akses hukum yang diberikan dengan melaporkan kekerasan seksual yang menimpa anak dan mendampingi di setiap prosesnya hingga selesai.</li> </ol>
--	--



	<p>Dari 14 hak yang tertuang dalam undang-undang, terdapat 9 hak yang dipenuhi oleh Yayasan Koppatara terhadap anak korban kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan hak-hak tersebut yang menjadi kebutuhan anak korban kekerasan seksual dan hak-hak yang telah disebutkan di atas dapat bertambah seiring dengan hak-hak lainnya yang korban butuhkan untuk dipenuhi. Dalam proses perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual tidak ada kasus <i>human trafficking</i> khususnya pada anak, sehingga berbeda dalam perlindungan dan prosesnya.</p> <p><b>Faktor pendukung</b> dari pemenuhan hak-hak anak yaitu adanya jejaring dan <i>support system</i>, serta banyak orang dan relawan yang peduli dan membantu pemenuhan hak-hak tersebut sehingga anak korban kekerasan seksual dapat terfasilitasi dalam pemenuhan hak-haknya.</p> <p><b>Faktor Penghambat</b> yaitu dikarenakan tidak semua masyarakat memahami akan hak-hak anak sehingga anak korban kekerasan seksual tidak terpenuhi hak-haknya secara maksimal, pendanaan yang minin dan SDM yang masih sangat terbatas.</p>
--	--

Sumber: Diolah Peneliti

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Proses Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Yayasan Koppatara Kabupaten Malang**

Perlindungan anak adalah pembinaan generasi muda yang menjadi bagian integral dari pembangunan Nasional, yaitu rakyat adil serta makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Perlindungan anak tidak sekadar melindungi terhadap jasmani dan rohani anak, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap segala hak dan kebutuhan yang menjamin tumbuh kembang anak secara wajar, yang terdiri dari perkembangan mental, fisik, dan sosialnya. Dengan demikian, anak dapat berkembang menjadi orang dewasa yang mampu berkarya demi memelihara dan tercapainya amanah negara.<sup>146</sup> Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Perlindungan anak adalah: segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”<sup>147</sup>.

Perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dapat dilakukan oleh seorang pendamping. Pendampingan korban dapat dilakukan oleh petugas LPSK, Petugas UPTD PPA, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, psikiater, pendamping hukum (meliputi: advokat dan

---


<sup>146</sup>Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, 62.

<sup>147</sup>Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2).

paralegal), petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat (LPLB), dan pendamping lainnya, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 26 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dilakukan oleh pendamping Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Yayasan Koppatara Kabupaten Malang.

Berikut adalah proses perlindungan anak korban kekerasan seksual oleh Yayasan Koppatara yang dihasilkan berdasarkan paparan data pada bab sebelumnya:

**Gambar 5.1 Proses Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Yayasan Koppatara**



Sumber: Diolah Peneliti

Proses perlindungan yang dilakukan oleh Yayasan Koppatara kepada anak korban kekerasan seksual diawali dengan penerimaan pengaduan dari korban atau klien baik datang langsung ke kantor, melalui sosial media berupa instagram (*direct message*) atau menghubungi *call center* Yayasan Koppatara. Disisi lain, pengaduan berasal dari rujukan beberapa lembaga seperti Komnas, KPAI, laporan dari desa tempat tinggal korban, UPPA Polres dan dari lembaga-lembaga lainnya yang mengalihkan pemberian layanannya ke Yayasan Koppatara dikarenakan lembaga-lembaga tersebut tidak mampu memberikan layanan dengan maksimal.

Pengaduan yang dimaksud yaitu pengaduan yang dilakukan oleh korban, keluarga korban, atau masyarakat sekitar yang mendapati adanya tindak kekerasan seksual terhadap anak yang kemudian datang ke kantor Yayasan Koppatara Kabupaten Malang atau menghubungi *call center* bahkan sosial media berupa *direct message* instagram. Pengaduan yang sifatnya rujukan merupakan pengaduan yang ada di wilayah dinas desa, kabupaten, kota atau provinsi yang kemudian mengalihkan/melemparkan kasus yang ditangani kepada Yayasan Koppatara untuk mendapatkan pendampingan berupa perlindungan yang dinas atau lembaga-lembaga terkait tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk menangani kasus kekerasan seksual anak dengan tujuan korban mendapatkan perlindungan secara maksimal.

Setelah mendapatkan laporan atau pengaduan, kemudian dilakukan pendampingan. Pendampingan merupakan proses memberikan layanan kepada klien atau korban dalam memahami kebutuhan dan memecahkan masalah, dan mendorong prakarsa pribadi dalam proses pengambilan keputusan sehingga

terwujud kemandirian klien atau korban.<sup>148</sup> Tahap ini dilakukan assestmen kebutuhan klien, dukungan psikososial awal, membuat kronologi kasus dan informasi tentang proses layanan.

Assestmen kebutuhan klien dilakukan pendamping untuk membantu klien menggali kebutuhan yang dibutuhkannya dengan melakukan pendekatan kepada klien untuk mendapatkan informasi tentang kekerasan yang telah menyimpannya. Hasil asesmen dipelajari oleh pendamping untuk mengetahui langkah selanjutnya yang harus diberikan kepada klien. Bentuk dukungan psikososial awal yang diberikan oleh Koppatara melakukan dukungan berupa perawatan praktis, penilaian kebutuhan dan perhatian yang dibutuhkan korban, bantuan dalam akses layanan, mendengarkan keluhan, dan memberikan rasa tenang, nyaman, dan perlindungan dari kekesan yang menimpa klien atau korban.

Pada saat klien dalam keadaan tenang, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah membuat kronologi kasus. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kejadian apa yang sebenarnya terjadi pada klien dengan menggali informasi untuk mengetahui keadaan dan kondisi klien yang menjadi korban kekerasan seksual anak dengan urutan alur peristiwa yang terjadi dengan menjawab 5W+1H, dan dalam keadaan tenang itulah kemudian klien mulai berani menceritakan kejadian yang telah menyimpannya. Kronologi yang detail dapat membantu memisahkan mana kasus yang masuk dalam ranah litigasi dan non litigasi.

Informasi proses layanan dilakukan untuk menguatkan pemahaman kepada klien bahwa kasus yang sedang dialami apakah masuk di ranah hukum

---

<sup>148</sup>Direktorat Bantuan Sosial, *Pedoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center*, (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2007), 4.

atau tidak, atau hanya sebatas mediasi atau yang dikenal dengan litigasi dan non litigasi. Apabila unsur dari kekerasan yang menimpa klien sudah kuat seperti bukti-bukti kekerasan maka hal tersebut harus dilaporkan secara hukum atau litigasi, maka Koppatara menyiapkan pendampingan mulai dari proses laporan hingga berakhir pada putusan di pengadilan.

Dalam hal ini, Koppatara memberikan pemahaman dalam bentuk apakah unsur hukum yang dimiliki klien sudah cukup atau tidak. Menyampaikan informasi proses pelayanan yang meliputi faktor pendukung serta penghambat yang akan mempengaruhi proses pelayanan tersebut seperti layanan hukum, kesehatan, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial. Kemudian dalam proses litigasi membutuhkan tenaga, waktu, dan pikiran yang menjadikan proses tersebut menjadi panjang. Hal ini dikarenakan, proses litigasi tidaklah mudah sehingga perlu pengawalan dan pendampingan dari awal serta tidak semua klien memiliki pemahaman dan mampu menempuh jalur litigasi sehingga Koppatara membantu proses hukum yang dijalani.

Kemudian apabila unsur hukumnya lemah atau kasus tersebut tidak perlu dilaporkan masih bisa untuk dilakukan mediasi atau non litigasi, hal tersebut turut difasilitasi oleh Koppatara yang berkoordinasi dengan jejaring atau mitra kerja. Kebijakan akhir yang dipilih klien, baik melalui jalur litigasi atau non litigasi merupakan kesepakatan antara klien dengan pendamping.

Proses litigasi merupakan bentuk penanganan kasus melalui proses hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan berakhir di pengadilan. Proses ini melibatkan para pihak yang terlibat dalam kasus kekerasan yang satu sama lain

saling membela hak-hak mereka di pengadilan.<sup>149</sup> Proses litigasi yang pertama kali dilakukan yaitu setelah diketahui bahwa kasus yang terjadi termasuk dalam ranah hukum (litigasi) berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka dilakukan pelaporan atau pengaduan ke Polres dalam hal ini adalah Polres Kepanjen. Laporan atau pengaduan dilakukan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

Laporan yang diterima oleh SPKT tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menilai kelayakan kasus yang dilaporkan. Apabila terdapat kelayakan, dibuatlah BAP (Berita Acara Pemeriksaan), dalam BAP ketika unsur hukum dan terdapat pasal yang berkenaan dengan kasus yang sedang ditangani, kemudian dilakukan pemeriksaan di ruang pelayanan khusus yang ditangani oleh UPPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak), setelah dilakukan pemeriksaan awal dilakukan visum. Korban bisa langsung di rujuk oleh pihak kepolisian ke Rumah Sakit Kanjuruhan untuk proses visum. Hasil visum dijadikan acuan untuk pemanggilan berikutnya dalam proses BAP lanjutan.

Proses penyelidikan dilakukan berdasarkan data yang telah diterima oleh kepolisian dari laporan korban. Hasil penyelidikan digunakan untuk menentukan kekerasan yang dilakukan termasuk tindak pidana atau tidak. Bukti digunakan untuk menjelaskan kekerasan seksual yang terjadi dan mengidentifikasi tersangka pada tahap ini. Setelah tersangka dan bukti diajukan, penyelidikan dianggap selesai. Setelah itu, penyidik memberikan berkas perkara secara lengkap ke Kejaksaan berupa P21.

---

<sup>149</sup>Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2012), 16.

Tahapan di kejaksaan, berkas diterima dari penyidik dan kejaksaan memeriksa tersebut, kemudian dibuatlah surat dakwaan dan meneruskan perkara tersebut ke pengadilan. Pada tahapan di pengadilan, berkas yang telah dilimpahkan dari jaksa diterima oleh panitera muda pidana. Ketua sidang dan hakim anggota melakukan pemeriksaan dokumen dan menyelidiki kasus tersebut serta menentukan tanggal sidang. JPU (Jaksa Penuntut Umum) menginformasikan kepada terdakwa tentang jalannya persidangan dan menghadirkan terdakwa pada tanggal persidangan yang telah ditentukan. Kemudian dilakukan pembacaan surat dakwaan, selanjutnya dibacakan putusan sela oleh Majelis Hakim dan terakhir putusan oleh Majelis Hakim.

Pada proses litigasi yang telah dipaparkan di atas, pendamping dari Koppatara mendampingi kliennya mulai dari awal pengaduan ke Polres hingga berakhir pada putusan Majelis Hakim. Hal ini dimaksudkan agar klien merasa ada yang menemani, mendampingi dan mendapatkan kenyamanan serta keamanan selama proses litigasi yang dijelankannya.

Dengan adanya penanganan dari aspek atau layanan hukum terhadap klien, juga dipertegas dalam perundang-undnagan Indonesia mengenai hak penanganan yang diterima oleh korban kekerasan seksual yang tercantum dalam Pasal 68 huruf (c) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa korban kekerasan seksual berhak atas layanan hukum.<sup>150</sup> Pada Pasal 10 huruf (a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa korban

---

<sup>150</sup>Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 68 huruf (c).



kekerasan seksual terhadap anak berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.<sup>151</sup> Pasal yang sama pada huruf (d) menyebutkan bahwa korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>152</sup>

Sarana atau fasilitas merupakan faktor yang mempengaruhi tegaknya sebuah hukum. Penegakan hukum dapat berfungsi dengan baik dengan fasilitas yang layak dan mendukung. Fasilitas yang dimaksudkan berupa sumber daya manusia yang terlatih dan profesional, organisasi yang baik, serta peralatan yang layak. Hukum tersebut menuntut perhatian khusus terhadap kepentingan anak agar kekerasan seksual yang dialami oleh anak dapat diatasi dan diminimalisir.

Pasal 69A huruf (d) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara tegas dan lugas menjelaskan bahwa anak sebagai korban berhak mendapatkan penanganan dengan dilindungi serta didampingi di semua tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan hingga proses pengadilan.<sup>153</sup> Begitu pula pada Pasal 72 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa pelaksanaan perlindungan anak dapat dilakukan melalui pelibatan lembaga

---

<sup>151</sup>Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 10 huruf (a).

<sup>152</sup>Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 10 huruf (d).

<sup>153</sup>Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, Pasal 69A huruf (d)

swadaya masyarakat dengan melaporkan kekerasan terhadap anak kepada aparat hukum.<sup>154</sup> Dengan demikian layanan penanganan dan pendampingan perlindungan yang dilakukan oleh Yayasan Koppatara sebagai lembaga swadaya masyarakat telah sesuai berdasarkan regulasi yang ada.

Selain proses litigasi, terdapat pula klien yang lebih memilih menyelesaikan perkaranya melalui proses non litigasi. Proses non litigasi adalah proses menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan, yang seringkali dikenal dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyelesaian kasus perbuatan hukum atau tindakan hukum yang mendorong korban atau klien untuk menyelesaikan masalah tanpa melibatkan aparat hukum atau dengan cara damai, karena para pihak memahami bahwa pilihan non litigasi adalah yang paling efektif, efisien dan aman untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Penyelesaian kasus secara damai dianggap baik dan dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Hal ini dimaksudkan bahwa walaupun jalan kesepakatan yang ditempuh untuk menyelesaikan kasus, disisi lain perlu adanya rasa saling berkorban dan pengorbanan tersebut dipandang lebih tepat dibandingkan dengan penyelesaian melalui litigasi.<sup>155</sup>

Dalam non litigasi, ada beberapa cara penyelesaian masalah yaitu arbitrase, negosiasi dan mediasi. *Pertama*, arbitrase, dimana sengketa perdata diselesaikan di luar pengadilan berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis antara para

---

<sup>154</sup>Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, Pasal 72 huruf (c)

<sup>155</sup>Ni Made Trisna Dewi, "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata", *JAH: Jurnal Analisis Hukum*, 1 (April, 2022), 86-87.

pihak yang bersengketa.<sup>156</sup> Penyelesaian ini sering digunakan untuk menyelesaikan konflik konstruksi, asuransi, dan manajemen tenaga kerja.

*Kedua*, negosiasi. Negosiasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah melalui diskusi (musyawarah) langsung antara pihak-pihak yang berselisih yang hasilnya diterima oleh para pihak. Dalam praktiknya, negosiasi dilakukan karena 2 (dua) alasan, yaitu: (1) menemukan sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukan sendiri, seperti transaksi jual-beli, penjual dan pembeli harus saling memberi harga atau tawar-menawar (tidak ada perselisihan disini); dan (2) menyelesaikan perselisihan antara para pihak.<sup>157</sup>

*Ketiga*, mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan cara damai dimana pihak ketiga memberikan solusi dan penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak yang berselisih dengan cara musyawarah mufakat.<sup>158</sup>

Dalam proses non litigasi yang telah disebutkan di atas, mediasi merupakan proses yang dilakukan Koppatara kepada klien (anak korban kekerasan seksual). Dalam praktiknya, mediasi dilakukan apabila telah terjadi kesepakatan dari klien. Setelah adanya kesepakatan tersebut, Koppatara atas nama lembaga mengundang para pihak yang terlibat dan kedua belah pihak harus didampingi oleh orang tua, keluarga, atau seorang pendamping dari Koppatara yang bisa menjadi walinya dan Koppatara menjadi penengah atau orang ketiga

---

<sup>156</sup>Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 98.

<sup>157</sup>Gatot P. Soemartono, *Mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, (t.p: t.b, t.t), 18.

<sup>158</sup>Annissa Rezki, RR. Dewi Anggraeni, Nur Rohim Yunus, "Application of Civil Law Theory In the Termination of Custody of Adopted Children in Indonesia", *Journal of Legal Research*, 6 (2019), th.

atau mediator dalam proses mediasi tersebut bertujuan untuk menemukan jalan keluar atau *win win solution* atas kekerasan seksual yang menimpa klien sehingga dapat diketahui hukuman apa yang pantas didapatkan pelaku atas perbuatannya berdasarkan hasil mediasi yang telah dilaksanakan dan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang telah diperbuatnya.

Setelah mediasi selesai, kemudian dilakukan pemulihan terhadap korban berupa perawatan korban yang komprehensif dan memberdayakan korban kekerasan seksual anak melalui perawatan medis dan psikososial berdasarkan proses yang telah dibentuk bersama oleh pemerintah dan masyarakat dan mudah dijangkau bagi masyarakat.

Pelayanan medis berbentuk pengobatan atau penyembuhan fisik seperti luka-luka akibat tindak kekerasan, dengan demikian dilakukan penyembuhan dengan membawa ke klinik. Selain itu juga menyediakan catatan medis seperti *visum et repertum* yang dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan.

Layanan psikologis berupa dukungan yang dapat memberikan kenyamanan kepada korban dalam mengkomunikasikan permasalahannya. Layanan ini membantu para korban menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya sehingga mereka dapat membuat pilihan dan keputusan yang mereka butuhkan untuk berdaya kembali. Penanganan psikologis dilakukan kepada anak yang memiliki trauma ringan dilakukan penanganan melalui psikolog dan dilakukan konseling secara berkala. Sedangkan untuk anak yang traumanya berat maka dibawa kepada psikiater dikarenakan adanya tekanan yang dipendam lama yang tidak tersampaikan oleh korban. Karena korban baru berani untuk

mengungkapkan apa yang telah dialaminya setelah sekian lama yang menjadikan psikis mengalami trauma yang hebat sehingga harus ditangani oleh psikiater.

Layanan medis dan psikologis yang dilakukan oleh Yayasan Koppatara sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 68 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahwa korban kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan hak penanganan atas penguatan psikologis; hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis.<sup>159</sup> Hal senada juga terdapat pada Pasal 69A huruf (c) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penanganan kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dengan pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.<sup>160</sup> Layanan yang diberikan selaras dengan Konvensi Hak Anak yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1989 yang kemudian di sahkan di Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, bahwa anak perlu dilindungi dan dipenuhi haknya dalam bentuk mendapatkan akses kesehatan. Dan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 10 bahwa korban berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.

Setelah semua proses telah selesai dilaksanakan, baik melalui proses litigasi maupun non litigasi, hal terakhir yang dilakukan pendamping kepada klien atau anak korban kekerasan seksual adalah pengakhiran layanan dan terminasi kasus. proses ini merupakan tahap akhir dan tahap pemutusan hubungan secara

---

<sup>159</sup>Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 68

<sup>160</sup>Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, Pasal 69A huruf (c)

formal dengan klien yang telah dilakukan pendampingan oleh Yayasan Koppatara.

Pasal 39 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan pentingnya perlindungan yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual mendapatkan layanan dari petugas kesehatan, pekerja sosial dan aparaturnya hukum yang menjalankan sesuai dengan profesinya masing-masing untuk menangani anak korban kekerasan seksual. Petugas kesehatan bertugas melakukan pemeriksaan kepada korban berdasarkan standar profesi serta berkewajiban memberikan *recovery* dan rehabilitasi yang dibutuhkan korban selama proses kesehatan korban. Pekerja sosial, relawan yang pendamping yang dalam hal ini adalah Yayasan Koppatara, berkomitmen memberikan pelayanan kepada para korban berupa pendampingan yang memberdayakan mereka agar rasa aman dan percaya diri terpatri dalam diri korban. Aparatur hukum wajib dalam penegakan hukum yang beraskan keadilan, kemanfaatan dan kepastiaan hukum dalam melaksanakan setiap proses hukum mulai dari kepolisian hingga pengadilan. Semua elemen perlu melakukan kolaborasi/kerja sama dalam rangka perlindungan, pendampingan, penanganan dan pemulihan terhadap anak korban kekerasan seksual.

Proses perlindungan yang dilakukan oleh Yayasan Koppatara merupakan bentuk keadilan yang diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual dan memberikan kesempatan anak untuk terus tumbuh dan berkembang demi terciptanya kesejahteraan bagi anak tanpa ada diskriminasi dan eksploitasi dari tindak kekerasan, dengan begitu anak memiliki kesempatan besar untuk terus

berkarya dan berprestasi. Sebagaimana tujuan perlindungan pada anak yang termaktub dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 3:<sup>161</sup>

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Bukti keberhasilan dari proses perlindungan yang dilakukan oleh Yayasan Koppatara kepada anak korban kekerasan seksual yaitu anak korban kekerasan seksual mulai berani untuk menceritakan kekerasan seksual yang telah diterimanya, korban merasa ceria dan terbuka karena adanya rasa nyaman yang diberikan konselor kepada korban. Selain itu, adanya sifat komparatif dari anak korban kekerasan seksual yang menjadikan tahapan dalam proses perlindungan dapat terlaksana dengan baik, mudah dan efektif.

Adapun hambatan yang diterima oleh Yayasan Koppatara dalam melakukan proses perlindungan kepada kliennya yaitu dari keluarga korban yang enggan bersuara atau masih tertutup dan keengganan untuk membuat laporan ke kepolisian serta proses proses hukum yang membutuhkan waktu lama sehingga proses hukumnya tidak berjalan dengan efektif.

Proses perlindungan anak korban kekerasan seksual harus dilakukan dengan efektif karena hal ini berkaitan langsung dengan jaminan kehidupan anak korban kekerasan seksual di masa mendatang agar anak mendapatkan keadilan, kesetaraan sehingga anak memiliki kesempatan untuk berkreasi dan berkarya.

---

<sup>161</sup>Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 3

**B. Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Yang Didampingi Oleh Yayasan Koppatara Kabupaten Malang Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* Jasser Auda**

Pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual yang dilakukan Yayasan Koppatara Kabupaten Malang menjadi hajat yang dibutuhkan dan menjadi kepentingan yang mendatangkan kemaslahatan bagi seseorang anak korban kekerasan seksual yang dibutuhkan peran dari pihak atau lembaga untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut. Dalam pelaksanaannya sejalan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* Jasser Auda. Auda menggagas teorinya yang terkenal dengan enam fitur yaitu kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hirarki yang saling berkaitan, multidimensi serta diakhiri kebermaksudan. Fitur-fitur tersebut tidak dapat dilakukan hanya pada satu fitur, tetapi harus diterapkan secara keseluruhan mulai kognitif hingga diakhiri dengan kebermaksudan dengan kata lain bahwa keenam fitur tersebut saling berkaitan dan berpangkal pada fitur yang terakhir yaitu kebermaksudan, penjelasan secara rinci sebagaimana berikut:

1. *Cognitive Nature*

Fitur kognitif ini berusaha/proses untuk memperoleh pengetahuan. Dengan kata lain, fikih bergerak dari ranah '*Ilahiah*' ke ranah 'kognisi' (pemahaman rasio). Kedua substansi ini berbeda cakupannya sehingga konsekuensi yang dimiliki pun berbeda. Menurut Jasser Auda, fitur ini merupakan satu diantara fitur yang lain dalam *syara'* yang dirancang untuk membedakan antara wahyu dan rasio. Keduanya harus dikembalikan kepada substansinya masing-masing. Wahyu adalah ilmu *Ilahiyah* sedangkan fiqh



adalah interpretasi rasional seorang ahli fiqh. Dengan demikian, dalam pembahasan ini, pemisahan mengacu pada detasemen fiqh yaitu pemahaman manusia dari argumentasi sebagai ranah *ilahiyah*.<sup>162</sup> Dalam konteks ini, *ilahiyah* berbeda dengan ilmu ahli fiqh. Oleh karena itu, fokus kajian ini yaitu mengenai pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual yang merupakan itjihad maksum manusia (ahli fiqh), yang dalam hal ini merupakan ijihad murni dari parlemen atau pemerintah Indonesia.

Kebijakan pemerintah dalam melakukan pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual merupakan langkah inovatif untuk merespon kebutuhan anak pada zaman sekarang. Berdasarkan amanah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai pedoman dalam melakukan pemenuhan hak-hak anak, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Landasan hukum ini merupakan bagian dari produk pemikiran rasio manusia yang bertujuan menyelesaikan masalah-masalah yang ada demi kemaslahatan, kesejahteraan dan keadilan.

Yayasan Koppatara melaksanakan pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual oleh Yayasan Koppatara dengan tujuan menjaga kesejahteraan anak, tumbuh-kembang dan perlindungan anak. Tujuan ini

---

<sup>162</sup>Auda, *Membumikan Hukum Islam*, Terj. Amin Abdullah, 12.

sejalan dengan tujuan *syara'* bahwa seorang pendamping atau orang tua untuk senantiasa melindungi anak mereka yang dikenal dengan *hadhanah*.

Para ulama fiqh berprinsip bahwa *hadhanah* merupakan kewajiban bagi orang tua atau pendamping untuk merawat, memelihara dan mendidik anak dengan baik.<sup>163</sup> *Hadhanah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia masih membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dari orang yang mendidiknya, karena tanpa adanya pemeliharaan maka anak akan menjadi terlantar yang berarti kehilangan hak-haknya.<sup>164</sup> Oleh karena itu, orang tua atau pendamping harus mendukung tumbuh kembang anak dengan penuh kasih sayang dan kesabaran untuk mewujudkan hak-hak anak. Dengan harapan memenuhi kebutuhan anak korban kekerasan seksual (klien) baik dari pendidikan, kesehatan, kebutuhan dasar, keamanan dan perlindungan serta mengantarkan anak korban kekerasan seksual dapat menikmati perjalanan hidupnya sebagaimana anak normal lainnya terlepas dari kekerasan yang telah menimpanya, diterima di masyarakat seperti sedia kala, mencapai kemandirian serta sukses dimasa depannya.

Fitur kognitif ini menunjuk pada sistem hukum Islam yang memisahkan wahyu dengan ilmu, wahyu di sini artinya al-Qur'an. al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan hak-hak anak korban kekerasan seksual, hanya menjelaskan hak-hak anak secara umum. Seperti surah al-Kahfi ayat 46 tentang hak anak dalam menikmati sifat kebapakan dan keibuan. Surah al-Ahzab ayat 4-5 yang menjelaskan bahwa termasuk hak anak adalah

---

<sup>163</sup>Alam, *Hukum Pengangkatan Anak*, 115.

<sup>164</sup>Rahima, "Pandangan Islam". Lihat <http://www.rahima.or.id/>.

dihubungkannya nasabnya kepada ayah-ayah mereka. Surah al-An'am ayat 140 tentang keberlangsungan hidup. Ayat-ayat yang telah disebutkan dinilai sebagai pendukung dalam kebutuhan anak secara umum yang diwujudkan dalam pemenuhan hak-haknya.

Artinya, jika dalam al-Qur'an, hadist dan fiqh, khususnya fiqh munahakat tidak mengatur secara jelas dan komprehensif tentang pemenuhan hak-hak anak, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual, maka fitur kognitif disini ikut berperan, sejauhmana pemerintah mengorganisasikan rasionya untuk mempertimbangkan serta memberikan kebijakan dalam pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual dan bagaimana pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual dapat diterapkan oleh Yayasan Koppatara dengan harapan semua kebutuhan anak dapat terpenuhi, sehingga anak dapat berproses menjadi seperti yang mereka inginkan dengan terwujudnya cita-cita mereka di masa depan.

## 2. *Wholeness*

Fitur kemenyeluruhan (*wholeness*) menerapkan prinsip kemenyeluruhan, memberikan pembaharuan dalam menerapkan pendekatan secara menyeluruh, memberikan terobosan baru yang tidak terpaku pada satu nas saja dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi. Jasser Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab akibat harus dipandang secara holistik. Relasi antar bagian mempunyai fungsi eksklusif dalam sistem. Keterikatan korelasi dibangun secara utuh dan dinamis.<sup>165</sup> Auda menyatakan

---

<sup>165</sup>Auda, *Membumikan Hukum Islam*, Terj. Amin Abdullah, 87.

pula bahwa prinsip dan cara berpikir dalam ushul fiqh harus sepenuhnya disempurnakan karena bisa relevan di era sekarang. Cara berpikir ini memberikan interpretasi secara menyeluruh.

Fitur ini menunjukkan bahwa setiap kausalitas harus dipandang menjadi bagian yang koheren. Dalam hal ini peneliti melakukan pendekatan kepada pendamping atau konselor Yayasan Koppatara secara menyeluruh melalui wawancara. Solusi yang ditawarkan oleh Yayasan Koppatara adalah fungsional ‘penafsiran tematik’ tidak lagi terbatas pada ayat hukum.

*Pertama*, menurut peneliti secara syariat, ketika ada anak dalam sebuah keluarga, otomatis terjadi pemeliharaan anak dengan dilaksanakannya perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak. Pandangan ini berfokus pada memelihara diri dan keluarga dari siksaan api neraka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu, sedang penjaganya malaikat-malaikat yang kasar lagi keras, mereka tiada mendurhakai Allah tentang apa-apa yang disuruh-Nya dan mereka memperbuat apa-apa diperintahkan kepadanya”.<sup>166</sup> (QS. at-Tahrim: 6)

*Kedua*, peneliti mempertimbangkan secara yuridis, karena pemenuhan hak-hak anak khususnya anak korban kekerasan seksual berhasil karena peran dan tugas pendamping, sebagaimana yang telah dijelaskan pasal 26 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang pendampingan korban yang dapat dilakukan oleh petugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan

<sup>166</sup>Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, 560.

Anak (UPTD PPA), tenaga kesihatan, psikolog, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, psikiater, pendamping hukum (meliputi: advokat dan paralegal), petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat (LPLB), dan pendamping lainnya serta tugas negara dan pemerintah yang berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemenuhan hak-hak anak. Pasal 4-18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, didalamnya termaktub mengenai hak anak yang harus terpenuhi oleh pendamping atau orang tua.

*Ketiga*, aspek sosial turut dipertimbangkan oleh peneliti, karena fitur kemenyeluruhan ini mengaplikasikan kausalitas yang merupakan fitur umum rasio manusia hingga kontemporer. Maksud dari hal ini, ketika para korban melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya kepada Koppatara yang kemudian dilakukan tindakan baik litigasi maupun non litigasi, peneliti melakukan analisa sejauhmana hak-hak anak korban kekerasan seksual yang telah terpenuhi dalam proses perlindungan yang diberikan, sehingga regulasi, kaidah hukum, nilai-nilai agama mengawal kebijakan serta pengkajian aspek-aspek dalam memenuhi hak-hak anak korban kekerasan seksual, sehingga anak korban kekerasan seksual dapat kembali ke masyarakat dengan baik tanpa melihat masa lalunya dengan kekerasan seksual yang telah diterimanya.

### 3. *Openess*

Fitur ketiga adalah keterbukaan, fitur ini menawarkan spektrum yang lebih luas. Sistem yang terbuka dan tertutup dibedakan oleh ahli teori sistem; sistem yang hidup harus merupakan sistem yang terbuka.<sup>167</sup> Syariat Islam dapat berkembang sebagai jawaban atas permasalahan dalam hidup umat disesuaikan mengikuti era perkembangan; *syara' secara dinamis li kulli zaman wa makan*.<sup>168</sup>

Jasser Auda menawari kepada para fakih dalam menavigasi hukum, yaitu hukum yang menjawab tantangan kebutuhan zaman dan mematahkan stagnasi syariat Islam. Dan pada konteks ini, kekerasan seksual anak bukanlah hal tabu pada saat ini, banyak kekerasan seksual anak yang terjadi yang pelakunya ada ayah kandung korban sendiri yang menjadikan korban tidak berdaya dan kehilangan hak-haknya yang signifikan, artinya hak-hak tersebut perlu di lakukan pemenuhan oleh pihak lain demi kemaslahatan anak korban kekerasan seksual dan berdasarkan data yang diperoleh pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual juga memiliki kategori keterbukaan, karena pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan oleh Yayasan Koppatara bertujuan untuk kemaslahatan bagi anak. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan dan melindungi kesejahteraan anak kelompok rentan, khususnya korban kekerasan seksual yang semakin meningkat.

---

<sup>167</sup>Moh. Nurrarrouf, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasiva di Pengadilan Agama Malang Perspektif Teori Maqasid Syariah Jasser Auda", *Journal of Islamic Law and Family Studies*, 1 (2021), 54.

<sup>168</sup>Siti Mutholingah dan Muh. Rodhi Zamzami, "Relevansi Pemikiran Maqashid al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner", *Ta'limuna*, 2 (September, 2018), 102.

Bersama-sama kita dapat merasakan bahwa seiring berkembang zaman semakin mudah untuk mengakses segala hal melalui media elektronik seperti video-video dewasa yang tidak seharusnya ditonton oleh anak-anak yang mengakibatkan anak dengan mudahnya mempraktikkan apa yang telah ditontonnya kepada teman sebayanya. Akibat dari perbuatan tersebut maka anak yang menjadi korban akan kehilangan hak-haknya, salah satu contohnya yaitu sekolah. Dengan demikian, pendampingan yang dilakukan oleh Yayasan Koppatara merupakan upaya untuk memenuhi hak korban untuk dapat menempuh pendidikan atau bersekolah lagi, sebagaimana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah mengatur hak-hak anak.

Dalam hal ini, *maqāṣid* hadir dan berupaya merespon tantangan dan tuntutan zaman dengan mereformasi *maqāṣid* yang bercita-cita rasa pemenuhan hak asasi manusia, sehingga mewujudkan kemaslahatan dan kebermanfaatannya sesuai konteks zaman saat ini. Jadi, dalam kategori ini, pemenuhan hak-hak anak kekerasan seksual oleh Yayasan Koppatara Kabupaten Malang merupakan sebuah kebijakan yang tepat dalam memenuhi hak-hak anak korban yang tidak didapati anak setelah kekerasan yang menimpanya sesuai dengan amanah Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan demikian, reformasi hukum tentu memudahkan kita menjalani kehidupan yang dinamis.

#### 4. *Interrelated Hierarchy*

Fitur ini terkait dengan perbaikan pada ranah *maqāṣid*. *Pertama*, meningkatkan cakupan *maqāṣid*, yang pada *maqāṣid* klasik berwatak

pertikular. Auda mengelompokkannya menjadi tiga bagian, yaitu *maqāṣid* umum, khusus, dan partikular. Pengklarifikasian ini mengulas *maqāṣid* klasik yang pada hakekatnya khusus untuk menciptakan *maqāṣid* yang melimpah. *Kedua*, meningkatkan pencapaian orang yang dicakup oleh *maqāṣid*. Jika *maqāṣid* klasik berwatak individual, maka fitur ini memberikan teori *maqāṣid* kontemporer pada sebuah dimensi sosial dan publik. Implikasinya *maqāṣid* dijangkau oleh khalayak. Dan apabila terdapat pertentangan, *maqāṣid* publik yang diprioritaskan daripada *maqāṣid* individual.<sup>169</sup>

Auda berpendapat bahwa sebuah sistem dicirikan oleh struktur hirarkisnya. Karena sistem terdiri dari subsistem kecil dibawahnya, persamaan dan perbedaan dari setiap bagian dari sistem secara keseluruhan dapat dibedakan. Untuk menganalisisnya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *maqāṣid ammah* (umum), *khassah* (khusus) dan *juz-iyyah* (parsial). *Pertama*, *maqāṣid ammah* (umum) adalah tujuan syariah yang terdapat dalam beberapa wacana Islam, seperti keharusan dan kebutuhan yang dipadukan dengan *maqāṣid* baru seperti kemanfaatan dan keadilan, yang bernetabene mencakup seluruh kemaslahatan yang diperoleh dalam pensyariaan yang bersifat umum. Dan yang termasuk dalam kategori ini adalah aspek *dhoruriyat* dalam *maqāṣid* klasik. Pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual dapat digolongkan sebagai *maqāṣid* umum, yaitu perlindungan terhadap anak. Tujuan ini didukung Pasal 4-18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan disempurnakan dengan Undang-

---

<sup>169</sup>Auda, *Membumikan Hukum Islam*, Terj. Amin Abdullah, 13.



Undang No. 35 Tahun 2014. Dengan disahkan regulasi tersebut yang bertujuan untuk kemaslahatan anak korban kekerasan seksual dalam pemenuhan hak-haknya, sejalan dengan aspek *dhoruriyat* dalam *maqāṣid* klasik yaitu tentang pemeliharaan jiwa. Bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual baik berdampak secara fisik maupun mental diprioritaskan dalam pemenuhan yang dilakukan oleh Yayasan Koppatara. Hal ini dilakukan agar aspek-aspek kesehatan terjamin oleh adanya pemenuhan hak-haknya.

Kedua, *maqāṣid khassah* (khusus) adalah *maqāṣid* yang ditemukan atau dicermati dari makna tersirat suatu teks atau hukum tertentu secara menyeluruh, semacam menyejahterakan anak dalam hukum keluarga serta melindungi dari kekesana dan jinayah. Dari *maqāṣid* khusus ini juga dapat ditegaskan bahwa dalam pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual merupakan wadah kehidupan dan keberlangsungan hidup bagi anak korban kekerasan seksual, karena kekerasan seksual yang terjadi pada anak meningkat mengingat meningkatnya problem dengan modus-modus baru yang ada ditubuh keluarga dan masyarakat khususnya di Kabupaten Malang. Adanya pemenuhan hak-hak anak oleh Yayasan Koppatara diharapkan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Ketiga, *maqāṣid juz-iyyah* (parsial). Dalam hal ini pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual melalui Yayasan Koppatara tentang keamanan, keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan setiap klien/korban. Karena dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual terdapat pelajaran bagi klien agar menjadi anak yang lebih berani mengungkap apa

yang telah terjadi pada dirinya dan menjamin keberlangsungan hidupnya di masa yang akan datang sesuai dengan amanah Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dari ketiga *maqāṣid* yang telah dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual ini secara *juz'iyah* yaitu adanya perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dengan dilakukannya pemenuhan hak-haknya yang menjadikan tujuan dari regulasi Undang-Undang Perlindungan Anak dapat terealisasi dengan tepat sasaran dan efektif. Sehingga ketika telah dilakukan upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual maka peran Yayasan Koppatara sebagai lembaga swadaya masyarakat dalam membantu memenuhi hak-hak anak korban kekerasan seksual sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya dapat terealisasi (*maqāṣid khassah*), dan eksistensi dari penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak relevan dan efisien dalam menjawab tantangan zaman. Dengan kata lain, ketika aspek pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual berjalan, secara tidak langsung juga menjamin jiwa anak yang mengalami kekerasan seksual, baik secara mental maupun fisik (*maqāṣid ammah*).

Yayasan Koppatara menjaga kemandirian para pendamping; mulai dari penerimaan pengaduan kasus, pendampingan, layanan litigasi atau non litigasi, proses kepolisian hingga putusan majelis hakim, mediasi, layanan medis dan layanan psikologis terus dilakukan pengawasan dan pembinaan yang

hirarkinya saling berkaitan sebagaimana telah disebut dan dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

Oleh sebab itu, langkah-langkah tersebut harus dilaksanakan secara terstruktur serta sistematis untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak korban kekerasan seksual mengikuti fitur hierarki yang saling berkaitan. Dengan kata lain, ketika pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak terwujud, maka secara tidak langsung jiwa anak korban kekerasan seksual juga terjamin.

##### 5. *Multidimensionality*

Suatu sistem keadaan sosiologis dan tren hukum patut dipertimbangkan, seluruh dimensi harus berkaitan dengan fitur ini agar kekuatan teori sistem dapat bekerja secara efektif. Auda berpendapat bahwa syariat Islam berimplikasi untuk menghadapi permasalahan-permasalahan modern pada saat ini yang lebih kompleks dengan cara yang mudah yang memungkinkan gagasan-gagasan sebelumnya tidak terpakai dengan berdasarkan fitur multidimensi ini untuk mencapai *maqāṣid*.<sup>170</sup>

Dalam fitur ini, Auda menganalisis spekulasi oposisi dalam *syara'*. Menurutnya, pemisahan antara dalil *qath'i* dan *zhanny* dirasa kentara dalam metode penentuan *syara'*. Dalam hal ini, pemikiran kontradiktif harus dihilangkan untuk menghindari metodologis, dan untuk merekonsiliasi banyak pernyataan dengan makna yang kontrediktif. Oleh karena itu, dibutuhkan unifikasi melalui pendekatan *maqāṣid* sebagai tujuan utama hukum. Jadi

---

<sup>170</sup>Auda, *Membumikan Hukum Islam*, Terj. Amin Abdullah, 13-14.

seorang faqih wajib berpandangan secara multidimensi, karena berpikir satu atau dua dimensi saja tidak cukup.<sup>171</sup>

Dengan multidimensi dikombinasikan melalui pendekatan *maqāṣid*, ia menawarkan solusi untuk gagasan yang tampaknya tidak pampatibel, dengan diperluasnya ukuran kita untuk dapat menafsirkan gagasan dalam konteks persatuan. Dalil *qath'iy* atau *zhanny* pada dasarnya memiliki ukuran yang berbeda-beda dan kadangkala bertolak belakang. Oleh karena itu, dalam teori Untuk *maqāṣid*-nya, Auda berpandangan bahwa dalil kontradiktif ini harus disesuaikan dengan menggabungkan dua *maqāṣid* syariah dari dalil yang bertentangan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas dan data yang terkumpul dapat diinterpretasikan bahwasanya pemenuhan hak-hak anak oleh Yayasan Koppatara dapat dilihat dalam berbagai dimensi atau multidimensi yaitu sesuai dengan tujuan, kepentingan dan kemaslahatan. Selain untuk melindungi dan menyejahterakan anak, juga pencegahan terjadi atas kekerasan seksual pada anak serta melibatkan berbagai dimensi dalam memaksimalkan layanan pemenuhan hak-hak anak oleh jejaring (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, ormas, dan perguruan tinggi) untuk dapat terlibat secara langsung dan aktif dalam memanfaatkan tenaga mereka untuk membantu dalam pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual.

Pemenuhan hak-hak anak merupakan kesempatan bagi anak untuk terus tumbuh dan berkembang, karena anak adalah generasi yang dipersiapkan

---

<sup>171</sup>Auda, *Membumikan Hukum Islam*, Terj. Amin Abdullah, 290.

dalam mewujudkan pembangunan dan pemegang kendali masa depan suatu bangsa. Realisasi pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual yang lebih efektif dan terwujud yang menjadikan hak anak dapat terpenuhi haknya untuk tumbuh kembang selayaknya anak normal lainnya akan berdampak besar bagi kehidupannya mendatang.

#### 6. *Purposefulness*

*Purposefulness* atau kebermaksudan merupakan fitur terakhir. Fitur ini menjelaskan bahwa setiap sistem mempunyai kebermaksudan. Jasser Auda memberikan gagasan bahwa makna sepatutnya selaras dengan unsur-unsur hukum Islam. Relevansi pensyariatatan dalam sebuah konteks baru harus dimunculkan, agar yang menjadi tujuan hukum Islam dapat terealisasikan. Efektifitas suatu sistem dinilai berdasarkan sejauh mana tujuannya telah tercapai. Artinya hukum dikatakan efektif apabila *maqāṣid al-sharī'ah* tercapai dengan efektif. Kajian ini melihat seberapa efektif pemecahan masalah terhadap masalah yang diteliti, apakah lebih efektif dan efisien, dan apakah bermanfaat bagi masyarakat.<sup>172</sup>

Perkembangan dan deifikasi kepada hak asasi manusia patut menjadi salah satu topik utama yang dianggap sebagai kemaslahatan publik di masa kini, sehingga deifikasi terhadap hak asasi manusia serta kesejahteraan umum menjadi tujuan pokok dari *maqāṣid al-sharī'ah* dalam mencetuskan kebijakan atau peraturan berdasarkan kemaslahatan yang lebih luas.<sup>173</sup>

---

<sup>172</sup>Yulianto, "Kebijakan Penanganan", 176.

<sup>173</sup>Gumanti, "Maqasid al-Syari'ah", 115.

Prinsip keadilan dan kepastian menjadi isu penting dalam kajian pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual. Pemrioritasan kepada pemenuhan hak-hak anak sebagai korban tindak kekerasan seksual merupakan tujuan utama dalam pembentukan kebijakan berdasarkan amanah Undang-Undang Perlindungan Anak yang turut berperan aktif untuk membantu pemenuhan hak-hak anak khususnya korban kekerasan seksual.

Oleh karena itu, *maqāṣid* pemenuhan hak anak hendaklah dikembalikan untuk kemaslahatan perlindungan dan perkembangan jiwa (kesehatan) anak, khususnya anak korban kekerasan seksual yang pada hakikatnya sangat memerlukan pendampingan dan perlindungan dalam pemenuhan hak-haknya untuk keberlangsungan hidupnya pasca kekerasan seksual yang menimpanya.

Adanya pemrioritasan kepada anak korban kekerasan yang darurat akan perlindungan dan pemenuhan hak, sehingga kemaslahatannya harus disalurkan dengan cara yang tepat dan efektif. Dengan demikian, pemenuhan hak-hak anak yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak benar-benar menjadi salah satu alat menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual terhadap anak dalam memenuhi hak anak dengan mengedepankan kepastian hukum serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

Sehingga dapat disimpulkan dengan adanya pemrioritasan Yayasan Koppatara dalam pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual memiliki banyak peran yaitu ketepatan dan efektifitas dalam menyikapi permasalahan kekerasan seksual anak dengan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-

haknya yang kemanfaatannya dapat dirasakan langsung oleh anak. Oleh karena itu, hal ini sangat relevan dengan konsep kemaslahatan yang dikembangkan oleh Jasser Auda, dimana peran Yayasan Koppatara dalam pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual memiliki manfaat yang besar bagi anak korban kekerasan seksual bagi terjaminnya kelangsungan hidupnya di masa yang akan mendatang.

**Tabel. 5.1 Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Yang Didampingi Oleh Yayasan Koppatara Kabupaten Malang Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Jasser Auda**

No.	Fitur	Hasil Analisis
1	<i>Cognitive Nature</i>	Pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual merupakan ijtihad murni dari parlemen atau pemerintah Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai pedoman dalam melakukan pemenuhan hak-hak anak. Landasan hukum ini merupakan bagian dari produk pemikiran rasio manusia yang bertujuan menyelesaikan masalah-masalah yang ada demi kemaslahatan, kesejahteraan dan keadilan. Fitur kognitif ini menunjuk pada sistem hukum Islam yang memisahkan wahyu dengan ilmu, wahyu di sini artinya al-Qur'an. Artinya, jika dalam al-Qur'an dan hadist tidak mengatur secara jelas dan komprehensif tentang pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual, maka fitur ini berperan dalam pemerintah mengorganisasikan rasionya untuk mempertimbangkan serta memberikan kebijakan dalam pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual dan penerapannya oleh Yayasan Koppatara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual, sehingga anak dapat berproses menjadi seperti yang mereka inginkan dengan terwujudnya cita-cita mereka di masa depan.
2	<i>Wholeness</i>	Fitur ini menunjukkan bahwa setiap kausalitas harus dipandang menjadi bagian yang koheren. Peneliti melakukan pendekatan kepada pendamping atau konselor Yayasan Koppatara secara menyeluruh melalui wawancara dan

		<p>memahami secara keseluruhan hak-hak anak korban kekerasan seksual oleh Yayasan Koppatara dengan mempertimbangkan aspek syariat, yuridis, dan sosial.</p> <p>a. Aspek Syariat, bahwa ketika ada anak dalam sebuah keluarga, otomatis terjadi pemeliharaan anak dengan dilaksanakannya perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak termasuk didalamnya anak korban kekerasan seksual.</p> <p>b. Aspek Yuridis, pemenuhan hak-hak anak khususnya anak korban kekerasan seksual berhasil karena peran dan tugas pendamping yang berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana yang termuat dalam Pasal 4-18 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang didalamnya termaktub mengenai hak-hak anak yang harus terpenuhi oleh Yayasan Koppatara sebagai pendamping dari anak korban kekerasan seksual.</p> <p>c. Aspek Sosial, pemenuhan hak-hak anak yang telah terpenuhi dalam proses perlindungan yang diberikan, sehingga regulasi, kaidah hukum, nilai-nilai agama mengawal kebijakan serta pengkajian aspek-aspek dalam memenuhi hak-hak anak korban kekerasan seksual, sehingga anak korban kekerasan seksual dapat kembali ke masyarakat dengan baik tanpa melihat masa lalunya dengan kekerasan seksual yang telah diterimanya.</p>
3	<i>Openess</i>	<p>Kekerasan seksual anak bukanlah hal tabu pada saat ini, banyak kekerasan seksual anak yang terjadi yang pelakunya ada ayah kandung korban sendiri yang menjadikan korban tidak berdaya dan kehilangan hak-haknya yang signifikan, artinya hak-hak tersebut perlu di lakukan pemenuhan oleh pihak lain demi kemaslahatan anak korban kekerasan seksual dan berdasarkan data yang diperoleh pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual juga memiliki kategori keterbukaan, karena pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan oleh Yayasan Koppatara bertujuan untuk kemaslahatan bagi anak. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan dan melindungi kesejahteraan anak kelompok rentan, khususnya korban kekerasan</p>



		<p>seksual yang semakin meningkat. <i>Maqāṣid</i> hadir dan berupaya merespon tantangan dan tuntutan zaman dengan mereformasi <i>maqāṣid</i> yang bercita-cita pemenuhan hak asasi manusia, sehingga mewujudkan kemaslahatan dan kebermanfaatannya sesuai konteks zaman saat ini. Dalam kategori ini, pemenuhan hak-hak anak kekerasan seksual oleh Yayasan Koppatara Kabupaten Malang merupakan sebuah kebijakan yang tepat dalam memenuhi hak-hak anak korban yang tidak didapati anak setelah kekerasan yang menimpanya sesuai dengan amanah Undang-Undang Perlindungan Anak.</p>
4	<p><i>Interrelated Hierarchy</i></p>	<p>Auda berpendapat bahwa sebuah sistem dicirikan oleh struktur hirarkisnya. Karena sistem terdiri dari subsistem kecil dibawahnya dengan membaginya menjadi tiga bagian yaitu <i>maqāṣid ammah</i> (umum), <i>khassah</i> (khusus) dan <i>juz'iyah</i> (parsial). Ketiga bagian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual ini secara <i>juz'iyah</i> yaitu adanya perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dengan dilakukannya pemenuhan hak-haknya yang menjadikan tujuan dari regulasi Undang-Undang Perlindungan Anak dapat terealisasi dengan tepat sasaran dan efektif. Sehingga ketika telah dilakukan upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual maka peran Yayasan Koppatara sebagai lembaga swadaya masyarakat dalam membantu memenuhi hak-hak anak korban kekerasan seksual sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya dapat terealisasi (<i>maqāṣid khassah</i>), dan eksistensi dari penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak relevan dan efisien dalam menjawab tantangan zaman. Dengan kata lain, ketika aspek pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual berjalan, secara tidak langsung juga menjamin jiwa anak yang mengalami kekerasan seksual, baik secara mental maupun fisik (<i>maqāṣid ammah</i>).</p> <p>Yayasan Koppatara juga menjaga kemandirian para pendamping; mulai dari penerimaan pengaduan kasus, pendampingan, layanan litigasi atau non litigasi, proses kepolisian hingga putusan majelis hakim, mediasi, layanan medis dan layanan psikologis terus dilakukan pengawasan dan pembinaan yang hirarkinya saling berkaitan. Oleh</p>

		sebab itu, langkah-langkah tersebut harus dilaksanakan secara terstruktur serta sistematis untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak korban kekerasan seksual mengikuti fitur hierarki yang saling berkaitan. Dengan kata lain, ketika pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak terwujud, maka secara tidak langsung jiwa anak korban kekerasan seksual juga terjamin.
5	<i>Multidimensionality</i>	Multidimensi berarti memandang sesuatu dari berbagai aspek, hal ini diinterpretasikan bahwasanya pemenuhan hak-hak anak oleh Yayasan Koppatara dapat dilihat dalam berbagai dimensi atau multidimensi yaitu sesuai dengan tujuan, kepentingan dan kemaslahatan. Selain untuk melindungi dan menyejahterakan anak, juga pencegahan terjadi atas kekerasan seksual pada anak serta melibatkan berbagai dimensi dalam memaksimalkan layanan pemenuhan hak-hak anak oleh jejaring (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, ormas, dan perguruan tinggi) untuk dapat terlibat secara langsung dan aktif dalam memanfaatkan tenaga mereka untuk membantu dalam pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual. Pemenuhan hak-hak anak merupakan kesempatan bagi anak untuk terus tumbuh dan berkembang, karena anak adalah generasi yang dipersiapkan dalam mewujudkan pembangunan dan pemegang kendali masa depan suatu bangsa. Realisasi pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual yang lebih efektif dan terwujud yang menjadikan hak anak dapat terpenuhi haknya untuk tumbuh kembang selayaknya anak normal lainnya akan berdampak besar bagi kehidupannya mendatang.
6	<i>Purposefulness</i>	Fitur ini menjelaskan bahwa setiap sistem mempunyai kebermaksudan. Efektifitas suatu sistem dinilai berdasarkan sejauh mana tujuannya telah tercapai. Artinya hukum dikatakan efektif apabila <i>maqāṣid al-sharī'ah</i> tercapai dengan efektif. Perkembangan dan deifikasi kepada hak asasi manusia patut menjadi salah satu topik utama yang dianggap sebagai kemaslahatan publik di masa kini, sehingga deifikasi terhadap hak asasi manusia serta kesejahteraan umum menjadi tujuan pokok dari <i>maqāṣid al-sharī'ah</i> dalam mencetuskan kebijakan atau peraturan berdasarkan

	<p>kemaslahatan yang lebih luas. Prinsip keadilan dan kepastian menjadi isu penting dalam kajian pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual. Pemrioritasan kepada pemenuhan hak-hak anak sebagai korban tindak kekerasan seksual merupakan tujuan utama dalam pembentukan kebijakan berdasarkan amanah Undang-Undang Perlindungan Anak yang turut berperan aktif untuk membantu pemenuhan hak-hak anak khususnya korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, <i>maqāsid</i> pemenuhan hak anak hendaklah dikembalikan untuk kemaslahatan perlindungan dan perkembangan jiwa (kesehatan) anak, khususnya anak korban kekerasan seksual yang pada hakikatnya sangat memerlukan pendampingan dan perlindungan dalam pemenuhan hak-haknya untuk keberlangsungan hidupnya pasca kekerasan seksual yang menyimpannya.</p> <p>Adanya pemrioritasan kepada anak korban kekerasan yang darurat akan perlindungan dan pemenuhan hak, sehingga kemaslahatannya harus disalurkan dengan cara yang tepat dan efektif. Dengan demikian, pemenuhan hak-hak anak yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak benar-benar menjadi salah satu alat menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual terhadap anak dalam memenuhi hak anak dengan mengedepankan kepastian hukum serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu, pemrioritasan Yayasan Koppatara dalam pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual memiliki banyak peran yaitu ketepatan dan efektifitas dalam menyikapi permasalahan kekerasan seksual anak dengan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya yang kemanfaatannya dapat dirasakan langsung oleh anak. Oleh karena itu, hal ini sangat relevan dengan konsep kemaslahatan yang dikembangkan oleh Jasser Auda, dimana peran Yayasan Koppatara dalam pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual memiliki manfaat yang besar bagi anak korban kekerasan seksual bagi terjaminnya kelangsungan hidupnya di masa yang akan mendatang.</p>
--	--

Dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual yang didampingi oleh Yayasan Koppatara berdasarkan *maqāṣid al-sharī'ah* Jasser Auda memiliki kemaslahatan dan keadilan bagi anak korban kekerasan seksual dengan terpenuhinya hak-hak anak korban kekerasan seksual yang menjadikan anak dapat memiliki kesejahteraan dan jaminan kehidupan di masa depannya. Kemaslahatan tersebut dapat terwujud dengan peran dari para pendamping dari Yayasan Koppatara yang memiliki manfaat yang besar dalam proses perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual sesuai dengan amanah Undang-Undang Perlindungan Anak.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses perlindungan anak korban kekerasan seksual oleh Yayasan Koppatara Kabupaten Malang dilakukan melalui beberapa proses, yaitu 1) Penerimaan pengaduan dari korban baik datang langsung ke kantor, melalui sosial media, menghubungi *call center* dan rujukan beberapa lembaga lainnya; 2) Pendampingan yang berbentuk assesment kebutuhan klien, dukungan psikosial awal, membuat kronologi kasus dan informasi tentang proses layanan; 3) Penanganan kasus melalui litigasi atau non litigasi; dan 4) Terminasi kasus, berupa tahap akhir dan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan klien.
2. Pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual yang didampingi oleh Yayasan Koppatara Kabupaten Malang perspektif *maqāsid al-sharī'ah* Jasser Auda berdasarkan keenam fiturnya yakni: *Cognitive Nature*, al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan hak-hak anak korban kekerasan seksual. Oleh karenanya, fitur ini berperan dalam pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual yang merupakan itjitadi berupa diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai pedoman dalam melakukan pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual. *Wholeness*, memahami

secara keseluruhan hak-hak anak korban kekerasan seksual oleh Yayasan Koppatara dengan mempertimbangkan aspek syariat, yuridis, dan sosial. *Openess*, keterbukaan dalam pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual yang bertujuan untuk kemaslahatan anak. *Interrelated Hierarchy*, keterkaitan sub sistem kecil didalamnya yang terdiri *maqāṣid ammah* (umum), *khassah* (khusus) dan *juz-iyyah* (parsial) dalam proses perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual yang hirarkinya saling berkaitan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anak. *Multidimensionality*, diinterpretasikan bahwa pemenuhan hak-hak anak oleh Yayasan Koppatara dapat dilihat secara multidimensi yaitu sesuai dengan tujuan, kepentingan dan kemaslahatan bagi anak korban kekerasan seksual. *Purposefulness*, mengedepankan kepastian hukum serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan berdasarkan tujuan utama kebijakan Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu demi kemaslahatan anak dengan efektif.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan tinjauan pembahasan atas data penelitian yang telah dikumpulkan dapat ditemukan implikasi teoritis dan praktis sebagai berikut:

### 1. Teoritis

Penggunaan *maqāṣid al-sharī'ah* Jasser Auda memberikan gambaran bahwa perlindungan hak-hak anak korban kekerasan seksual oleh Yayasan Koppatara telah mencakup semua aspek dalam keenam fiturnya. Keenam fitur yang digagas Jasser Auda merupakan ijtihad untuk menjaga keterbukaan, pembaharuan dan diukur sejauh mana tujuannya telah tercapai.

Oleh karenanya, *maqāṣid al-sharī'ah* digunakan sebagai tolak ukur dalam perlindungan hak-hak anak korban kekerasan seksual, sehingga dalam rangka pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

## 2. Praktis

Adanya penelitian ini dapat memberikan pedoman kepada pendamping Yayasan Koppatara untuk bekerja sesuai dengan tupoksinya, serta bagi orang tua dan masyarakat jangan menganggap tabu kekerasan seksual yang terjadi pada anak, karena dalam hal ini anak yang dirugikan. Perlindungan dan pemenuhan hak anak bukan hanya tugas dari pendamping tetapi orang tua, masyarakat, negara sudah sepatutnya ikut berperan dalam memenuhi hak-hak anak yang wajib terpenuhi.

## C. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran-saran yang untuk kemudian dijadikan bahasan pertimbangan:

1. Kepada Yayasan Koppatara untuk lebih intens dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat tentang kekerasan seksual anak agar kasus tersebut tidak selalu terulang.
2. Kepada orang tua hendaknya turut serta dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak atas kekerasan seksual yang menimpanya, tidak menganggap tabu kejadian tersebut dan melek digital. Memberikan dukungan, motivasi dan edukasi agar anak dapat segera bangkit dan *survive* dari dampak kekerasan yang diterimanya.

3. Kepada masyarakat hendaknya lebih aktif dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual di lingkungannya dan berani melapor kepada pihak yang berwajib atau instansi terhadap kekerasan yang menimpa anak untuk meminimalisir kekerasan seksual yang terjadi dan pelaku mendapatkan efek jera.
3. Kepada peneliti selanjutnya. Penelitian ini dapat digunakan sebagai titik awal untuk melakukan penelitian tentang perlindungan hak-hak anak korban kekerasan dengan sudut pandang yang berbeda serta konsep kebijakan tersendiri dalam memandang permasalahan yang berkenaan dengan fiqh, yang menjadikan pandangan fiqh menjadi semakin luas tidak hanya berpatok pada satu masalah saja, karena hukum itu dimanis mengikuti perkembangan *zaman wa makan*.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- al-'Akk, Khalid Abdurrahman. *Cara Islam Mendidik Anak*. Yogyakarta: Ad-Dawa', 2006.
- Alam, Andi Samsu dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Cet. ke-1. Jakarta: Kencana, 2008.
- Amriani, Nurnaningsih . *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta: Grafindo Persada, 2012.
- Anggito, Albi & Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem*. Terj. Amin Abdullah. Bandung: Mizan, 2015.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Pranada Media Group, 2003.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Mamik. *Metode Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Moleong, Lexy J.. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Prints, Darwin. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007.
- Siswanto, Victorianus Aris. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Soemartono, Gatot P.. *Mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. t.p: t.b, t.t.

- Sutedjo, Wagiyati. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi (Perlindungan Korban & Saksi)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Widjaja, Gunawan. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fiqh Anak*. Cet. 1. Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2004.
- Yunisa, Nanda. *UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
- Yantzi, Mark. *Kekerasan Seksual dan Pemulihan: Pemulihan bagi Korban, Pelaku dan Masyarakat (Sexual Offending and Restoration)*. Jakarta: Gunung Mulia, 2009.

#### **Jurnal/Artikel/Tesis**

- Darmakanti, Ini Made, dkk.. “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Singaraja”. *e-Journal Komunikasi Yustisia*. 5, 2022.
- Darmawan, Widya, Eva Nuriyah, dan Santoso T Raharjo. “Advokasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Kajian Pustaka”. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*. 1, 2019.
- Dewi, Ni Made Trisna. “Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata”. *JAH: Jurnal Analisis Hukum*. 1, 2022.
- Faisol, Muhammad. “Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme”. *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*. 1, 2012.
- Girsang, Magdalena Sarah Novita dan Rahayu Subekti. “Urgensi Pengesahan RUU PKS dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual”. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. 1, 2022.
- Gumanti, Retna. “*Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)*”. *Jurnal Al-Himayah*. 2, 2018.

- Hakim, Armand. “Analisis Kekerasan Terhadap Anak di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Lembaga Yayasan Koppatara)”. *Skripsi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.
- Hidayat, Ahmat Taufik. “Pelaksanaan *Hadhanah* Panti Asuhan Perspektif *Maqashid Syariah* Jasser Auda (Studi Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang)”. *Tesis MA*. Malang: UIN Malang, 2022.
- Jamaluddin, Ahmad. “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual”. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*. 2, 2021.
- Kholil, Muhammad. “Analisis Sistem Metodologi dan Filsafat Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran Jasser Auda”. *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*. 1, 2018.
- Khusni, Moh, Faishol. “Fase Perkembangan Anak dan Pola Pembinaannya dalam Perspektif Islam”. *Martabat*. 2, 2018.
- Kurniawati, Anggar. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Surakarta (studi Kasus Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta)”. *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*. 3, 2014.
- Muaffiroh, Faridatul. “Makna *Ngruwat Manten* sebagai *Tolak Bala*’ di Dusun Mendono Kelurahan Temu Bojonegoro dalam Upacara Pernikahan Perspektif *Maqashid Syari’ah* Jasser Auda”. *Sakina: Journal of Family Studies*. 1, 2021.
- Munir, Muh. Sirojul, Mohamad Nur Yasin, dan Aunul Hakim. “Penetapan Wali Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Bagi Anak Perempuan Hasil Poligami Siri Perspektif *Maqasid Syariah* Jasser Auda”. *Syntax Literate*. 3, 2022.
- Mutholingah, Siti dan Muh. Rodhi Zamzami. “Relevansi Pemikiran *Maqashid al-Syari’ah* Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner”. *Ta’limuna*. 2, 2018.
- Ningsih, Ermayu Sari Bayu dan Sri Hennyati. “Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang”. *Jurnal Bidan “Midwife Journal”*. 4, 2018.
- Noviana, Ivo. “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya”. *Sosio Informa*. 1, 2015.

- Nurchahyati, Erika Vivian dan Martius Legowo. "Peran Keluarga dalam Meminimalisir Tingkat Kekerasan Seksual pada Anak". *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*. 4, 2022.
- Nurjaman, Muhamad Izazi. "Membedah Kedudukan Maqasyid Syariah dalam Fatwa MUI tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunak Menurut Teori Pendekatan Sistem Jasser Audah". *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*. 1, 2021.
- Nurrarrouf, Moh.. "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasiva di Pengadilan Agama Malang Perspektif Teori Maqasid Syariah Jasser Auda". *Journal of Islamic Law and Family Studies*. 1, 2021.
- Pane, Salsabila dan Eko Nurisman. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Wanita di Provinsi Kepulauan Riau". *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*. 21, 2022.
- Putra, Muhammad Habib Adi dan Umi Sumbulah, "Memaknai Kembali Konsep *Nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & *Maqashid Syariah Jasser Auda*". *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*. 1, 2020.
- Rahman, Fathor dan Muhammad Saiful Anam. "Hak Asasi Manusia Mantan Narapidana Korupsi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda". *Jurnal Volksgeist*. 2, 2020.
- Rezki, Annissa, RR. Dewi Anggraeni, Nur Rohim Yunus. "Application of Civil Law Theory In the Termination of Custody of Adopted Children in Indonesia". *Journal of Legal Research*. 6, 2019.
- Rini. "Dampak Psikologis Jangka Panjang Kekerasan Seksual Anak (Komparasi Faktor: Pelaku, Tipe, Cara, Keterbukaan dan Dukungan Sosial)". *Jurnal IKRA\_ITH Humaniora*. 4, 2020.
- Sari, Widya Cindy Kirana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual". *IPMHI Law Journal*. 2, 2022.
- Solehati, Tetti, dkk.. "Intervensi Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak di Indonesia: *scoping Review*". *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. 6, 2022.
- Sommaliagustina, Desi dan Dian Cita Sari. "Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Psychopolytan (Jurnal Psikologi)*. 2, 2018.

- Tantri, Luh Made Khristianti Weda. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia”. *Media Iuris*. 2, 2021.
- Tursilarini, Tateki Yoga. “Dampak Kekerasan Seksual di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak”. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*. 41, 2017.
- Wahyuni, Sri. “Perilaku Pelecehan Seksual dan Pencegahan Secara Dini Terhadap Anak”. *Raudhah*. IV, 2016.
- Yulianto, Rohmad Adi. “Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia Perspektif Maqasyid Al-Syariah”. *Al-Mana>hij*. 2, 2019.
- Zahirah, Utami, dkk.. “Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga”. *Prosing Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*. 6, 2019.

#### **Terbitan Lembaga Lainnya**

- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan terjemahannya*. Diponegoro: al-Hikmah, 2007.
- Departemen Agama RI. *Himpunan Perundang-undangan Perkawinan*. Cet. ke-3. Jakarta: Aneka Ilmu, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Direktorat Bantuan Sosial. *Pedoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center*. Jakarta: Departemen Sosial RI, 2007.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. tt: tp, tt.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

**Website**

Fauzia, Mutia. “KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022>.

Hasibuan, Hamka Husein.  
[https://www.academia.edu/35853325/Pemikiran\\_Maqasid\\_Syariah\\_Jasser\\_Auda](https://www.academia.edu/35853325/Pemikiran_Maqasid_Syariah_Jasser_Auda).

Karya tulis dari Jasser Auda, bisa lihat [www.jasserauda.net](http://www.jasserauda.net)

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. *10 Hak Anak*. Lihat: <https://kec-jetis.bantulkab.go.id/hal/publikasi-kapanewon-layak-anak-10-hak-anak>.

Pusiknas Bareskrim Polri, “Kekerasan Seksual Mendominasi Kasus Kejahatan Pada Anak”.  
[https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/kekerasan\\_seksual\\_mendominasi\\_kasus\\_kejahatan\\_pada\\_anak#:~:text=Sebanyak%2011.604%20orang%20menjadi%20korban,5%20persen%20dari%20data%20tersebut](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kekerasan_seksual_mendominasi_kasus_kejahatan_pada_anak#:~:text=Sebanyak%2011.604%20orang%20menjadi%20korban,5%20persen%20dari%20data%20tersebut).

Rahima, “Pandangan Islam tentang Pengasuhan Anak (*Hadhanah*), *Suplemen Edisi 45*. Lihat <http://www.rahima.or.id/>.

Sampurno, Mardi. “Bikin Miris, Tujuh Bulan 138 Kasus “Predator””.  
<https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/03/08/2022/bikin-miris-tujuh-bulan-138-kasus-predator/>.

Syamsudin, Muhammad. “Fiqih Maqashid (4): Sejarah Perkembangan”. *nu online*: <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/fiqih-maqashid-4-sejarah-perkembangan-vHhDG>.

Tribatanews. “Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak dan Narkoba di Jatim Masih Tinggi”. <https://polri.go.id/berita-polri/1630>.

Ulya, Fika Nurul. “Kekerasan Terhadap Anak Capai 11.952 Kasus, Mayoritas Kekerasan Seksual”.  
<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/28/14242531/kekerasan-terhadap-anak-capai-11952-kasus-mayoritas-kekerasan-seksual>.

Unicef.org, “Konvensi Hak Anak: Versi Anak-Anak”, *Konvensi Hak Anak: Versi anak anak | UNICEF Indonesia*.

## **Wawancara**

Juli Abidin, *wawancara* (Malang, 1 Maret 2023).

\_\_\_\_\_, *wawancara* (Malang, 16 Maret 2023).

Laila Saadah, *wawancara* (Malang, 27 Februari 2023).

Umi Khorirotin Nasichah, *wawancara* (Malang, 22 Februari 2023).

Zuhro Rosyidah, *wawancara* (Malang, 17 Maret 2023).

\_\_\_\_\_, *wawancara* (Malang, 6 Maret 2023).

## Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**PASCASARJANA**  
Jalan Ir. Soekarno No.34 Dedeprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-009/Ps/HM.01/02/2023

24 Februari 2023

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada

Yth. Ketua Yayasan Komunitas Perlindungan Perempuan dan Anak Nusantara  
(KOPPATARA) Kabupaten Malang

di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama : Mafrihatul Umamah  
NIM : 210201210011  
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah  
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag  
2. Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I  
Judul Penelitian : Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual:  
Studi Kasus di Yayasan KOPPATARA Kabupaten  
Malang Perspektif Maqāsid Al-Shari'ah Jasser Auda

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Direktur,  
  
Wafudmurni



## Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



YAYASAN  
KOMUNITAS  
PELINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK  
NUSANTARA

### YAYASAN KOMUNITAS PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK NUSANTARA (KOPPATARA)

Jayanegara Gang 1 Candirenggo Singosari Malang Telp. 085 102 777 300  
Email: koppatara@gmail.com

Nomor :103/KOPPATARA/III/2023  
Lampiran : -  
Hal : **Ijin Penelitian**

Malang, 19 Maret 2022

Kepada:

Yth. Direktur Pasca Sarjana  
UIN Maliki Malang  
Di  
Malang

***Assalamualaikum wr. wb.***

Salam sejahtera kami sampaikan, semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Aamiin.

Menjawab surat dari Direktur Pasca Sarjana UIN Maliki Malang tertanggal 24 Pebruari 2023, tentang Permohonan Ijin Penelitian Tesis mahasiswa bapak / ibu dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Mafruhatul Umamah  
NIM : 21020120011  
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah

Kami menyambut baik keguatan tersebut, dan pelaksanaan pengambilan data sudah dilaksanakan pada tanggal 6 dan 17 Maret 2023.

Demikian surat kami atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

***Wassalamualaikum, Wr. Wb.***



**Zuhro Rosyidah, S.P., M.Pd.**  
Ketua

### **Lampiran 3. Pedoman Wawancara**

1. Bagaimana latar belakang Yayasan Koppatara?
2. Apa saja tugas dan fungsi Yayasan Koppatara dalam penanganan kekerasan anak?
3. Bagaimana tahapan penerimaan kasus kekerasan terhadap anak atau pengaduan di Yayasan Koppatara Kab. Malang?
4. Bagaimana proses perlindungan yang diberikan Yayasan Koppatara kepada anak korban kekerasan seksual?
5. Bagaimana cara Anda melaksanakan tugas tersebut? Apakah ada pedoman khusus yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas tersebut?
6. Bagaimana penanganan yang dilakukan Yayasan Koppatara dalam pemenuhan hak-hak anak terhadap korban kekerasan seksual anak?
7. Seperti apa bentuk pemenuhan hak-hak yang diberikan Yayasan Koppatara kepada anak korban kekerasan seksual?
8. Apakah anak korban kekerasan seksual yang didampingi oleh Yayasan Koppatara telah mendapatkan hak-haknya sebagai anak? (seperti pendidikan, perlindungan)
9. Bagaimana implementasi hak anak dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual?
10. Apakah program-program yang telah di rancang oleh Yayasan Koppatara mampu menjawab kebutuhan anak korban kekerasan seksual? (jika iya, kebutuhan seperti apa yang dibutuhkan anak korban kekerasan?)
11. Apakah pihak Yayasan Koppatara mengadakan kerja sama dengan institusi lain dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak?

#### Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara Kepada Narasumber



Foto di samping diambil pada saat wawancara peneliti dengan Ibu Zuhri Rosyidah, S.P., M.Pd selaku Ketua Yayasan Koppatara Kab. Malang pada tanggal 06 Maret 2023.



Foto di samping diambil pada saat wawancara peneliti dengan Ibu Umi Khorirotin Nasichah selaku Konselor Yayasan Koppatara Kab. Malang pada tanggal 22 Februari 2023.



Foto di samping diambil pada saat wawancara peneliti dengan Bapak Juli Abidin selaku Konselor Yayasan Koppatara Kab. Malang pada tanggal 01 Maret 2023.



Foto di samping diambil pada saat wawancara peneliti dengan Ibu Laila Saadah selaku Konselor Yayasan Koppatara Kab. Malang pada tanggal 27 Februari 2023.

## Lampiran 5. Dokumentasi Gedung Atau Fisik Yayasan Koppatara



## Lampiran 6. Dokumentasi Kebijakan Perlindungan Anak Koppatara




Foto di samping merupakan dokumentasi kebijakan perlindungan anak dari Yayasan Koppatara printout yang diambil pada saat wawancara peneliti dengan Zuhri Rosyidah, S.P., M.Pd selaku Ketua Yayasan Koppatara Kab. Malang pada tanggal 06 Maret 2023 sebagai bukti bahwa dalam melaksanakan proses perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak berpedoman pada kebijakan di samping terhadap anak sebagai korban yang didampinginya atau sebagai klien di Yayasan Koppatara.

## Lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup



Nama Lengkap : Mafruhatul Umamah  
NIM : 210201210011  
Tempat, Tanggal Lahir : Pamekasan, 18 Agustus 1998  
Alamat : Jl. Ronggosukowati Gg II, No. 24, Kolpajung,  
Pamekasan, Jawa Timur.  
E-mail : mafrumamah@gmail.com  
Nama Ayah : Syamsul Arifin, S.Ag (alm)  
Nama Ibu : Marfuatun  
No. HP : 082301675782  
Riwayat Pendidikan : 1. SDI Nurul Hikmah Pamekasan  
2. MTsN 2 Pamekasan  
3. MAN 1 Pamekasan  
4. IAIN Madura